



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan secara bijaksana, berhasil guna dan berdaya guna perlu dirumuskan penataan ruang yang serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengamanatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 perlu diselaraskan dengan dinamika pembangunan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2023-2043;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kota Praja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
dan
BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 - 2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Semarang.
5. Bupati adalah Bupati Semarang.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, rencana tata ruang Kawasan strategis nasional dan RTRW Provinsi.
20. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
23. Kawasan Hutan Konservasi adalah Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

24. Kawasan Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Pusat Kegiatan Nasional adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa Provinsi.
29. Pusat Kegiatan Lokal adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
30. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa Desa.
31. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar Desa.
32. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten.
33. *Holding Zone* adalah ketentuan tambahan pada peta rencana Pola Ruang berupa delineasi areal pada Kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan menjadi Kawasan peruntukan lain.
34. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
35. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
36. Kajian adalah hasil proses penelaahan, penyelidikan dan penelitian.
37. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
38. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
39. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
40. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
41. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Lingkup materi RTRW Kabupaten meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
 - d. Kawasan Strategis Kabupaten;
 - e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat $7^{\circ} 4' 39,146''$ sampai dengan $7^{\circ} 29' 49,488''$ Lintang Selatan dan antara $110^{\circ} 14' 53,993''$ sampai dengan $110^{\circ} 39' 41,371''$ Bujur Timur dengan luas kurang lebih 1.019,27 (seribu sembilan belas koma dua puluh tujuh) kilometer persegi.
- (3) Batas-batas Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. sebelah utara : Kota Semarang dan Kabupaten Demak;
 - b. sebelah selatan : Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Magelang;
 - c. sebelah barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal;
 - d. sebelah timur : Kabupaten Grobogan; dan
 - e. dalam : Kota Salatiga.
- (4) Lingkup Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bancak;
 - c. Kecamatan Bandungan;
 - d. Kecamatan Banyubiru;
 - e. Kecamatan Bawen;
 - f. Kecamatan Bergas;
 - g. Kecamatan Bringin;
 - h. Kecamatan Getasan;
 - i. Kecamatan Jambu;
 - j. Kecamatan Kaliwungu;
 - k. Kecamatan Pabelan;
 - l. Kecamatan Pringapus;
 - m. Kecamatan Sumowono;
 - n. Kecamatan Suruh;
 - o. Kecamatan Susukan;
 - p. Kecamatan Tengaran;
 - q. Kecamatan Tuntang;
 - r. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - s. Kecamatan Ungaran Timur.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan Kabupaten sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
 - a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
- (2) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah; dan
 - b. peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana Wilayah lainnya di seluruh Wilayah.
- (3) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan Ruang Wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan Kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan; dan
 - b. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (4) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan fungsi Kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing; dan
 - b. pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya bangsa.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten.

- (2) Strategi peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. meningkatkan fungsi dan peran perkotaan Ungaran terutama bagian timur sebagai pusat kegiatan ekonomi dan Kawasan permukiman pendukung Kawasan metropolitan serta perkotaan Ambarawa sebagai pusat kegiatan bagi Wilayah sekitarnya; dan
 - b. mendorong fungsi perkotaan yang potensial sebagai pusat kegiatan.
- (3) Strategi peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana permukiman dan prasarana Wilayah lainnya di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan prasarana lingkungan permukiman melalui pengembangan jaringan air bersih, jaringan persampahan, jaringan drainase dan jaringan pengelolaan air limbah;
 - b. mengoptimalkan lahan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) eksisting dengan sistem *controlled landfill* dan mengembangkan sistem *sanitary landfill* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) baru;
 - c. membatasi penggunaan air bawah tanah dan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan pada sungai, waduk/bendungan, embung dan mata air untuk air baku irigasi, perikanan, industri, dan air minum;
 - d. meningkatkan sistem jaringan jalan pada Kawasan permukiman, industri dan pariwisata dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan Wilayah dengan memperhatikan tingkat pelayanan, daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik kerawanan terhadap bencana;
 - e. mengembangkan sistem angkutan umum massal pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalan Provinsi terintegrasi lintas Wilayah;
 - f. melakukan pengaturan dan pemisahan moda transportasi melalui koridor jalan lingkar dan jalan tol;
 - g. meningkatkan pelayanan terminal penumpang yang memadai pada Kawasan Perkotaan, Kawasan perbatasan, dan Kawasan pariwisata;
 - h. mereaktivasi dan mengembangkan jalur kereta api;
 - i. meningkatkan sumber daya energi pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan sumber energi alternatif lainnya;
 - j. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
 - k. mengembangkan infrastruktur sumber daya air guna meningkatkan produktivitas pertanian;
 - l. meningkatkan prasarana sistem pengendali banjir dan jaringan air baku; dan
 - m. meningkatkan prasarana jalur dan tempat evakuasi bencana.
- (4) Strategi penyediaan Ruang Wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan Kawasan untuk fungsi permukiman perkotaan, industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. mengembangkan Kawasan permukiman yang nyaman, aman, dan seimbang serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
 - b. mengembangkan peruntukan industri menengah dan besar;

- c. mengembangkan Kawasan industri sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan peluang pembangunan jalan tol;
 - d. meningkatkan pengelolaan Kawasan cepat berkembang sebagai Kawasan pertumbuhan ekonomi Wilayah;
 - e. mengendalikan Kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan atau KP2B sekaligus mewujudkan Kabupaten sebagai salah satu lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. mengembangkan Kawasan pertanian produktif melalui sistem agropolitan yang didukung dengan penyediaan infrastruktur penunjang; dan
 - g. mengembangkan Kawasan pariwisata di seluruh Wilayah Kabupaten yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.
- (5) Strategi pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan perlindungan dan pelestarian fungsi sungai, danau dan bendungan;
 - b. mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pendukung sistem penyangga kehidupan;
 - c. mengendalikan kegiatan budi daya di Kawasan resapan air;
 - d. meningkatkan pengelolaan Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar danau atau waduk dan Kawasan sempadan mata air dari bahaya kerusakan ekologi;
 - e. mewujudkan Ruang terbuka hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - f. mempertahankan fungsi lindung Kawasan konservasi;
 - g. mempertahankan dan meningkatkan pengelolaan Kawasan cagar budaya;
 - h. meningkatkan penanganan pada Kawasan rawan bencana banjir, rawan bencana tanah longsor dan rawan bencana letusan gunung api; dan
 - i. mengendalikan pengembangan permukiman dan kegiatan budi daya di Kawasan yang memiliki potensi bencana alam.
- (6) Strategi pengembangan fungsi Kawasan untuk mendorong peningkatan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
 - b. mengembangkan Kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
 - d. meningkatkan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung kegiatan pariwisata.
- (7) Strategi pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi sosial budaya;
 - b. meningkatkan pelestarian Kawasan cagar budaya; dan
 - c. mengatur zona perlindungan, zona penyangga, dan zona pemanfaatan/pengembangan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 7

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a merupakan bagian dari Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Semarang, Salatiga, dan Purwodadi (Kedungsepur).
- (2) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi Kawasan Perkotaan Ungaran dan Kawasan Perkotaan Ambarawa.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c meliputi Perkotaan Bancak, Bandungan, Banyubiru, Bawen, Bergas, Bringin, Getasan, Jambu, Kaliwungu, Pabelan, Pringapus, Sumowono, Suruh, Susukan, Tengaran dan Tuntang.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bawen, Tuntang dan Tengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) direncanakan untuk dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Kebumen di Kecamatan Banyubiru;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Bedono di Kecamatan Jambu;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Sukoharjo di Kecamatan Pabelan;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Wonorejo di Kecamatan Pringapus;
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogo di Kecamatan Tuntang; dan

- f. Pusat Pelayanan Lingkungan Keji di Kecamatan Ungaran Barat.
- (6) Fungsi sistem perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) adalah:
 - a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ungaran sebagai bagian dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Kedungsepur berfungsi sebagai Kawasan Perkotaan pendukung Kawasan metropolitan Semarang dalam pelayanan permukiman dan jasa-jasa perkotaan lainnya skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Perkotaan Ambarawa berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pusat pengembangan pariwisata, pertanian, dan perikanan skala beberapa Kecamatan di sekitarnya;
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, pengembangan industri, pertanian dan pariwisata serta pengembangan ekonomi lokal skala Kecamatan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan berfungsi sebagai pusat pelayanan permukiman, perdagangan dan jasa, serta pengembangan ekonomi lokal skala antardesa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jalan umum;
- b. jalan tol;
- c. terminal penumpang;
- d. terminal barang; dan
- e. jembatan timbang.

Pasal 12

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer meliputi ruas:
 - a. Bts Kab. Temanggung/Semarang – SP. 3 Selatan Jln. Lingkar Ambarawa;
 - b. Jln. Lingkar Ambarawa;
 - c. SP. 3 Utara Jln. Lingkar Ambarawa – Bawen;
 - d. Bawen – SP. 3 Utara Lingkar Salatiga;
 - e. Bts Kota Salatiga – Sruwen;
 - f. Bts Kota Ungaran – Bawen;
 - g. Jln. Gatot Subroto (Ungaran); dan
 - h. Jln. Diponegoro (Ungaran).
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer meliputi:
 - a. Jalan kolektor primer kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - b. Jalan kolektor primer kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Jalan kolektor primer kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi ruas:
 - a. Ungaran – Cangkiran;
 - b. Jl. D.I. Panjaitan;
 - c. Bandungan – Kaloran / Bts. Kab Temanggung;
 - d. Lemahbang – Bandungan;
 - e. Ambarawa – Bandungan;
 - f. Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak / Bts. Kab Magelang;
 - g. Bts. Kota Salatiga – Kedungjati / Bts. Kab Grobogan; dan
 - h. Sruwen – Karanggede / Bts. Kab Boyolali.
- (5) Jalan kolektor primer kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebanyak 42 (empat puluh dua) ruas sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa jalan lokal primer sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa jalan lingkungan primer dan jalan lingkungan sekunder yang berada di seluruh Kecamatan.

- (8) Peningkatan dan penurunan status jaringan jalan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi ruas:

- a. Jalan Tol Semarang – Solo; dan
- b. Jalan Tol Yogyakarta – Bawen.

Pasal 14

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. Terminal Penumpang Tipe A di Kecamatan Bawen;
- b. Terminal Penumpang Tipe C berada di:
 1. Kecamatan Ambarawa;
 2. Kecamatan Bancak;
 3. Kecamatan Bandungan;
 4. Kecamatan Bergas;
 5. Kecamatan Bringin;
 6. Kecamatan Getasan;
 7. Kecamatan Jambu;
 8. Kecamatan Kaliwungu;
 9. Kecamatan Pringapus;
 10. Kecamatan Sumowono;
 11. Kecamatan Suruh;
 12. Kecamatan Tengaran;
 13. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 14. Kecamatan Ungaran Timur.
- c. pengembangan terminal penumpang selain terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d berada di:
 - a. Kecamatan Bawen;
 - b. Kecamatan Bergas;
 - c. Kecamatan Jambu;
 - d. Kecamatan Tengaran; dan
 - e. Kecamatan Tuntang.
- (2) Pengembangan terminal barang selain terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e berada di Kecamatan Bergas.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jalur kereta api antarkota yang merupakan jaringan jalur kereta api regional meliputi:
 - a. jalur kereta api Kedungjati – Tuntang – Ambarawa; dan
 - b. jalur kereta api Semarang – Ambarawa – Magelang – Borobudur.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang meliputi:
 - a. stasiun kereta api Gemawang di Kecamatan Jambu;
 - b. stasiun kereta api Bedono di Kecamatan Jambu;
 - c. stasiun kereta api Jambu di Kecamatan Jambu;
 - d. stasiun kereta api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
 - e. stasiun kereta api Tuntang di Kecamatan Tuntang;
 - f. stasiun kereta api Bringin di Kecamatan Bringin; dan
 - g. stasiun kereta api Gogodalem di Kecamatan Bringin.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Energi

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan pipa bahan bakar minyak pada jalur Teras (Kabupaten Boyolali) hingga Kota Semarang melalui Wilayah Kabupaten.
- (4) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (5) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jelok di Kecamatan Tuntang; dan
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Timo di Kecamatan Pringapus.

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) meliputi:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kawasan Gunung Ungaran di Kecamatan Bandungan; dan
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Candi Umbul Telomoyo di Kecamatan Banyubiru.
 - c. Pembangkit listrik energi alternatif lainnya.
- (6) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (7) Jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) meliputi:
 - 1. Kecamatan Ambarawa;
 - 2. Kecamatan Bandungan;
 - 3. Kecamatan Banyubiru;
 - 4. Kecamatan Bawen;
 - 5. Kecamatan Bergas;
 - 6. Kecamatan Pabelan;
 - 7. Kecamatan Pringapus;
 - 8. Kecamatan Suruh;
 - 9. Kecamatan Susukan;
 - 10. Kecamatan Tenganan;
 - 11. Kecamatan Tuntang;
 - 12. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - 13. Kecamatan Ungaran Timur.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 - 1. Kecamatan Ambarawa;
 - 2. Kecamatan Bawen;
 - 3. Kecamatan Bergas;
 - 4. Kecamatan Jambu;
 - 5. Kecamatan Kaliwungu;
 - 6. Kecamatan Pabelan;
 - 7. Kecamatan Pringapus;
 - 8. Kecamatan Suruh;
 - 9. Kecamatan Susukan;
 - 10. Kecamatan Tenganan;
 - 11. Kecamatan Tuntang;
 - 12. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - 13. Kecamatan Ungaran Timur
- (8) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) berada di Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Tuntang.
- (9) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c meliputi:
- a. gardu listrik di Kecamatan Bawen;
 - b. gardu listrik di Kecamatan Tuntang; dan
 - c. gardu listrik di Kecamatan Ungaran Timur.
- (10) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (11) Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler.
- (4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara telekomunikasi bersama di seluruh Kecamatan.
- (5) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer yang merupakan bagian Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
 - b. jaringan irigasi sekunder yang merupakan bagian Daerah Irigasi (DI) kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b berupa bangunan pengendalian banjir berada di Kecamatan Ungaran Timur dan Kecamatan Pringapus.

- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. waduk/bendungan meliputi:
 1. waduk Dolok di Kecamatan Ungaran Timur;
 2. waduk Jragung di Kecamatan Pringapus;
 3. waduk Rawa Pening di Kecamatan Tuntang; dan
 4. waduk/bendungan lainnya.
 - b. embung yang berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 5
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. sistem jaringan drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bawen;
 - c. Kecamatan Tuntang; dan
 - d. Kecamatan Ungaran Barat.
- (6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bandungan;
 - c. Kecamatan Banyubiru;
 - d. Kecamatan Bawen;
 - e. Kecamatan Bergas;
 - f. Kecamatan Bringin;
 - g. Kecamatan Getasan;
 - h. Kecamatan Jambu;
 - i. Kecamatan Kaliwungu;
 - j. Kecamatan Pabelan;
 - k. Kecamatan Pringapus;
 - l. Kecamatan Suruh;
 - m. Kecamatan Susukan;
 - n. Kecamatan Tenganan;

- o. Kecamatan Tuntang;
 - p. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - q. Kecamatan Ungaran Timur.
- (7) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berada di:
- a. Kecamatan Bawen;
 - b. Kecamatan Bergas;
 - c. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - d. Kecamatan Ungaran Timur.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. sumur pompa; dan
 - b. bangunan penangkap mata air.
- (9) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (10) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b berada di:
- a. Kecamatan Bandungan;
 - b. Kecamatan Banyubiru;
 - c. Kecamatan Bawen;
 - d. Kecamatan Bergas;
 - e. Kecamatan Jambu;
 - f. Kecamatan Pabelan;
 - g. Kecamatan Suruh;
 - h. Kecamatan Susukan;
 - i. Kecamatan Tuntang; dan
 - j. Kecamatan Ungaran Barat.
- (11) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berada di seluruh Kecamatan.
- (12) Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
- (13) Sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - b. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - c. tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (14) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a berada di seluruh Kecamatan.
- (15) Tempat penampungan sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b meliputi:
- a. tempat penampungan sementara (TPS) yang tersebar pada setiap desa/kelurahan di seluruh Kecamatan; dan
 - b. pengurangan masukan sampah ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan konsep menggunakan kembali – mengurangi – mengolah kembali (*reuse-reduce-recycle*) di sekitar Wilayah sumber sampah.
- (16) Tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf c meliputi:
- a. tempat pemrosesan akhir (TPA) Blondo di Kecamatan Bawen; dan
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA) baru di Kecamatan Pabelan.
- (17) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana; dan

- b. tempat evakuasi bencana.
- (18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana banjir meliputi ruas jalan:
1. Ambarawa – Banyubiru – Kecandran – Salatiga di Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Tuntang;
 2. Tapen – Kecandran di Kecamatan Tuntang;
 3. Banyubiru – Kelurahan di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Jambu;
 4. Boto – Bancak di Kecamatan Bancak;
 5. Susukan – Kalirejo di Kecamatan Ungaran Timur;
 6. Lerep – Indrokilo di Kecamatan Ungaran Barat;
 7. Semowo – Sendang di Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Bringin;
 8. Gogodalem – Plumutan di Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak;
 9. Klero – Semagu di Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Susukan;
 10. Suruh – Semagu di Kecamatan Suruh dan Kecamatan Susukan;
 - dan
 11. jalur evakuasi bencana banjir lainnya;
- b. jalur evakuasi bencana tanah longsor meliputi:
1. Kecamatan Bancak meliputi ruas jalan:
 - a) Boto – Bringin;
 - b) Plumutan – Bancak; dan
 - c) Wonokerto – Bancak;
 2. Kecamatan Bandungan meliputi ruas jalan Sidomukti – Jimbaran;
 3. Kecamatan Banyubiru meliputi ruas jalan:
 - a) Sepakung – Banyubiru;
 - b) Gedong – Banyubiru;
 - c) Wirogomo – Banyubiru;
 - d) Kemambang – Banyubiru; dan
 - e) Tegaron – Banyubiru;
 4. Kecamatan Bawen meliputi ruas jalan:
 - a) Kandangan – Bawen; dan
 - b) Polosiri – Bawen;
 5. Kecamatan Bergas meliputi ruas jalan:
 - a) Munding – Bergas; dan
 - b) Gebugan – Langensari;
 6. Kecamatan Getasan meliputi ruas jalan:
 - a) Tajuk – Sumogawe;
 - b) Batur – Cuntel; dan
 - c) Nogosaren – Ngrawan;
 7. Kecamatan Jambu meliputi ruas jalan:
 - a) Gemawang – Bedono; dan
 - b) Rejosari – Brongkol;
 8. Kecamatan Pabelan meliputi ruas jalan Semowo – Pabelan;
 9. Kecamatan Pringapus meliputi ruas jalan:
 - a) Penawangan – Wonorejo; dan
 - b) Jatirunggo – Pringapus;
 10. Kecamatan Sumowono meliputi ruas jalan:
 - a) Candigaron – Trayu;
 - b) Keseneng – Trayu;
 - c) Duren – Pledokan;
 - d) Trayu – Pledokan;

- e) Pledokan – Sumowono; dan
- f) Kebonagung – Ngadikerso;
- 11. Kecamatan Suruh meliputi ruas jalan:
 - a) Kedungringin – Karanggede;
 - b) Dadapayam – Suruh; dan
 - c) Ujung-ujung – Suruh;
- 12. Kecamatan Tuntang meliputi ruas jalan Watuagung – Lopait;
- 13. Kecamatan Ungaran Barat meliputi ruas jalan:
 - a) Indrokilo – Ungaran;
 - b) Brangjang – Lerep;
 - c) Lerep – Ungaran; dan
 - d) Kalisidi – Gunungpati;
- 14. Kecamatan Ungaran Timur meliputi ruas jalan Mluweh – Susukan; dan
- 15. jalur evakuasi bencana tanah longsor lainnya.
- c. jalur evakuasi bencana letusan gunung api meliputi ruas jalan:
 - 1. Sumowono – Bandungan – Ambarawa di Kecamatan Sumowono, Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Ambarawa;
 - 2. Gedongsongo – Candi di Kecamatan Bandungan;
 - 3. Brangjang – Lerep di Kecamatan Ungaran Barat;
 - 4. Candirejo – Langensari di Kecamatan Ungaran Barat;
 - 5. Sidomukti – Jimbaran di Kecamatan Bandungan;
 - 6. Kopeng – Getasan – Salatiga di Kecamatan Getasan;
 - 7. Tajuk – Sumogawe di Kecamatan Getasan;
 - 8. Keji – Mapagan di Kecamatan Ungaran Barat;
 - 9. Batur – Getasan di Kecamatan Getasan; dan
 - 10. jalur evakuasi bencana letusan gunung api lainnya.
- (19) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf b berupa lapangan, stadion, taman publik, bangunan rumah, bangunan kantor pemerintah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umum, dan Ruang/bangunan lainnya berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bancak;
 - c. Kecamatan Bandungan;
 - d. Kecamatan Banyubiru;
 - e. Kecamatan Bawen;
 - f. Kecamatan Bergas;
 - g. Kecamatan Bringin;
 - h. Kecamatan Getasan;
 - i. Kecamatan Jambu;
 - j. Kecamatan Pabelan;
 - k. Kecamatan Pringapus;
 - l. Kecamatan Sumowono;
 - m. Kecamatan Suruh;
 - n. Kecamatan Susukan;
 - o. Kecamatan Tenganan;
 - p. Kecamatan Tuntang;
 - q. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - r. Kecamatan Ungaran Timur.
- (20) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan

- c. jaringan drainase tersier.
- (21) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bawen;
 - c. Kecamatan Bergas;
 - d. Kecamatan Jambu;
 - e. Kecamatan Tengaran;
 - f. Kecamatan Tuntang;
 - g. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - h. Kecamatan Ungaran Timur.
- (22) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b berada di:
 - a. Kecamatan Ambarawa;
 - b. Kecamatan Bandungan;
 - c. Kecamatan Banyubiru;
 - d. Kecamatan Bawen;
 - e. Kecamatan Bergas;
 - f. Kecamatan Bringin;
 - g. Kecamatan Getasan;
 - h. Kecamatan Jambu;
 - i. Kecamatan Kaliwungu;
 - j. Kecamatan Pabelan;
 - k. Kecamatan Pringapus;
 - l. Kecamatan Sumowono;
 - m. Kecamatan Suruh;
 - n. Kecamatan Susukan;
 - o. Kecamatan Tengaran;
 - p. Kecamatan Tuntang;
 - q. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - r. Kecamatan Ungaran Timur.
- (23) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf c berada di seluruh Kecamatan.
- (24) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. badan air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan konservasi.

Paragraf 1
Badan Air

Pasal 25

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a seluas kurang lebih 2.561 (dua ribu lima ratus enam puluh satu) hektare berada di:

- a. Kecamatan Ambarawa;
- b. Kecamatan Bancak;
- c. Kecamatan Banyubiru;
- d. Kecamatan Bawen;
- e. Kecamatan Bergas;
- f. Kecamatan Bringin;
- g. Kecamatan Pabelan;
- h. Kecamatan Pringapus;
- i. Kecamatan Sumowono;
- j. Kecamatan Suruh;
- k. Kecamatan Susukan;
- l. Kecamatan Tuntang;
- m. Kecamatan Ungaran Barat; dan
- n. Kecamatan Ungaran Timur.

Paragraf 2

Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.935 (seribu sembilan ratus tiga puluh lima) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bandungan;
- b. Kecamatan Banyubiru;
- c. Kecamatan Bergas;
- d. Kecamatan Getasan;
- e. Kecamatan Sumowono; dan
- f. Kecamatan Ungaran Barat.

Paragraf 3
Kawasan Konservasi

Pasal 27

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi:
 - a. Kawasan suaka alam; dan
 - b. Kawasan pelestarian alam.
- (2) Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa cagar alam yang meliputi:
 - a. Cagar Alam Gebugan seluas kurang lebih 2 (dua) hektare di Kecamatan Bergas; dan
 - b. Cagar Alam Sepakung seluas kurang lebih 11 (sebelas) hektare di Kecamatan Banyubiru.
- (3) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Taman Nasional yaitu Taman Nasional Gunung Merbabu seluas kurang lebih 1.362 (seribu tiga ratus enam puluh dua) hektare di Kecamatan Getasan.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 28

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan pertambangan dan energi;
- d. Kawasan peruntukan industri;
- e. Kawasan pariwisata;
- f. Kawasan permukiman; dan
- g. Kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 29

- (1) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 8.603 (delapan ribu enam ratus tiga) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi terbatas seluas kurang lebih 2.311 (dua ribu tiga ratus sebelas) hektare berada di:
 1. Kecamatan Bandungan;
 2. Kecamatan Banyubiru;
 3. Kecamatan Bergas;
 4. Kecamatan Getasan;
 5. Kecamatan Jambu;

6. Kecamatan Pringapus;
 7. Kecamatan Sumowono; dan
 8. Kecamatan Ungaran Timur.
- b. Kawasan Hutan Produksi tetap seluas kurang lebih 6.292 (enam ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektare berada di:
1. Kecamatan Bancak;
 2. Kecamatan Bandungan;
 3. Kecamatan Bergas;
 4. Kecamatan Bringin;
 5. Kecamatan Pringapus;
 6. Kecamatan Sumowono;
 7. Kecamatan Ungaran Barat; dan
 8. Kecamatan Ungaran Timur.
- (3) Kawasan pariwisata Jateng Park dan Interchange Jateng Park yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Hutan Produksi terbatas/pariwisata, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan *Holding Zone*.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi:
 - a. Kawasan tanaman pangan;
 - b. Kawasan hortikultura; dan
 - c. Kawasan perkebunan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 23.733 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tiga) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Danau Rawa Pening yang masih ditetapkan sebagai Kawasan tanaman pangan yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan tanaman pangan/badan air, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan *Holding Zone*.
- (4) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) seluas kurang lebih 22.586 (dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh enam) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (5) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 7.411 (tujuh ribu empat ratus sebelas) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (6) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 31.167 (tiga puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 31

- (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa Kawasan pertambangan mineral.
- (2) Kawasan pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan seluas kurang lebih 214 (dua ratus empat belas) hektare berada di:
 - a. Kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur;
 - b. Kawasan Kandungan dan Polosiri di Kecamatan Bawen; dan
 - c. Kawasan Delik di Kecamatan Tuntang.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 32

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, seluas kurang lebih 2.348 (dua ribu tiga ratus empat puluh delapan) hektare berada di:

- a. Kecamatan Bawen seluas kurang lebih 458 (empat ratus lima puluh delapan) hektare;
- b. Kecamatan Bergas seluas kurang lebih 515 (lima ratus lima belas) hektare;
- c. Kecamatan Kaliwungu seluas kurang lebih 103 (seratus tiga) hektare;
- d. Kecamatan Pabelan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektare;
- e. Kecamatan Pringapus seluas kurang lebih 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hektare;
- f. Kecamatan Suruh seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektare;
- g. Kecamatan Susukan seluas kurang lebih 125 (seratus dua puluh lima) hektare;
- h. Kecamatan Tenganan seluas kurang lebih 823 (delapan ratus dua puluh tiga) hektare;
- i. Kecamatan Ungaran Barat seluas kurang lebih 13 (tiga belas) hektare; dan
- j. Kecamatan Ungaran Timur seluas kurang lebih 58 (lima puluh delapan) hektare.

Paragraf 5
Kawasan Pariwisata

Pasal 33

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e meliputi:
 - a. Kawasan wisata alam;
 - b. Kawasan wisata buatan; dan
 - c. Kawasan wisata budaya.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan daya tarik wisata meliputi:
 - a. Agrowisata Tlogo di Kecamatan Tuntang;
 - b. Air Panas Diwak di Kecamatan Bergas;

- c. Air Terjun Curug Lawe di Kecamatan Ungaran Barat;
 - d. Air Terjun Semirang di Kecamatan Ungaran Barat;
 - e. Bukit Cinta di Kecamatan Banyubiru;
 - f. Curug Tujuh Bidadari di Kecamatan Sumowono;
 - g. Gumuk Reco Sepakung di Kecamatan Banyubiru;
 - h. Hortimart Agro Center di Kecamatan Bawen;
 - i. Tree Top Outbond di Kecamatan Getasan;
 - j. Umbul Sidomukti di Kecamatan Bandungan;
 - k. Wisata Alam Kalipasang di Kecamatan Getasan;
 - l. Wisata Alam Umbul Songo di Kecamatan Getasan;
 - m. Wana Wisata Penggaron di Kecamatan Ungaran Timur;
 - n. Goa Rong di Kecamatan Tuntang;
 - o. Wisata Rawa Pening di Kecamatan Tuntang; dan
 - p. daya tarik wisata lainnya.
- (3) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan daya tarik wisata meliputi:
- a. Dusun Semilir di Kecamatan Bawen;
 - b. Eling Bening di Kecamatan Bawen;
 - c. Kampung Kopi Banaran di Kecamatan Bawen;
 - d. Kampoeng Banyumili di Kecamatan Tuntang;
 - e. Muncul Water Park di Kecamatan Banyubiru;
 - f. Pemandian Muncul di Kecamatan Banyubiru;
 - g. Saloka Theme Park di Kecamatan Tuntang;
 - h. Taman Wisata Kopeng di Kecamatan Getasan;
 - i. The Fountain Water Park di Kecamatan Ungaran Barat;
 - j. Tirta Argo Siwarak di Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - k. daya tarik wisata lainnya.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan daya tarik wisata meliputi:
- a. Benteng Fort Williem I di Kecamatan Ambarawa;
 - b. Candi Gedongsongo di Kecamatan Bandungan;
 - c. Candi Ngempon di Kecamatan Bergas;
 - d. Candi Klero di Kecamatan Tengaran;
 - e. Goa Maria Kerep di Kecamatan Ambarawa;
 - f. Museum Kereta Api Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
 - g. Monumen Palagan Ambarawa di Kecamatan Ambarawa;
 - h. Situs Brawijaya di Kecamatan Banyubiru;
 - i. Makam Hasan Munadi di Kecamatan Ungaran Barat; dan
 - j. daya tarik wisata lainnya.

Paragraf 6 Kawasan Permukiman

Pasal 34

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f seluas kurang lebih 22.176 (dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam) hektare meliputi:
- a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 8.072 (delapan ribu tujuh puluh dua) hektare berada di seluruh Kecamatan.

- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 14.104 (empat belas ribu seratus empat) hektare berada di seluruh Kecamatan.
- (4) Kawasan Danau Rawa Pening yang masih ditetapkan sebagai Kawasan permukiman perkotaan yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan permukiman perkotaan/badan air, penggambaran di dalam peta rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten menggunakan ketentuan *Holding Zone*.
- (5) Pengembangan Kawasan permukiman perkotaan direncanakan pada desa/kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 35

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g seluas kurang lebih 404 (empat ratus empat) hektare meliputi:

- a. Batalyon Kavaleri - 2 di Kecamatan Ambarawa;
- b. Batalyon Zeni Tempur - 4 di Kecamatan Banyubiru dan Kecamatan Ungaran Barat;
- c. Daerah Latihan Komando Resor Militer 073 di Kecamatan Sumowono;
- d. Detasemen Peralatan di Kecamatan Tenganan; dan
- e. Kawasan pertahanan dan keamanan selain kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 36

- (1) Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan industri di Kecamatan Bawen, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tenganan; dan
 - b. Kawasan pusat pengembangan pariwisata pada Kawasan Pariwisata Bandungan di Kecamatan Bandungan dan Kawasan Pariwisata Kopeng di Kecamatan Getasan.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan Kota Bersejarah Ambarawa di Kecamatan Ambarawa.
- (4) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tujuan pengembangan Kawasan industri adalah mewujudkan Kawasan industri yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, permukiman, perdagangan dan jasa; dan

- b. tujuan pengembangan Kawasan pariwisata adalah mewujudkan Kawasan pariwisata yang berkelanjutan didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.
- (5) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mewujudkan Kawasan kota bersejarah untuk pengembangan pariwisata yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana, perdagangan dan jasa serta penguatan kelembagaan berbasis komunitas.
- (6) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. arah pengembangan Kawasan industri adalah pengembangan fungsi Kawasan industri yang didukung permukiman, perdagangan dan jasa untuk mendorong perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing; dan
 - b. arah pengembangan Kawasan pariwisata adalah pengembangan Kawasan pariwisata yang didukung perdagangan dan jasa guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (7) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pengembangan fungsi Kawasan kota bersejarah Ambarawa yang didukung sarana dan prasarana pariwisata, perdagangan dan jasa untuk meningkatkan pelestarian Kawasan cagar budaya dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- (8) Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 37

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

Pasal 38

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. konfirmasi KKPR;
 - b. persetujuan KKPR; dan
 - c. rekomendasi KKPR.
- (3) KKPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:

- a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 40

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a meliputi:
 - a. program utama;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu pelaksanaan.
- (2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tempat dimana program utama akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - d. Masyarakat.
- (6) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama yang dirinci tiap tahun.

- (7) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua sampai dengan 5 (lima) Tahun Keempat

Pasal 41

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 42

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

Pasal 43

Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:

- a. perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berupa paduserasi pengembangan Wilayah dan peningkatan kerja sama antar Wilayah;
- b. perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa paduserasi pengembangan Wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis;
- c. perwujudan Pusat Pelayanan Kawasan berupa paduserasi pengembangan Kecamatan, penyusunan dan penetapan RDTR Kawasan Perkotaan, dan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis; dan
- d. perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan berupa paduserasi pengembangan desa.

Pasal 44

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem jaringan jalan; dan
 - b. perwujudan sistem jaringan kereta api.
- (2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan jalan arteri primer;
 - b. peningkatan dan pengembangan jaringan jalan kolektor primer;
 - c. peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer;
 - d. peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan;
 - e. pengembangan jalan tol Semarang – Solo dan pembangunan jalan tol Yogyakarta – Bawen;
 - f. pengembangan terminal penumpang tipe A;
 - g. pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C;
 - h. pengembangan terminal barang; dan
 - i. peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. reaktivasi jalur kereta api Kedungjati – Tuntang – Ambarawa;
 - b. reaktivasi jalur kereta api Semarang – Ambarawa – Magelang – Borobudur; dan
 - c. pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api.

Pasal 46

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.
- (3) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. optimalisasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
 - c. pembangunan sumber energi alternatif lainnya;
 - d. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - e. pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - f. pengembangan distribusi jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - g. pengembangan gardu listrik.

Pasal 47

Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c meliputi:

- a. pengembangan jaringan tetap; dan
- b. pengembangan jaringan bergerak seluler.

Pasal 48

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d meliputi:

- a. pengembangan sistem jaringan irigasi;
- b. pengembangan sistem pengendali banjir; dan
- c. pengembangan bangunan sumber daya air.

Pasal 49

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
 - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. perwujudan sistem jaringan drainase.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kajian kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM;
 - b. kajian rencana induk SPAM;
 - c. pengembangan jaringan perpipaan;
 - d. pengembangan bukan jaringan perpipaan; dan
 - e. kajian pembangunan sistem jaringan air minum regional Semarsalat.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kajian pembangunan instalasi pemrosesan lumpur tinja (IPLT) yang terpadu dengan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - b. kajian pembangunan sistem pembuangan setempat dan sistem komunal;
 - c. kajian pembangunan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan kompos; dan
 - d. pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya.
- (4) Perwujudan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - b. kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) migas di Kawasan peruntukan industri.
- (5) Perwujudan sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kajian pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (3R);
 - b. pengembangan tempat pengelolaan sampah terpadu *reuse, reduce, recycle* (TPS3R);
 - c. pengembangan tempat penampungan sementara (TPS);
 - d. kajian optimalisasi tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - e. pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - f. kajian rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan; dan

- g. kajian pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama pengelolaan sampah.
- (6) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana;
 - b. penyediaan tempat evakuasi bencana; dan
 - c. kajian pemasangan papan informasi kebencanaan.
- (7) Perwujudan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. pengembangan jaringan drainase primer, sekunder, dan tersier;
 - b. kajian normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase; dan
 - c. kajian penataan sistem drainase perkotaan.

Pasal 50

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Pasal 51

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi:
 - a. perwujudan badan air;
 - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya; dan
 - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kajian konservasi badan air;
 - b. kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan badan air;
 - c. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air;
 - d. kajian pembangunan, operasional dan pemeliharaan badan air; dan
 - e. kajian pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada badan air.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kajian konservasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Lindung;
 - b. kajian pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
 - c. kajian pembinaan dan penyuluhan kepada Masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kajian perlindungan Kawasan suaka alam;
 - b. kajian perlindungan Kawasan pelestarian alam; dan
 - c. kajian pengendalian Kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi.

Pasal 52

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:
 - a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;
 - b. perwujudan Kawasan pertanian;
 - c. perwujudan Kawasan pertambangan dan energi;
 - d. perwujudan Kawasan peruntukan industri;
 - e. perwujudan Kawasan pariwisata;
 - f. perwujudan Kawasan permukiman; dan
 - g. perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kajian perlindungan dan konservasi sumber daya hutan;
 - b. kajian pemanfaatan potensi sumber daya hutan;
 - c. kajian pengembangan kerja sama pengelolaan Kawasan hutan bersama dengan swasta dan Masyarakat; dan
 - d. kajian rehabilitasi hutan dan lahan.
- (3) Perwujudan Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kajian pengendalian pemanfaatan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
 - b. kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
 - c. kajian pengembangan kegiatan peternakan;
 - d. kajian peningkatan produksi peternakan;
 - e. kajian pembangunan infrastruktur pendukung Kawasan pertanian; dan
 - f. kajian pengembangan Kawasan pertanian yang berintegrasi dengan kegiatan peternakan.
- (4) Perwujudan Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. kajian pengelolaan, pengendalian, dan pemulihan Kawasan pertambangan mineral; dan
 - b. kajian reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan.
- (5) Perwujudan Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan industri;
 - b. kajian pengembangan sentra industri kecil;
 - c. kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial;
 - d. kajian pengembangan industri menengah dan besar; dan
 - e. kajian peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.
- (6) Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. kajian pengembangan desa wisata;
 - b. pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya;
 - c. kajian pembangunan Kawasan pariwisata;
 - d. kajian peningkatan sarana dan prasarana pendukung Kawasan pariwisata; dan
 - e. kajian rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah.

- (7) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. kajian pengembangan dan penataan Kawasan permukiman;
 - b. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan permukiman;
 - c. kajian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana Kawasan permukiman;
 - d. kajian penyediaan tempat sarana pemakaman umum;
 - e. kajian penataan Kawasan permukiman kumuh;
 - f. kajian pengembangan Ruang terbuka hijau publik;
 - g. kajian rehabilitasi rumah tidak layak huni; dan
 - h. kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum permukiman.
- (8) Perwujudan Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. kajian penataan dan pengelolaan Kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 53

Perwujudan rencana Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c meliputi:

- a. kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan strategis;
- b. kajian pengaturan, pengembangan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan; dan
- c. kajian penyediaan prasarana dan sarana Kawasan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 54

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 55

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a merupakan penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh Wilayah administrasi yang disusun untuk setiap klasifikasi/fungsi Ruang dan Kawasan seluruh jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
 - b. ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
 - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.

Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang
Wilayah Kabupaten

Pasal 57

Ketentuan umum zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana.

Pasal 58

Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN) untuk pengembangan kegiatan ekonomi berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan

- sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk pengembangan kegiatan ekonomi berskala kabupaten yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Kawasan untuk pengembangan kegiatan ekonomi berskala kecamatan atau beberapa desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - d. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pada Pusat Pelayanan Lingkungan untuk pengembangan kegiatan ekonomi berskala desa yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur lingkungan sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
 - e. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan Perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang tinggi;
 - f. diperbolehkan pengembangan fungsi Kawasan pedesaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang sedang; dan
 - g. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi sistem perkotaan.

Pasal 59

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
 - b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang;
 - c. ketentuan umum zonasi terminal barang; dan
 - d. ketentuan umum zonasi jembatan timbang.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Jalan arteri primer:
 - 1. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan arteri primer;
 - 2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah;
 - 3. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 11 (sebelas) meter;

4. pada jalan arteri primer lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 5. jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 harus tetap terpenuhi;
 6. persimpangan sebidang pada jalan arteri primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4; dan
 7. jalan arteri primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- b. Jalan kolektor primer:
1. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan kolektor primer;
 2. diperbolehkan untuk prasarana pergerakan yang menghubungkan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal dan antar pusat kegiatan Wilayah;
 3. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 9 (sembilan) meter;
 4. jumlah jalan masuk ke jalan kolektor primer dibatasi dan direncanakan sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 masih tetap terpenuhi;
 5. persimpangan sebidang pada jalan kolektor primer dengan pengaturan tertentu harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4; dan
 6. jalan kolektor primer yang memasuki Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus.
- c. Jalan lokal primer:
1. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan lokal primer;
 2. diperbolehkan untuk prasarana yang menghubungkan pergerakan antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal dan pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan;
 3. jalan lokal primer didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) kilometer per jam dengan lebar badan jalan paling sedikit 7,5 (tujuh koma lima) meter; dan
 4. jalan lokal primer yang memasuki Kawasan Perdesaan tidak boleh terputus.
- d. jalan tol:
1. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jalan tol;
 2. diperbolehkan penyediaan sarana komunikasi, sarana deteksi pengaman, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan dan gangguan keamanan lainnya;
 3. jalan tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan jalan tol di Wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paing rendah 60

- (enam puluh) kilometer per jam;
4. jalan tol didesain untuk mampu menahan sumbu terberat paling rendah 8 (delapan) ton;
 5. diperbolehkan dilakukan pemagaran dan penyediaan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;
 6. diperbolehkan pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan; dan
 7. diperbolehkan pemasangan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. diperbolehkan pada Ruang milik jalan meliputi:
1. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 2. pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 3. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan ketertiban, kelancaran dan efektifitas penegakan hukum; dan
 4. pemasangan media reklame dengan memperhatikan ketentuan penempatan Ruang jalan dan tidak melintang di badan jalan;
- f. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas pada Ruang manfaat jalan dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan;
- h. tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang pengawasan jalan sesuai dengan kelas dan hierarki jalan; dan
- i. tidak diperbolehkan pada jalan tol persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi lainnya.
- (4) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama dan kegiatan bagi keperluan penumpang, pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang;
 - b. diperbolehkan bersyarat kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal; dan
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.
- (5) Ketentuan umum zonasi terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan keberangkatan, kedatangan, parkir kendaraan, fasilitas pengelolaan lingkungan hidup, perlengkapan jalan, media informasi, bongkar muat, penyimpanan, pergudangan, pengepakan barang dan penimbangan pada fasilitas utama;
 - b. diperbolehkan kegiatan kesehatan, peribadatan, pos polisi, pemadam kebakaran dan fasilitas umum pada fasilitas penunjang; dan

- c. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan.
- (6) Ketentuan umum zonasi jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jembatan timbang;
 - b. diperbolehkan pengembangan Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan bersyarat pemasangan reklame dengan syarat mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta memperoleh izin dari penyelenggara jembatan timbang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana jembatan timbang dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu operasional penunjang dan pengembangan jembatan timbang.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api dan stasiun kereta api meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan kereta api;
 - b. diperbolehkan mengembangkan prasarana perkeretaapian meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
 - c. diperbolehkan terbatas Pemanfaatan Ruang disepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - d. diperbolehkan terbatas pengembangan Ruang terbuka hijau, jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api;
 - e. diperbolehkan terbatas Pemanfaatan Ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - f. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - g. tidak diperbolehkan pelintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jalan;
 - h. tidak diperbolehkan membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi atau menempatkan barang pada jalur yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan perjalanan kereta api; dan
 - i. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api.

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (2) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan meliputi:
- diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - diperbolehkan kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - diperbolehkan pembangunan fasilitas yang mendukung jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi;
 - diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang terbuka hijau;
 - diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dengan syarat memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan Kawasan di sekitarnya;
 - tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi; dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang mengganggu keamanan jaringan.
- (3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), serta Gardu Listrik meliputi:
- diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - diperbolehkan kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - diperbolehkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi;
 - diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang terbuka hijau;
 - diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik dengan syarat memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
 - diperbolehkan bersyarat penempatan utilitas infrastruktur ketenagalistrikan di semua jaringan jalan dengan syarat memperhatikan keamanan, keselamatan dan estetika lingkungan;
 - tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pasal 62

Ketentuan umum zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c berupa jaringan tetap dan jaringan bergerak meliputi:

- diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan telekomunikasi;
- diperbolehkan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi dan fasilitas pendukungnya;

- c. diperbolehkan memanfaatkan secara bersama pada 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon seluler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan bersyarat penempatan utilitas infrastruktur telekomunikasi di semua jaringan jalan dengan syarat memperhatikan keamanan, keselamatan dan estetika lingkungan;
- e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan disekitar menara telekomunikasi dalam radius bahaya keamanan dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsinya jaringan telekomunikasi.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d berupa sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan bangunan sumber daya air meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan jaringan sumber daya air;
- b. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan sumber daya air;
- c. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya pada Kawasan di sekitar Wilayah sungai, danau/waduk/bendungan dan embung dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan untuk mendukung fungsi jaringan sumber daya air dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan terbatas penggunaan air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya pengendalian dalam rangka menjaga keberadaan dan keseimbangan ketersediaan air tanah;
- f. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan sumber daya air; dan
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak sarana prasarana sumber daya air.

Pasal 64

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
 - c. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - f. ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem penyediaan air minum;

- b. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan instalasi pengolahan air dan fasilitas pendukungnya;
 - c. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan jaringan distribusi air;
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi sistem penyediaan air minum; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mencemari sumber air baku.
- (3) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 - b. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan instalasi dan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah;
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu keberlanjutan fungsi sistem pengelolaan air limbah;
 - d. tidak diperbolehkan mengalirkan air limbah secara langsung ke drainase, sungai, saluran irigasi dan sumber air; dan
 - e. mewajibkan setiap kegiatan usaha yang menghasilkan limbah untuk mempunyai fasilitas dan melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - d. tidak diperbolehkan pembuangan langsung limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke media lingkungan hidup;
 - e. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) migas diarahkan di Kawasan peruntukan industri;
 - f. setiap Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. setiap pelaku kegiatan usaha yang menghasilkan dan menyimpan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) wajib untuk melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem jaringan persampahan Wilayah;
 - b. diperbolehkan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana persampahan;

- c. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk Ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan bersyarat pada sistem jaringan persampahan untuk kegiatan industri pengolahan sampah dan penunjangnya dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitar Kawasan Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana;
 - b. diperbolehkan pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - c. diperbolehkan bersyarat penyediaan sarana dan prasarana pendukung jaringan evakuasi bencana dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan badan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi pada saat terjadi bencana.
- (7) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan sistem jaringan drainase;
 - b. diperbolehkan kegiatan peningkatan dan pengembangan jaringan drainase;
 - c. diperbolehkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung jaringan drainase; dan
 - d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak fungsi jaringan drainase.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya.

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi badan air;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi.

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan konservasi badan air;
- b. diperbolehkan kegiatan operasional dan pemeliharaan badan air;
- c. diperbolehkan bersyarat kegiatan pariwisata, olahraga, pendidikan dan penelitian, budi daya perikanan, pembangkit listrik dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. tidak diperbolehkan kegiatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan badan air.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan bersyarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tidak diperbolehkan memanfaatkan/mengambil beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi Kawasan Hutan Lindung; dan
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Lindung yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana.

Pasal 69

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan cagar alam meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan terbatas bangunan untuk menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian;
 - c. tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan cagar alam; dan

- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan cagar alam yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa taman nasional meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, angin, panas matahari, panas bumi, dan wisata alam, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budi daya dan pemanfaatan tradisional oleh Masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan terbatas bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian;
 - c. tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang merusak bentang alam dan mengubah fungsi Kawasan taman nasional; dan
 - d. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan taman nasional yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana.

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi;
- b. ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian;
- c. ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi;
- d. ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri;
- e. ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata;
- f. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
- g. ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 71

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. diperbolehkan bersyarat untuk pembangunan sarana dan prasarana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - h. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
 - i. Kawasan Hutan Produksi terbatas yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, usaha pemanfaatan hasil bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - c. diperbolehkan bersyarat penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yaitu untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan bersyarat untuk pembangunan sarana dan prasarana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan menggunakan dan/atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon, atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - g. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - h. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Hutan Produksi yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
 - i. Kawasan Hutan Produksi tetap yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan;
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan hortikultura; dan
 - c. ketentuan umum zonasi Kawasan perkebunan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan untuk budi daya tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan yang bersifat strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan terbatas kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pertanian berupa jaringan irigasi, jalan usaha tani, jalan produksi dan embung;
 - d. diperbolehkan terbatas untuk permukiman/kegiatan usaha eksisting yang sudah memiliki izin sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan serta tidak diperkenankan melakukan perluasan;
 - e. diperbolehkan bersyarat alih fungsi lahan yang tidak masuk Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan lahan sawah dilindungi untuk rumah tinggal penduduk setempat dan industri pengolahan hasil pertanian dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 45% (empat puluh lima persen);
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan tanaman pangan;
 - g. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
 - h. Kawasan tanaman pangan yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan untuk budi daya tanaman hortikultura;
 - b. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan kegiatan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan permukiman dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini;
 - e. diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan dengan syarat memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tinggal penduduk setempat dengan kepadatan renggang beserta dengan sarana dan prasarana permukiman pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung pertanian berupa wisata agro, agribisnis dan agro industri beserta sarana pendukungnya pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 30% (tiga puluh persen);

- h. diperbolehkan terbatas peternakan babi baik perorangan maupun perusahaan yang telah ada di Kecamatan Getasan;
 - i. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan hortikultura;
 - j. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - k. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan hortikultura yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - l. ketentuan alih fungsi lahan pertanian hortikultura menjadi lahan budi daya non pertanian mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. Kawasan hortikultura yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan untuk budi daya tanaman perkebunan;
 - b. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan kegiatan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. diperbolehkan permukiman dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 - e. diperbolehkan bersyarat pengembangan peternakan dengan syarat memperhatikan aspek pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. diperbolehkan bersyarat untuk rumah tinggal penduduk setempat dengan kepadatan renggang beserta dengan sarana dan prasarana permukiman pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 - g. diperbolehkan bersyarat kegiatan pendukung pertanian berupa wisata agro, agribisnis dan agro industri beserta sarana pendukungnya pada lahan dengan kelerengan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 30% (tiga puluh persen);
 - h. diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan babi baik perorangan maupun perusahaan yang telah ada di Kecamatan Getasan;
 - i. diperbolehkan terbatas untuk wisata alam, sarana rekreasi dan olahraga serta penelitian yang tidak merusak lingkungan;
 - j. tidak diperbolehkan kegiatan yang merusak fungsi Kawasan perkebunan;
 - k. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan resapan air;
 - l. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - m. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan perkebunan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;

- n. ketentuan alih fungsi lahan perkebunan menjadi lahan budi daya non pertanian mengacu dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Kawasan perkebunan yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan pertambangan dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan potensi jenis mineral tambang, Kawasan permukiman yang telah terbangun, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan, resiko bencana, dampak lingkungan dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. diperbolehkan kegiatan pertanian hortikultura dan perkebunan serta industri pengolahan hasil pertambangan;
- c. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung pertambangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat bangunan di sekitar lokasi kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya;
- e. tidak diperbolehkan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan; dan
- f. setiap kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara berkelanjutan, harus dilengkapi dengan kajian lingkungan dan izin lingkungan serta melakukan reklamasi pada lahan bekas tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan peruntukan industri;
- b. diperbolehkan pengembangan kegiatan usaha industri besar, menengah dan kecil;
- c. diperbolehkan pembangunan fasilitas pendukung kegiatan industri;
- d. diperbolehkan terbatas pengembangan kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan para pekerja dan kebutuhan industri;
- e. diperbolehkan terbatas pengembangan industri yang menggunakan bahan baku dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus di seluruh Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diperbolehkan terbatas pengembangan Kawasan industri di Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bawen, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tenganan;
- g. diperbolehkan bersyarat kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air, udara dan tanah;
- i. setiap kegiatan industri menyediakan Ruang terbuka hijau paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari luas lahan;

- j. pengembangan industri menengah dan besar harus berlokasi di Kawasan peruntukan industri;
- k. setiap kegiatan industri harus melakukan pengelolaan lingkungan; dan
- l. Kawasan peruntukan industri yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan operasional dan pengembangan pariwisata sesuai daya tarik wisata;
- b. diperbolehkan pemanfaatan potensi alam dan budaya Masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. diperbolehkan kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan yang berada di Kawasan pariwisata;
- d. diperbolehkan bersyarat pengembangan kegiatan wisata dan fasilitas pendukungnya di Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Rawapening - Gedongsongo dan Kawasan sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. diperbolehkan terbatas pendirian sarana pendukung pariwisata; dan
- f. tidak diperbolehkan pengembangan pariwisata yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 76

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf f meliputi :
 - a. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan tinggi dan mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara vertikal di Kawasan permukiman perkotaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman;
 - b. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan industri kecil dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan;
 - e. diperbolehkan terbatas untuk kegiatan industri eksisting yang sudah memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dengan tidak melakukan pengembangan/perluasan yang berada di Kecamatan Bergas, Kecamatan Bawen, Kecamatan Pabelan, dan Kecamatan Tenganan;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang ada;
 - g. setiap pengembangan Kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup;

- h. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - i. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
 - j. Kawasan permukiman perkotaan yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. diperbolehkan untuk permukiman sampai dengan kepadatan sedang di Kawasan permukiman perdesaan yang didukung dengan sarana dan prasarana permukiman;
 - b. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - c. diperbolehkan pengembangan pariwisata, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - d. diperbolehkan bersyarat pengembangan industri kecil dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan melakukan pengelolaan lingkungan;
 - e. diperbolehkan terbatas pengembangan peternakan rakyat dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan;
 - f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat merusak prasarana, sarana dan utilitas permukiman yang ada;
 - g. setiap pengembangan Kawasan permukiman harus memegang kaidah lingkungan hidup;
 - h. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya;
 - i. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
 - j. Kawasan permukiman perdesaan yang masuk dalam lahan sawah dilindungi untuk pemanfaatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g meliputi:

- a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan pertahanan dan keamanan;
- b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Kawasan pertahanan dan keamanan diluar fungsi pertahanan dan keamanan setelah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi Kawasan pertahanan dan keamanan;
- e. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan cagar budaya agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan cagar budaya; dan

- f. ketentuan Pemanfaatan Ruang di Kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan Kawasan rawan bencana agar memperhatikan ketentuan khusus Kawasan rawan bencana.

Pasal 78

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan resapan air;
 - b. ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;
 - c. ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk;
 - d. ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air;
 - e. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;
 - f. ketentuan khusus Kawasan cagar budaya; dan
 - g. ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi lahan;
 - b. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya sesuai dengan ketentuan umum zonasi peruntukan Kawasan yang bertampalan dengan Kawasan resapan air dengan syarat menyediakan Ruang terbuka hijau dan sarana peresapan air sesuai dengan karakteristik jenis tanah dan batuan; dan
 - c. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengakibatkan hilangnya fungsi resapan air.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. garis sempadan sungai bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - b. garis sempadan sungai bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;
 - c. garis sempadan pada sungai tidak bertanggung di dalam Kawasan Perkotaan ditentukan:
 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan
 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter;
 - d. garis sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
 - e. garis sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar Kawasan Perkotaan ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan tepi kanan palung sungai sepanjang alur sungai;

- f. diperbolehkan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan serta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Ruang terbuka hijau;
 - h. diperbolehkan terbatas untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. diperbolehkan terbatas untuk permukiman yang telah ada dengan upaya pengendalian dan pencegahan resiko bencana banjir;
 - j. tidak diperbolehkan menanam tanaman selain rumput, mendirikan bangunan dan mengurangi dimensi tanggul dalam hal sempadan sungai terdapat tanggul untuk kepentingan pengendali banjir;
 - k. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di sempadan sungai; dan
 - l. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan sekitar danau meliputi Kawasan yang mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi;
 - b. diperbolehkan kegiatan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan serta fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - d. diperbolehkan permukiman dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 - e. diperbolehkan terbatas untuk bangunan tertentu berupa bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan, dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk berdasarkan kajian dari instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan sempadan mata air meliputi Kawasan yang mengelilingi mata air dengan jari-jari paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
 - b. Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada huruf a berada di sekeliling mata air yang tersebar di seluruh kecamatan;
 - c. diperbolehkan kegiatan pengelolaan sempadan mata air;
 - d. diperbolehkan kegiatan penelitian;
 - e. diperbolehkan untuk Ruang terbuka hijau;
 - f. diperbolehkan permukiman dan/atau kegiatan usaha yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;

- g. diperbolehkan terbatas untuk wisata alam;
 - h. diperbolehkan terbatas untuk bangunan yang telah ada dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi sempadan mata air; dan
 - i. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sempadan mata air.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemanfaatan dataran banjir untuk Ruang terbuka hijau;
 - 2. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendali banjir;
 - 3. diperbolehkan bersyarat untuk kegiatan budi daya dengan syarat tetap memperhatikan sistem drainase yang memadai, pembuatan sumur resapan, pembuatan penampungan air, dan pembuatan tanggul pada sungai yang berpotensi rawan banjir; dan
 - 4. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi meningkatkan risiko bencana banjir.
 - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana tanah longsor tingkat tinggi meliputi:
 - 1. diperbolehkan pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 2. diperbolehkan bersyarat Pemanfaatan Ruang untuk hutan kota, hutan produksi dan perkebunan tanaman keras dengan syarat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. diperbolehkan terbatas pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
 - 4. diperbolehkan bersyarat untuk permukiman yang telah ada dengan syarat melaksanakan upaya-upaya perkuatan kestabilan lereng sesuai dengan daya dukung tanah dan tingkat kerawanan/risiko bencana;
 - 5. tidak diperbolehkan pengembangan permukiman baru di Kawasan rawan tanah longsor; dan
 - 6. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat meningkatkan risiko rawan tanah longsor.
 - c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi tingkat tinggi meliputi:
 - 1. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk Kawasan Lindung;
 - 2. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan budi daya terbatas meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata; dan
 - 3. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada Kawasan sangat rawan yaitu pada jarak sampai dengan 3 (tiga) kilometer dari puncak gunung kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
- (7) Ketentuan khusus Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan Kawasan cagar budaya;
 - b. diperbolehkan kegiatan perlindungan situs, bangunan dan benda/objek cagar budaya;

- c. diperbolehkan untuk kegiatan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata;
 - d. diperbolehkan permukiman yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 - e. diperbolehkan bersyarat untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak diperbolehkan kegiatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada Kawasan cagar budaya; dan
 - g. penetapan luas, tata letak dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian.
- (8) Ketentuan khusus Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan;
 - b. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Kawasan pertanian tanaman pangan;
 - c. diperbolehkan permukiman yang sudah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini;
 - d. diperbolehkan bersyarat alih fungsi lahan untuk Kepentingan Umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); dan
 - f. lahan yang tidak masuk dalam lahan sawah dilindungi namun masuk dalam Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat dialih fungsikan dengan berpedoman pada ketentuan umum zonasi Kawasan tanaman pangan.
- (9) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sampai dengan Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 79

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
 - b. penilaian perwujudan RTRW Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
- (3) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf c adalah ketentuan yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya, berupa:
 - a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan
 - b. non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa Ruang, urun saham, fasilitasi persetujuan KKPR, penyediaan prasarana dan sarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat berupa:
 1. subsidi;
 2. penyediaan prasarana dan sarana di daerah;
 3. pemberian kompensasi;
 4. penghargaan; dan/atau
 5. publikasi atau promosi daerah.
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa:
 1. pemberian kompensasi;
 2. penyediaan prasarana dan sarana;
 3. penghargaan; dan/atau
 4. publikasi atau promosi daerah.
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dapat berupa:
 1. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 2. subsidi;
 3. pemberian kompensasi;
 4. imbalan;
 5. sewa Ruang;
 6. urun saham;
 7. fasilitasi persetujuan KPPR;
 8. penyediaan prasarana dan sarana;
 9. penghargaan; dan/atau
 10. publikasi atau promosi.
- (4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang sejalan dengan RTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan berupa:
 - a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan
 - b. disinsentif non fiskal berupa:
 1. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
 2. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau

3. pemberian status tertentu.
- (5) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dapat berupa:
 1. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 2. pemberian status khusus.
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dapat berupa:
 1. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 2. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 3. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
- (6) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 81

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi administratif yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. setiap Orang yang tidak menaati RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
 - b. setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Kabupaten; dan
 - c. setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Perbuatan yang tidak menaati RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan KKPR;
 - f. pembatalan KKPR;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.
- (5) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 82

Dalam Penataan Ruang setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui RTR;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTR;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan KKPR dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan pembangunan apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 83

Dalam Pemanfaatan Ruang setiap Orang wajib:

- a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hak milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat dan Kelembagaan

Pasal 84

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
 - a. partisipasi dalam penyusunan RTR;
 - b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam penyusunan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan RTRW Kabupaten;
 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
 4. perumusan konsepsi RTRW Kabupaten; dan/atau
 5. penetapan RTRW Kabupaten.

- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
 - a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
 - b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
 - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, KKPR, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (5) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 85

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- (3) Pembentukan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 86

- (1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan Ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki persetujuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau kematian Orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (2) Setiap Orang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang dan/atau kematian Orang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (3) Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

Pasal 89

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 1/3 (sepertiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan perizinan berusaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 90

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan KKPR tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Pasal 91

- (1) Setiap Orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

RTRW Kabupaten digunakan sebagai pedoman dan rujukan bagi:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; dan
- f. penyusunan RDTR.

Pasal 93

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas Wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 94

Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Budi Daya non pertanian di kanan kiri jalan arteri primer dan kolektor primer, dapat dimanfaatkan dengan memperhatikan batas bidang tanah dan/atau batas alam, sesuai dengan dominasi peruntukan Kawasan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang jalan.

Pasal 95

- (1) Apabila terjadi perbedaan batas Wilayah Kecamatan, desa dan kelurahan pada peta rencana Pola Ruang dengan dokumen resmi lain yang telah terbit, maka penentuan peruntukan Kawasan mengacu peruntukan Kawasan sesuai peta rencana Pola Ruang.

- (2) Apabila terjadi kekosongan peruntukan pada peta rencana Pola Ruang, maka peruntukan Kawasan yang digunakan adalah peruntukan Kawasan yang berbatasan langsung dengan memperhatikan kondisi fisik lahan.
- (3) Pemanfaatan Ruang pada lahan yang sudah memiliki alas hak yang terbit sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan peruntukan yang tercantum dalam alas hak dimaksud.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 96

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah ada yang dikeluarkan berdasarkan RTRW Kabupaten yang lama masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) Pemanfaatan Ruang yang sah menurut RTR sebelumnya, diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan penghentian kegiatan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
 - d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) tetap berlaku sebagai Kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi Kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (6-93/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

SUYANA
NIP. 19700212 199710 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa penataan ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi dan Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang Wilayah meliputi ruang daratan, ruang perairan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dilakukan di daerah kabupaten merupakan urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mencakup kegiatan pengaturan, penggunaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang didasarkan pada pendekatan Wilayah dengan batas Wilayah administrasi.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatannya dan melangsungkan hidupnya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Ruang sebagai salah satu sumberdaya tidak mengenal batas Wilayah, namun untuk mewujudkan ruang Wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab diperlukan pengaturan terkait kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu kesatuan.

Penataan Ruang daerah adalah proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten di Wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan

Masyarakat di daerah. Penataan ruang daerah yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai, akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain sehingga akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Dalam pengaturan ruang diperlukan adanya suatu kebijakan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah, Masyarakat maupun swasta harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang Wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah mewujudkan Kabupaten sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, mempunyai 2 (dua) pengertian, yaitu:

1. sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Tengah dalam arti penyangga perekonomian Wilayah terutama pada sektor industri, jasa-jasa, dan pertanian, serta penyangga ekologi Wilayah berkaitan dengan keberadaan Kawasan lindung dan pemanfaatan sumberdaya air lintas Wilayah; dan
2. sebagai Kawasan pertumbuhan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi di seluruh Wilayah daerah Semarang berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang berkelanjutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan arahan pengembangan Wilayah untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten berfungsi:

1. sebagai dasar untuk merumuskan strategi penataan ruang;
2. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan Pola Ruang;
3. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam rencana tata ruang; dan
4. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kawasan cepat berkembang” adalah Kawasan di sekitar koridor jalan arteri primer Ungaran - Batas Kota Salatiga dengan ketentuan:
1. tidak termasuk Kawasan sawah.
2. tidak termasuk Kawasan fungsi perlindungan setempat.
3. tidak termasuk Kawasan dengan kemiringan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sesuai kondisi asli tanpa merubah bentang alam.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “Kawasan Agropolitan” adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “Ruang terbuka hijau” adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 6
Rencana sistem jaringan prasarana yang tergambar dalam peta rencana Struktur Ruang masih bersifat indikatif.

Penentuan presisi rencana sistem jaringan prasarana ditentukan melalui kajian teknis.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jalan arteri primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan Wilayah.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lokal

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “Jalan lokal primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.

Ayat (7)
Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan primer” adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.

Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan sekunder” adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Jalan tol” adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Terminal Penumpang Tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Terminal barang” adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar-muat barang, perpindahan barang intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “Jembatan timbang” adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Jaringan jalur kereta api antarkota” adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang dan/atau barang.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “stasiun penumpang” adalah tempat penghentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)” adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 35kV sampai dengan 230 kV.

Ayat (8)
Yang dimaksud dengan “Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)” adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan dibawah 35kV.

Ayat (9)
Yang dimaksud dengan “gardu listrik” adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan tetap” adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak” adalah sistem yang memanfaatkan gelombang radio yang diterima dan dipancarkan melalui menara telekomunikasi sebagai sarana komunikasi suara maupun data.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak seluler” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi bersama” adalah penggunaan 1 (satu) menara oleh beberapa operator telepon nirkabel, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi primer” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapanya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bangunan pengendalian banjir” adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Bangunan sumber daya air” adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung didalamnya.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Sistem penyediaan air minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.

Huruf b

Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) merupakan merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)” adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Huruf d

Sistem jaringan persampahan Wilayah merupakan sistem pengelolaan sampah yang dikelola mulai dari awal sampah itu terjadi sampai dengan pada pengolahannya yang mempunyai prinsip dapat didaur ulang.

Huruf e

Sistem jaringan evakuasi bencana merupakan penyediaan jalur-jalur yang berupa jalan darat serta Ruang aman bagi para pengungsi jika terjadi bencana.

Huruf f

Sistem jaringan drainase merupakan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan limpasan air hujan atau air permukaan ke badan air penerima atau ke bangunan resapan air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumur pompa” adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan penangkap mata air” adalah sarana yang dibangun untuk pengumpulan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Yang dimaksud dengan “sistem pengelolaan air limbah domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R)” adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala Kawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat Penampungan Sementara (TPS)” adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)” adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Ayat (17)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalur evakuasi bencana” adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tempat evakuasi bencana” adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

Ayat (18)

Cukup jelas.

Ayat (19)

Cukup jelas.

Ayat (20)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase primer” adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase sekunder” adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase tersier” adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.

Ayat (21)

Cukup jelas.

Ayat (22)

Cukup jelas.

Ayat (23)

Cukup jelas.

Ayat (24)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya” adalah Kawasan yang menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan Hutan Lindung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan konservasi” adalah bagian Wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Pasal 25

Badan air terdiri dari:

- a. sungai;
- b. danau; dan
- c. bendungan.

Pasal 26

Penetapan Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Semarang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan suaka alam” adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai Wilayah sistem penyangga kehidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan pelestarian alam” adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Ayat (2)

Huruf a

Penetapan Kawasan Cagar Alam Gebugan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Huruf b

Penetapan Kawasan Cagar Alam Sepakung mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Ayat (3)

Penetapan Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertanian” adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertambangan dan energi” adalah Wilayah yang memiliki sumber daya tambang dan energi yang merupakan tempat dilakukannya kegiatan pertambangan dan energi di Wilayah darat maupun perairan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kawasan pariwisata” adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan maupun budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan permukiman” adalah Kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan pertahanan dan keamanan” adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan Hutan Produksi terbatas” adalah Kawasan hutan yang secara Ruang digunakan untuk budi daya hutan alam.

Kawasan Hutan Produksi terbatas merupakan Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan Hutan Produksi tetap" adalah Kawasan hutan yang secara Ruang digunakan untuk budi daya hutan alam dan hutan tanaman.

Kawasan Hutan Produksi tetap merupakan Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Ayat (2)

Penetapan Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Semarang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 6605/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan tanaman pangan” adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan hortikultura” adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kawasan perkebunan” adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bahwa *holding zone* dimaksud terkait dengan Danau Rawa Pening.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan pertambangan pada Kawasan Gunung Mergi di Kecamatan Bergas dan Kecamatan Ungaran Timur dipergunakan untuk pertambangan batu andesit dan tanah urug.

Huruf b

Kawasan pertambangan pada Kawasan Kandangan dan Polosiri di Kecamatan Bawen dipergunakan untuk pertambangan batu andesit, breksi vulkanik dan tanah urug.

Huruf c

Kawasan pertambangan pada Kawasan Delik di Kecamatan Tuntang dipergunakan untuk pertambangan batu basalt dan tanah urug.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan permukiman perkotaan” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kawasan permukiman perdesaan” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bahwa *holding zone* dimaksud terkait dengan Danau Rawa Pening.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “arahan Pemanfaatan Ruang” adalah arahan pembangunan/pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Pasal 38

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan berusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan perizinan berusaha.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kegiatan nonberusaha” adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan perizinan berusaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kebijakan yang bersifat strategis nasional” adalah kebijakan Pemerintah Pusat terkait suatu atau beberapa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan pembangunan daerah serta mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk Wilayah yang ditetapkan sebagai warisan negara.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konfirmasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rekomendasi KKPR” adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah arahan Pemanfaatan Ruang dalam RTR yang merupakan petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun untuk mewujudkan tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang” adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan umum zonasi” adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana.

Huruf b

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan melalui penilaian pelaksanaan KKPR dan penilaian perwujudan rencana tata ruang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ketentuan insentif dan disinsentif” adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “arahan sanksi” adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.

Huruf f

Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang manfaat jalan merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan yang bersangkutan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah antara lain penataan lahan dan pertambangan di sekitar jalur kereta api.

Pasal 61

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “ruang bebas” adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal disekeliling dan disepanjang konduktor Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM).

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Kawasan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, budidaya hujauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), penangkapan satwa liar, dan/atau rehabilitasi satwa.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau

penyimpanan karbon. Kegiatan wisata alam yang diijinkan pada Kawasan hutan lindung mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan bukan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, antara lain berupa: rotan, madu, getah, buah, biji, jamur, daun, bunga, sarang burung wallet, dan/atau hasil Hutan bukan kayu lainnya.

Huruf b

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis meliputi kegiatan:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bangunan yang berada di Kawasan suaka alam (cagar alam) ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Bangunan untuk menunjang kegiatan wisata alam, pendidikan dan penelitian ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari luas lahan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Kawasan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, budidaya sarang burung walet, rehabilitasi satwa, budidaya hijauan makanan ternak, budidaya buah-buahan dan biji-bijian, budidaya tanaman atsiri, budidaya tanaman nira, budidaya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), budidaya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*, dan/atau budidaya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan

mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan hasil hutan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan hasil hutan bukan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, antara lain berupa pemanfaatan : rotan, sagu, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), dan/atau komoditas pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu” adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan Kawasan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah, penangkaran satwa liar, budi daya sarang burung wallet, rehabilitasi satwa, budi daya hijauan makanan ternak, budi daya buah-buahan dan biji-bijian, budi daya tanaman atsiri, budi daya tanaman nira, budi daya serat, wana mina (*silvofishery*), wana ternak (*silvopastura*), tanam wana tani (*agroforestry*), wana tani ternak (*agrosilvopastura*), budi daya tanaman penghasil *biomassa* atau *bioenergy*, dan/atau budi daya tanaman pangan dalam rangka ketahanan pangan.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan jasa lingkungan” adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, dilakukan antara lain melalui kegiatan usaha: pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihan lingkungan, dan/atau penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan hasil hutan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan hasil hutan bukan kayu” adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi

pokoknya, antara lain berupa pemanfaatan : rotan, sagu, nipah, aren, bambu, getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, gaharu, komoditas pengembangan bahan baku bahan bakar nabati (*bioenergy*), dan/atau komoditas pengembangan tanaman pangan.

Yang dimaksud dengan “pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu” adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan meliputi kegiatan:

- a. religi;
- b. pertambangan;
- c. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. fasilitas umum;
- i. industri selain Pengolahan Hasil Hutan;
- j. pertahanan dan keamanan;
- k. prasarana penunjang keselamatan umum;
- l. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara atau pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi; atau
- m. tempat pemrosesan akhir sampah, fasilitas pengolahan limbah, atau kegiatan pemulihan lingkungan hidup.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah Orang yang beralamat atau bertempat tinggal disekitar lokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau kecamatan yang berbatasan langsung.

Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal diperbolehkan di luar penduduk setempat dengan ketentuan yang bersangkutan merupakan ahli waris tanah pada lokasi yang akan dimanfaatkan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah Orang yang beralamat atau bertempat tinggal disekitar lokasi dalam satu kecamatan dan/atau kecamatan yang berbatasan langsung.

Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal diperbolehkan di luar penduduk setempat dengan ketentuan yang bersangkutan merupakan ahli waris tanah pada lokasi yang akan dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan “kepadatan renggang” merupakan kepadatan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 30%-45% (tiga puluh persen sampai dengan empat puluh lima persen).

Yang dimaksud dengan “kemiringan lahan” adalah kemiringan yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan yang biasanya dinyatakan dalam persen (%), dihitung dengan cara perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatar sesuai kondisi asli tanpa merubah bentang alam. Pada kemiringan lahan 25% (dua puluh lima persen) memiliki beda tinggi/jarak vertikal 25 (dua puluh lima) meter pada jarak mendatar sejauh 100 (sepuluh) meter.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “wisata agro” adalah kegiatan pengembangan Kawasan hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari Kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

Yang dimaksud dengan “agribisnis” adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.

Yang dimaksud dengan “agroindustri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “penduduk setempat” adalah Orang yang beralamat atau bertempat tinggal disekitar lokasi dalam 1 (satu) kecamatan dan/atau kecamatan yang berbatasan langsung.

Pemanfaatan Ruang untuk rumah tinggal diperbolehkan di luar penduduk setempat dengan ketentuan yang bersangkutan merupakan ahli waris tanah pada lokasi yang akan dimanfaatkan.

Yang dimaksud dengan “kepadatan renggang” merupakan kepadatan bangunan dengan KDB 30%-45% (tiga puluh persen sampai dengan empat puluh lima persen).

Yang dimaksud dengan “kemiringan lahan” adalah kemiringan yang dibentuk oleh perbedaan tinggi permukaan lahan yang biasanya dinyatakan dalam persen (%), dihitung dengan cara perbandingan antara beda tinggi (jarak vertikal) suatu lahan dengan jarak mendatar sesuai kondisi asli tanpa merubah bentang alam. Pada kemiringan lahan 25% (dua puluh lima persen) memiliki beda tinggi/jarak vertikal 25 (dua puluh lima) meter pada jarak mendatar sejauh 100 (sepuluh) meter.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “wisata agro” adalah kegiatan pengembangan Kawasan hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari Kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.

Yang dimaksud dengan “agribisnis” adalah semua kegiatan usaha di bidang budi daya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.

Yang dimaksud dengan “agroindustri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Diperbolehkan sarana rekreasi dan olahraga dengan batasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 5% (lima persen).

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 73

Huruf a

Jarak dari permukiman lebih dari 1 (satu) kilometer bila digunakan bahan peledak, paling sedikit 500 (lima ratus) meter bila tidak digunakan bahan peledak.

Dalam hal sudah diterbitkan izin usaha pertambangan di lokasi yang berada di luar Kawasan pertambangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin tersebut hanya berlaku sampai berakhirnya izin dan wajib melakukan reklamasi paska tambang sesuai dengan fungsi Kawasan.

Lokasi penggalian tidak dilakukan pada lereng curam (lebih dari 40% (empat puluh persen)) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan longsor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas pendukung pertambangan antara lain kantor pengelola, pos pengawasan, bengkel alat berat, gudang penyimpanan bahan peledak, parkir dan lain-lain.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas pendukung kegiatan industri antara lain ruang terbuka hijau, fasilitas umum, permukiman, perdagangan dan jasa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan bahan baku khusus” adalah industri yang menggunakan bahan baku karena karakteristik bahan bakunya memerlukan lokasi yang terintegrasi dengan sumber bahan baku.

Yang dimaksud dengan “industri yang menggunakan proses produksinya memerlukan lokasi khusus” adalah lokasi yang memerlukan lokasi tertentu dengan pertimbangan antara lain faktor/kondisi produksi, keamanan, geografis, dan sosial budaya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan industri” adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan industri yang memiliki izin usaha Kawasan industri.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 75

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional Rawapening - Gedongsongo dan Kawasan sekitarnya merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa dan sekitarnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Huruf e
Sarana pendukung pariwisata antara lain fasilitas umum, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan fasilitas akomodasi seperti hotel, penginapan, restoran dan lain-lain.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepadatan tinggi” adalah kepadatan bangunan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) 60%-75% (enam puluh persen sampai dengan tujuh puluh lima persen).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Diperbolehkan pengembangan industri kecil dengan batasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 60% (enam puluh persen) dari luas lahan.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “kepadatan sedang” merupakan kepadatan bangunan dengan KDB 45%-60% (empat puluh lima persen sampai dengan enam puluh persen).

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Diperbolehkan pengembangan industri kecil dengan batasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) paling banyak 60% (enam puluh persen) dari luas lahan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “peternakan rakyat” adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak dengan kriteria dan skala tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “Kawasan resapan air” adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai resapan air.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” adalah Kawasan sepanjang kanan kiri sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai.

Huruf c
Kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk merupakan Kawasan tertentu di sekeliling situ, danau, embung dan waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi situ, danau, embung dan waduk.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “sempadan mata air” adalah Kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air.

Huruf e
Kawasan rawan bencana meliputi :
a. Kawasan rawan bencana banjir;
b. Kawasan rawan bencana tanah longsor; dan
c. Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana banjir” adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.

Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana tanah longsor” adalah Kawasan dengan kondisi geologi yang sangat peka terhadap gangguan luar, baik bersifat alami maupun aktifitas manusia sebagai faktor pemicu gerakan tanah, sehingga berpotensi longsor.

Yang dimaksud dengan “Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi” adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kawasan cagar budaya” adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)” adalah Wilayah budidaya pertanian terutama pada Wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Syarat Pemanfaatan Ruang untuk hutan kota, hutan produksi dan perkebunan tanaman keras antara lain:

1. penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat;
2. perlu diterapkan sistem terasiring;
3. menghindari pemotongan dan penggalian lereng; dan
4. pengawasan dan pengendalian yang ketat.

Huruf c

Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi meliputi Kawasan Gunung Ungaran, Gunung Merbabu dan Gunung Telomoyo.

Ayat (7)

Kawasan cagar budaya meliputi:

- a. Kawasan Gedongsongo;
- b. Kawasan Benteng Fort Willem I; dan
- c. Kawasan cagar budaya lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepatuhan pelaksanaan KKPR” adalah kepatuhan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan yang dimuat dalam KKPR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemenuhan prosedur perolehan KKPR” adalah kepatuhan terhadap perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Ayat (1)
Peninjauan kembali RTR merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap periode 5 (lima) tahunan” adalah peninjauan kembali dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 94
Yang dimaksud dengan “dominasi peruntukan Kawasan” adalah peruntukan Kawasan yang memiliki luas minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total luas bidang pada peruntukan tersebut, kecuali di Kawasan Lindung dan Kawasan pertanian tanaman pangan.

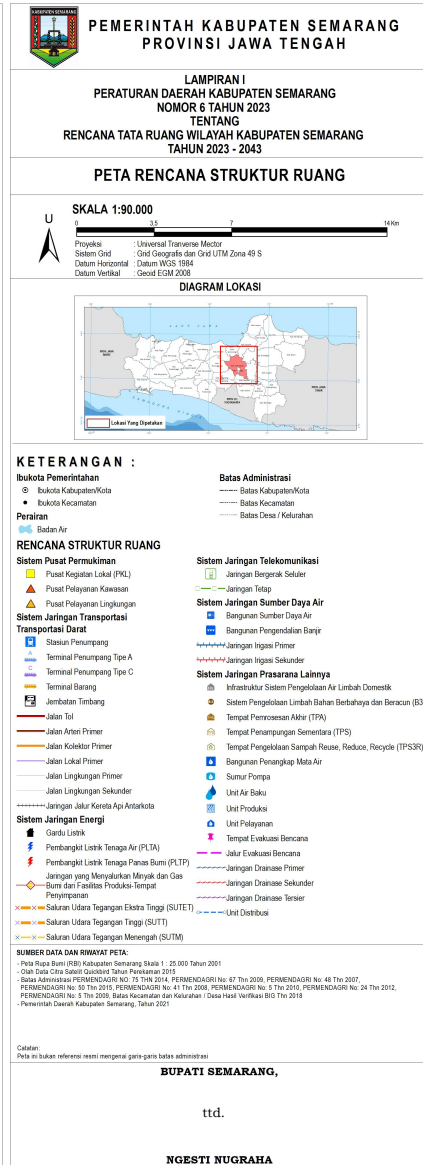
Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

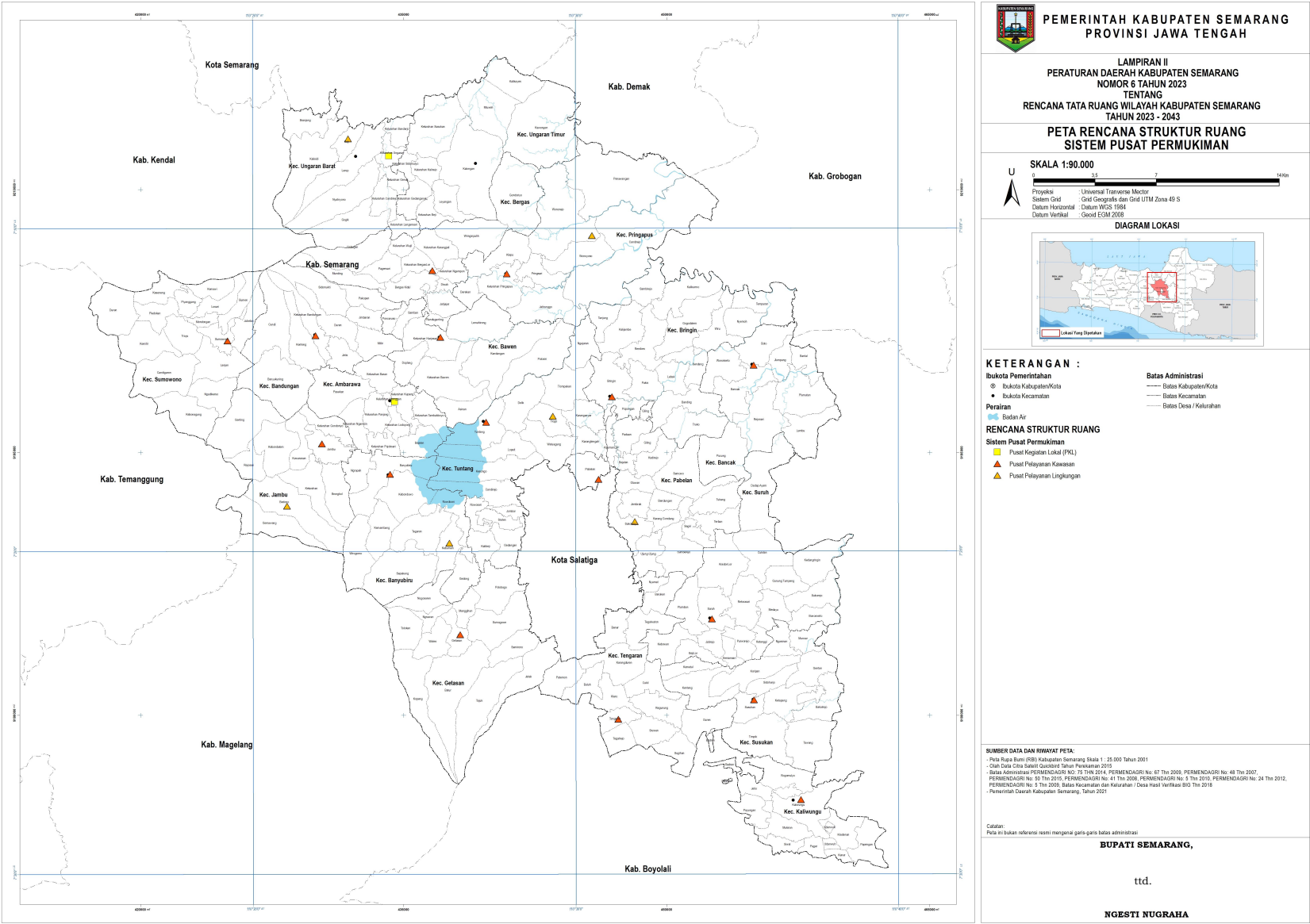
Pasal 98
Cukup jelas.

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



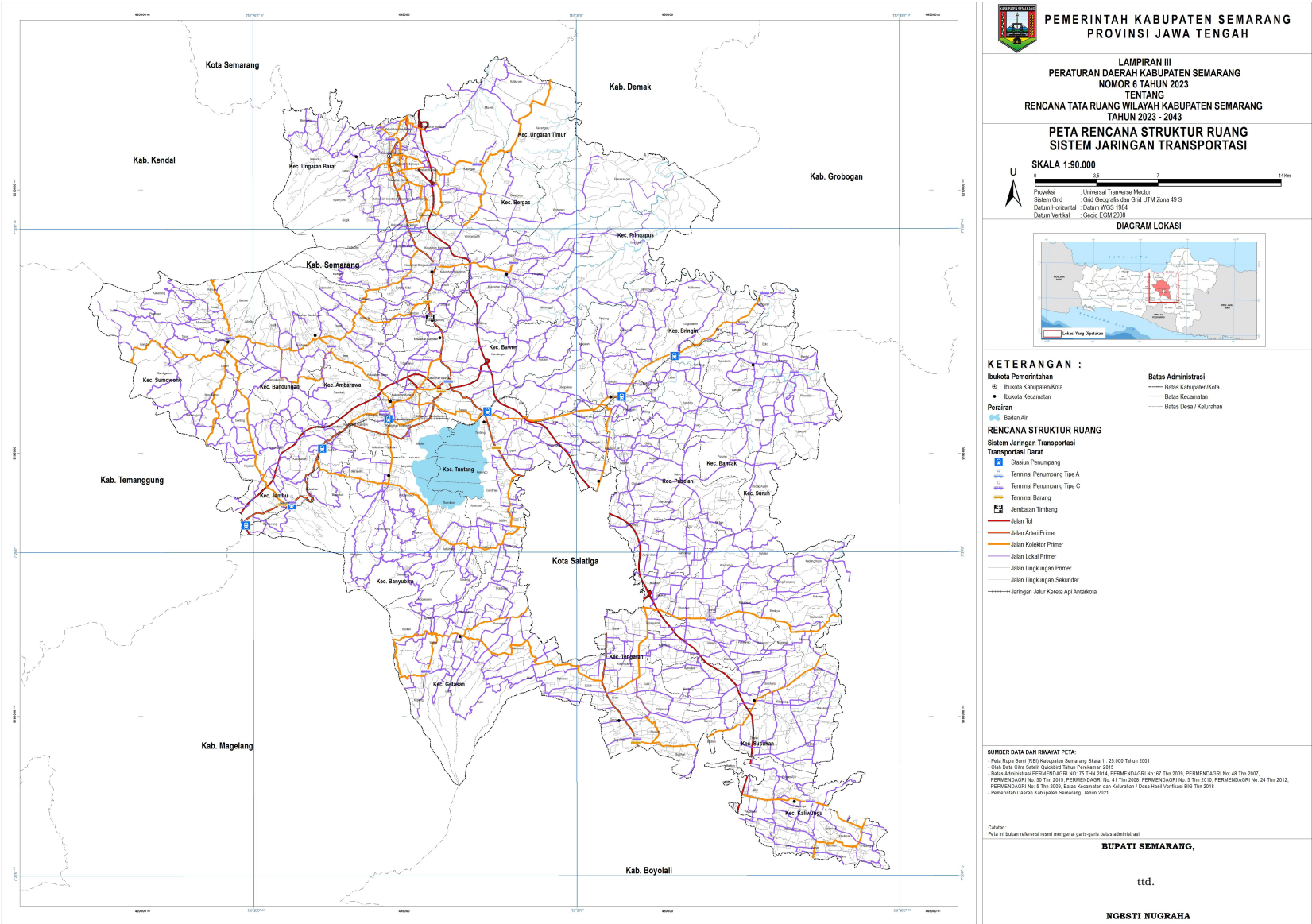
LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023-2043

RUAS JALAN KOLEKTOR PRIMER
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Jl. MT. Haryono	Ungaran Timur	0,750
2.	Jl. Letjen Suprpto	Ungaran Timur	1,520
3.	Jl. Achmad Yani	Ungaran Timur	0,860
4.	Jl. Moch.Yamin	Ungaran Timur	0,820
5.	Jl. Brigjen Sudiarto	Ungaran Timur	0,540
6.	Jl. Mayjen Sutoyo	Ungaran Timur	0,800
7.	Jl. S. Parman	Ungaran Timur	1,000
8.	Jl. Tentara Pelajar	Ungaran Timur	2,490
9.	Jl. Kalirejo-Kalongan	Ungaran Timur	2,000
10.	Jl. Babadan-Kalirejo	Ungaran Timur	5,100
11.	Jl. Ki Sarino Mangun Pranoto	Ungaran Barat	1,080
12.	Jl. Yos Sudarso	Ungaran Barat	1,100
13.	Jl. Beji-Gedanganak	Ungaran Timur	1,500
14.	Jl. TM Pahlawan/Merdeka	Ungaran Timur	1,850
15.	Jl. K.H. Hasyim Ashari	Ungaran Barat	0,400
16.	Jl. Karang Jati - Klepu	Bergas	5,000
17.	Jl. Slamet Riyadi	Ambarawa	0,400
18.	Jl. Pemuda	Ambarawa	1,500
19.	Jl. Kartini	Ambarawa	3,800
20.	Kalirejo – Kalongan	Ungaran Timur	3,500
21.	Kalongan – Kawengan	Ungaran Timur	8,300
22.	Wringinputih – Kalongan	Ungaran Timur	4,500
23.	Klepu – Pringapus	Pringapus	2,000
24.	Tegalpanas – Jimbaran	Bergas	4,900
25.	Sumowono – Kemawi	Sumowono	4,500
26.	Rengas – Bawen	Bawen	2,350
27.	Tuntang – Karanglo	Tuntang	7,550
28.	Bedono – Lanjan	Jambu / Sumowono	11,590
29.	Lanjan – Pingit	Sumowono	6,700
30.	Klurahan – Banyubiru	Jambu / Banyubiru	4,700
31.	Tambakboyoy – Tuntang	Tuntang / Ambarawa	4,250
32.	Tapen – Candran	Tuntang	3,750
33.	Kedayon – Salaran	Getasan	5,600
34.	Butuh – Getasan	Getasan	11,100
35.	Barukan – Klero	Tengaran	6,300

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
36.	Jetis – Papringan	Kaliwungu	8,600
37.	Papringan – Pager	Kaliwungu	5,350
38.	Jalan Lingkar Bandungan	Bandungan	6,500
39.	Jalan Tingkir – Karanggede	Tengaran / Suruh / Susukan	12,620
40.	Jalan Ambarawa – Kecandran – Salatiga	Ambarawa / Banyubiru / Tuntang	13,900
41.	Jalan Klero – Sruwen	Tengaran	4,870
42.	Bawen – Ngampin	Bawen / Ambarawa	6,000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023-2043

RUAS JALAN LOKAL PRIMER

1. Jalan Kabupaten

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Susukan – Kalikayen	Ungaran Timur	8,200
2.	Kawengan – Mluweh	Ungaran Timur	2,400
3.	Kawengan – Kalikayen	Ungaran Timur	4,200
4.	Kalongan - TPA T gunung	Ungaran Timur	1,300
5.	Sumurgunung – Kalisidi	Ungaran Barat	2,250
6.	Lerep – Branjang	Ungaran Barat	6,750
7.	Langensari – Candirejo	Ungaran Barat	5,300
8.	Wringinputih – Penawangan	Bergas / Pringapus	9,150
9.	Klepu – Kemasan	Pringapus	2,400
10.	Pringapus – Kemasan	Pringapus	1,050
11.	Kemasan – Mendiwo	Pringapus	6,300
12.	Kemasan – Candirejo	Pringapus	6,350
13.	Candirejo – Borangan	Pringapus	9,750
14.	Candirejo – Banger	Pringapus	4,900
15.	Ngempon – Derekan	Bergas / Pringapus	2,000
16.	Lemahireng – Pringapus	Bawen / Pringapus	5,650
17.	Lemahireng – Kandangan	Bawen	6,800
18.	Pringapus – Polosiri	Pringapus / Bawen	7,520
19.	Pringapus – Ngajaran	Pringapus / Tuntang	5,850
20.	Harjosari – Doplang	Bawen	3,900
21.	Doplang – Mlilir	Bawen / Bandungan	4,800
22.	Candi – Gedongsongo	Bandungan	2,400
23.	Losari – Kesenang	Sumowono	4,400
24.	Kemitir – Duren	Sumowono	7,100
25.	Bawen – Polosiri	Bawen	4,100
26.	Karanglo – Ngajaran	Tuntang	11,130
27.	Jelok – Polosiri	Tuntang	3,100
28.	Bringin – Kalikurmo	Bringin	10,400
29.	Bringin – Banding	Bringin	5,200
30.	Gogodalem – Kalikusumo	Bringin	8,150
31.	Jambu – Candi	Jambu / Bandungan	11,000
32.	Klurahan – Kebondalem	Jambu	3,800
33.	Jambu – Banyubiru	Jambu / Banyubiru	5,100
34.	jambu – brongkol	Jambu	1,240

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
35.	Delik – Pabelan	Tuntang / Pabelan	4,250
36.	Tlogo – Karangtengah	Tuntang	4,750
37.	Pakis – Sendang	Bringin	3,500
38.	Gogodalem - Plumutan	Bringin / Bancak	8,100
39.	Plumutan – Dadapayam	Bancak / Suruh	6,800
40.	Ujung - Ujung – Dadapayam	Pabelan / Suruh	12,680
41.	Rejosari – Lembu	Bancak	4,700
42.	Semowo – Sendang	Pabelan / Bringin	8,100
43.	Semowo – Dadapayam	Pabelan / Suruh	5,200
44.	Banyubiru – Sepakung	Banyubiru	8,000
45.	Banyubiru – Wirogomo	Banyubiru	7,450
46.	Wirogomo – Pagargedok	Banyubiru	2,750
47.	Kebondowo – Sepakung	Banyubiru	6,100
48.	Banyubiru – Candran	Banyubiru/ Tuntang	11,550
49.	Tegaron – Sepakung	Banyubiru	3,350
50.	Kauman Lor – Semowo	Pabelan	4,260
51.	Kauman Kidul – Semowo	Pabelan	4,600
52.	Bapi – Sukoharjo	Pabelan	6,250
53.	Setro – Tukang	Pabelan	5,500
54.	Banding – Bolo	Bancak	5,400
55.	Gamolan – Semowo	Pabelan	2,000
56.	Sumberejo – Semowo	Pabelan	5,200
57.	Gedangan – Sumogawe	Tuntang / Getasan	5,400
58.	Sumogawe – Tajuk	Getasan	5,100
59.	Getasan – Batur	Getasan	2,500
60.	Tolokan – Nogosaren	Getasan	2,400
61.	Nogosaren – Sepakung	Getasan / Banyubiru	7,400
62.	Suruh – Barukan	Suruh / Tengaran	4,000
63.	Barukan - Sumberejo	Suruh / Pabelan	3,500
64.	Suruh - Kradon Lor	Suruh	4,400
65.	Suruh – Bonomerto	Suruh	7,350
66.	Medayu – Kedungringin	Suruh	9,250
67.	Gunungtumpang – Cukilan	Suruh	6,500
68.	Plumbon – Kenteng	Suruh / Susukan	7,270
69.	Suruh – Semangu	Suruh / Susukan	4,100
70.	Suruh – Ketanggi	Suruh	2,850
71.	Muncar – Dersansari	Susukan / Suruh	6,300
72.	Karangduren – Keboan	Tengaran / Suruh	4,750
73.	Bener – Kalijali	Tengaran	5,900
74.	Klero – Semagu	Tengaran / Susukan	9,000
75.	Cukil – Susukan	Tengaran / Susukan	8,200
76.	Cukil – Duren	Tengaran	1,250
77.	Susukan – Semagu	Susukan	3,350
78.	Gentan – Timpik	Susukan	10,800

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
79.	Tawang – Simo	Susukan	0,680
80.	Kaibon – Kaliwungu	Susukan	8,850
81.	Papringan – Wonogiiri	Kaliwungu	1,350
82.	Kaliwungu – Mukiran	Kaliwungu	1,900
83.	Jetis – Mukiran	Kaliwungu	3,100
84.	Mukiran – Pager	Kaliwungu	2,700

2. Jalan Perkotaan

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
1.	Jl. Ade Irma Suryani	Ungaran Timur	0,420
2.	Jl. Karangwetan-Tegalepek	Ungaran Timur	0,540
3.	Jl. K.S. Tubun	Ungaran Timur	0,890
4.	Jl. Garuda	Ungaran Timur	0,600
5.	Jl. Legoksari	Ungaran Timur	0,150
6.	Jl. Karimun Jawa	Ungaran Timur	1,250
7.	Jl. Pelita	Ungaran Timur	1,000
8.	Jl. Urip Sumoharjo	Ungaran Timur	0,500
9.	Jl. D.I. Panjaitan 1,2,3,4,5,6	Ungaran Timur	1,500
10.	Jl. Brigjen Katamso I,II	Ungaran Timur	2,500
11.	Jl. Cemara	Ungaran Timur	0,500
12.	Jl. Bintang Selatan I	Ungaran Timur	0,500
13.	Jl. Bintang Selatan II	Ungaran Timur	0,800
14.	Jl. Lingkungan Alun-Alun	Ungaran Barat	0,240
15.	Jl. Setenan	Ungaran Barat	0,070
16.	Jl. Sembungan Lor	Ungaran Barat	0,500
17.	Jl. Sembungan Tengah	Ungaran Barat	0,300
18.	Jl. Sembungan Kidul	Ungaran Barat	0,180
19.	Jl. Jagalan	Ungaran Barat	0,250
20.	Jl. Terbayan Lor	Ungaran Barat	0,190
21.	Jl. Terbayan Tengah	Ungaran Barat	0,150
22.	Jl. Terbayan Kidul	Ungaran Barat	0,130
23.	Jl. Mijen-Nyatnyono/Gedongsongo	Ungaran Barat	4,000
24.	Jl. Lerep-Blanten	Ungaran Barat	6,000
25.	Jl. Sindoro	Ungaran Barat	0,550
26.	Jl. Sulawesi	Ungaran Timur	1,500
27.	Jl. Kolonel Sugiyono	Ungaran Timur	1,000
28.	Jl. Halmahera Kecil	Ungaran Timur	0,700
29.	Jl. Sidomulyo-Puskesmas	Ungaran Timur	1,000
30.	Jl. Halmahera	Ungaran Timur	1,000
31.	Jl. Bali	Ungaran Timur	1,500
32.	Jl. Jatiraya	Ungaran Timur	2,500
33.	Jl. Tunggorono	Ungaran Timur	0,500

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
34.	Jl. KKO Haroon	Ungaran Timur	1,000
35.	Jl. Kalimasada Raya	Ungaran Barat	1,000
36.	Jl. Jalak Raya	Ungaran Timur	1,000
37.	Jl. Serayu	Ungaran Timur	0,950
38.	Jl. Kutilang	Ungaran Timur	1,500
39.	Jl. Kepodang	Ungaran Timur	0,200
40.	Jl. Lingkungan Pasar Bandarjo	Ungaran Timur	0,500
41.	Jl. Yudistira Raya	Ungaran Timur	1,500
42.	Jl. Kertanegara	Ungaran Timur	2,000
43.	Jl. Kyai Sono	Ungaran Timur	1,000
44.	Jl. Dewi Sartika	Ungaran Timur	1,100
45.	Jl. Serasi	Ungaran Timur	0,900
46.	Jl. Wisata Penggaron	Ungaran Timur	0,750
47.	Jl. Brawijaya	Ungaran Timur	2,000
48.	Jl. Sanjaya	Ungaran Timur	1,500
49.	Jl. Jaya Negara	Ungaran Barat	2,000
50.	Jl. Toh Joyo	Ungaran Timur	1,200
51.	Jl. Cemung Sari	Ungaran Barat	0,500
52.	Jl. Merapi I, II	Ungaran Barat	0,300
53.	Jl. Erlangga	Ungaran Barat	1,500
54.	Jl. Kenanga Raya I , II	Ungaran Barat	0,750
55.	Jl. Kyai Mojo	Ungaran Barat	1,500
56.	Jl. Melati Raya	Ungaran Barat	1,000
57.	Jl. Lingkungan Perumda	Ungaran Barat	1,500
58.	Jl. Lingkungan Sebantengan	Ungaran Timur	2,000
59.	Jl. Lingkungan Sidosari	Ungaran Barat	1,000
60.	Jl. Prambanan Raya	Ungaran Barat	1,500
61.	Jl. Mendut Raya	Ungaran Barat	1,000
62.	Jl. Kyai Hasan Munadi	Ungaran Barat	3,000
63.	Jl. Pasar Hewan	Ungaran Barat	0,750
64.	Jl. Siwarak	Ungaran Barat	0,500
65.	Jl. Langensari - Bergas	Bergas	4,000
66.	Jl. Brantas	Ungaran Timur	0,750
67.	Jl. Progo	Ungaran Timur	0,500
68.	Jl. Branti Raya	Ungaran Timur	0,750
69.	Jl. Gedangasri Lama	Ungaran Timur	1,000
70.	Jl. Nangka	Ungaran Timur	0,500
71.	Jl. Semangka	Ungaran Timur	0,400
72.	Jl. Jambu	Ungaran Timur	0,600
73.	Jl. Mangga	Ungaran Timur	0,300
74.	Jl. Durian	Ungaran Timur	0,500
75.	Jl. Wujil – Stadion	Bergas	1,500
76.	Jl. Wujil - Bergas Lor	Bergas	3,500

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
77.	Jl. Kenanga	Bergas	1,700
78.	Jl. Gembongan - Congol	Bergas	2,500
79.	Jl. Pabrik - Gembongan	Bergas	1,500
80.	Jl. Karang Jati - Ngobo	Bergas	2,000
81.	Jl. Kauman - Ngempon	Bergas	2,500
82.	Jl. Cendrawasih	Bergas	1,500
83.	Jl. Wijaya Kusuma	Bergas	1,500
84.	Jl. Masjid Tegalsari	Bergas	0,500
85.	Jl. Sekepil	Bergas	0,200
86.	Jl. Lingk. P. Hewan - Ambarawa	Ambarawa	0,500
87.	Jl. Yos Sudarso	Ambarawa	0,700
88.	Jl. Doplang	Ambarawa	0,660
89.	Jl. Kartini	Bergas	1,350
90.	Jl. Dr. Sutomo	Ambarawa	0,500
91.	Jl. Brigjend Sudiarto	Ambarawa	1,250
92.	Jl. Sanggrahan	Ambarawa	0,600
93.	Jl. Naryo Admajan	Ambarawa	0,350
94.	Jl. Lonjong	Ambarawa	0,800
95.	Jl. Tentara Pelajar	Ambarawa	1,100
96.	Jl. Bougenvile I	Ambarawa	0,660
97.	Jl. Bougenvile II	Ambarawa	0,600
98.	Jl. Bougenvile III	Ambarawa	0,650
99.	Jl. Musium Kereta Api	Ambarawa	0,750
100.	Jl. Anggrek	Ambarawa	0,800
101.	Jl. Tegalrejo	Ambarawa	0,560
102.	Jl. Kepatihan	Ambarawa	2,700
103.	Jl. Kancing Mas Raya	Bergas	1,200
104.	Jl. Tanjung Sari	Ambarawa	0,200
105.	Jl. Karanganyar I , II	Ambarawa	1,100
106.	Jl. Karanganyar - Tambakboyoy	Ambarawa	4,700
107.	Jl. RSUD – Bejalen	Ambarawa	0,300
108.	Jl. Pasar Lanang	Ambarawa	0,400
109.	Jl. Tambakboyoy - Kupang	Ambarawa	0,300
110.	Jl. Gua Maria - Pasekan	Ambarawa	5,000
111.	Jl. Bawen II	Ambarawa	0,750
112.	Jl. Bawen III	Ambarawa	0,350
113.	Jl. Bawen IV	Ambarawa	0,900
114.	Jl. Bawen V	Ambarawa	0,400
115.	Jl. Bawen - Doplang	Ambarawa	1,100
116.	Jl. Doplang II	Ambarawa	0,400
117.	Jl. Doplang I	Ambarawa	1,050
118.	Jl. Baran III	Ambarawa	0,800
119.	Jl. Baran IV	Ambarawa	0,500

No	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
120.	Jl. Baran I	Ambarawa	0,150
121.	Jl. Jetis – Kenteng	Ambarawa	1,250
122.	Jl. Kenteng I	Ambarawa	0,200
123.	Jl. Gondoriyo - Kebondalem	Ambarawa	2,850
124.	Jl. Nias	Ungaran	0,650
125.	Jl. Lingk. Wisata Bandungan	Ambarawa	1,000

3. Jalan Poros Desa / Antar Desa

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
1	Dusun Selelu Desa Kawengen - Dusun Watukebo Desa Kalikayen	Ungaran Timur	2,756
2	Pasar Gedanganak Kelurahan Gedanganak - Dusun Jetis Desa Leyangan	Ungaran Timur	0,883
3	Dusun Manggihan Kelurahan Beji - Dusun Kalikopeng Desa Leyangan - Dusun Ngobo Desa Wringin Putih	Ungaran Timur	2,483
4	Dusun Kalikopeng Desa Leyangan - Dusun Bulu Desa Kalongan	Ungaran Timur	1,256
5	Perumnas Leyangan Desa Leyangan - Dusun Mendiro Desa Kalongan	Ungaran Timur	2,832
6	Ngemplak Kelurahan Susukan – Dusun Kajangan Desa Kalongan	Ungaran Timur	2,063
7	Dusun Rejowinangun Desa Kalongan – Perumnas Leyangan	Ungaran Timur	0,952
8	Dusun Karanggawang Desa Mluweh - Batas Kelurahan Gedawang (Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang)	Ungaran Timur	1,950
9	Dusun Cemanggah Kidul Desa Branjang – Desa Pasigitan (Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)	Ungaran Barat	2,037
10	Dusun Sapen Desa Lerep – Dusun Suwakul Kelurahan Bandarjo	Ungaran Barat	1,215
11	Dusun Keji Desa Keji – Kelurahan Sumurrejo (Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)	Ungaran Barat	0,316
12	Dusun Keji Desa Keji – Dusun Bener Desa Kalisidi	Ungaran Barat	2,233
13	Dusun Cemanggah Lor Desa Branjang (Jl. Kastono) – Kelurahan Plalangan (Kecamatan Gunungpati Kota Semarang)	Ungaran Barat	1,290
14	Dusun Krajan Desa Nyatnyono - Dusun Gogik Desa Gogik	Ungaran Barat	2,018
15	Dusun Soka Desa Lerep - Dusun Keji Desa Keji	Ungaran Barat	1,225
16	Dusun Lerep Desa Lerep - Dusun Gelap Desa Nyatnyono	Ungaran Barat	1,965
17	Dusun Sisemut Kelurahan Bandarjo – Dusun Kretek Desa Lerep	Ungaran Barat	0,488
18	Dusun Compok Desa Kalisidi - Dusun Branjang	Ungaran Barat	1,792

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
	Desa Branjang		
19	Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - Dusun Diwak Desa Diwak	Bergas	1,721
20	Kelurahan Ngempon - Dusun Kalisori Desa Diwak	Bergas	1,674
21	Dusun Ngobo Desa Wringinputih - Dusun Pluwang Desa Wringin Putih – Jalan Kabupaten (Kemasan – Mendiro)	Bergas	2,425
22	Dusun Kambangan Desa Gondoriyo – Dusun Gendurit Desa Kawengen (Kecamatan Ungaran Timur)	Bergas	3,453
23	Dusun Siroto Desa Pagersari - Dusun Bergas lor Desa Bergas Lor	Bergas	1,494
24	Dusun Pagersari Desa Pagersari - Dusun Tegal Melik Desa Gebugan	Bergas	0,689
25	Dusun Krajan Desa Gebugan - Dusun Cemanggal, Dusun Krajan Desa Munding	Bergas	7,620
26	Dusun Jatijajar Desa Jatijajar – Dusun Derekan Barat Desa Derekan (Kecamatan Pringapus)	Bergas	1,063
27	Dusun Krajan Desa Bergas Kidul - Dusun Kalikembar Desa Pakopen (Kec. Bandungan)	Bergas	3,666
28	Dusun Kebonkliwon Desa Bergas Kidul - Dusun Secang Desa Samban (Kecamatan Bawen)	Bergas	2,395
29	Dusun Jatijajar Desa Jatijajar - Dusun Kebonan Desa Randugunting	Bergas	1,761
30	Dusun Saren Desa Jatijajar - Dusun Krajan Desa Lemahireng Kecamatan Bawen	Bergas	0,929
31	Dusun Kaliulo Desa Klepu - Dusun Wonorejo Desa Wonorejo	Pringapus	2,543
32	Dusun Durenan Desa Wonorejo - Dusun Kertosari Desa Pringsari	Pringapus	3,170
33	Dusun Derekan Desa Derekan - Dusun Macanmati Desa Klepu	Pringapus	1,829
34	Dusun Kaliulo Desa Klepu – Dusun Getuk Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas	Pringapus	1,095
35	Dusun Krajan Desa Klepu – Dusun Dendeng Desa Wringinputih Kecamatan Bergas	Pringapus	1,743
36	Dusun Tempelsari Desa Pringsari – Dusun Sambeng Desa Wonoyoso	Pringapus	1,323
37	Dusun Kertosari Desa Pringsari - Dusun Seneng Desa Jatirunggo – Kauman Kel. Pringapus	Pringapus	2,574
38	Dusun Jatisari, Dusun Legarang Desa Jatirunggo – Dusun Watugajah Desa Candirejo	Pringapus	3,626
39	Dusun Kunciputih Desa Jatirunggo - Dusun Wangon Desa Polisiri – Dusun Tugusari, Dusun Geyongan Desa Kandangan Kecamatan Bawen	Pringapus	4,093
40	Dusun Wonorejo Desa Wonorejo - Dusun Krajan Desa Wonoyoso – Dusun Sambiroto Desa Wonorejo	Pringapus	3,445

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
41	Dusun Bodean Desa Klepu - Dusun Balongsari Kelurahan Pringapus	Pringapus	0,595
42	Dusun Polosiri, Dusun Kaliputih, Dusun Tapen Desa Polosiri – Dusun Salakan Desa Ngajaran	Bawen	5,380
43	Dusun Candi Desa Doplang – Lingkungan Bapang Kel. Harjosari	Bawen	1,718
44	Dusun Pelemsari Desa Doplang – Lingkungan Kalikasan Berokan Kelurahan Bawen	Bawen	1,484
45	Dusun Soko Desa Polosiri – Dusun Bendo Desa Kandangan	Bawen	1,782
46	Dusun Krajan Desa Doplang – Dusun Prampelan Desa Mlilir Kecamatan Bandungan	Bawen	1,776
47	Dusun Krajan Desa Doplang – Lingkungan Berokan Kecamatan Bawen	Bawen	1,548
48	Dusun Krajan Desa Doplang – Lingkungan Pringapusan (Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa)	Bawen	1,212
49	Dusun Prenggan Desa Polosiri – Dusun Pancuran Desa Kandangan – Dusun Buyutan Kelurahan Bawen	Bawen	3,053
50	Dusun Blondo Kelurahan Bawen – Dusun Deres Desa Kandangan	Bawen	3,384
51	Dusun Bulu, Dusun Geyongan Desa Kandangan – Dusun Jatirunggo Desa Jatirunggo Kecamatan Pringapus	Bawen	3,816
52	Dusun Kenongo Desa Lemahireng – Lingkungan Ngetuk Kelurahan Pringapus Kec. Pringapus	Bawen	3,632
53	Dusun Sorogeneng Desa Samban - Dusun Kebonan Desa Randugunting Kecamatan Bergas	Bawen	1,114
54	Dusun Sorogeneng Desa Samban - Kerban Kelurahan Harjosari	Bawen	1,674
55	Dusun Sorogeneng Desa Samban - Dusun Poncoruso Desa Poncoruso	Bawen	1,070
56	Dusun Karangjoho Desa Samban - Dusun Prampelan Desa Mlilir Kecamatan Bandungan	Bawen	1,899
57	Dusun Poncoruso Desa Poncoruso - Dusun Prampelan Desa Mlilir Kecamatan Bandungan	Bawen	1,407
58	Dusun Poncoruso Desa Poncoruso - Dusun Kalikembar Desa Pakopen Kecamatan Bandungan	Bawen	1,328
59	Dusun Wonogaten Desa Glawan - Dusun Ngerangan, Dusun Tegalsale, Dusun Tegalsari Desa Jembrak - Dusun Susukan Desa Sukoharjo	Pabelan	1,822
60	Dusun Semowo Desa Semowo - Dusun Bendungan - Desa Bendungan	Pabelan	2,722
61	Dusun Baok Desa Ujung-ujung - Dusun Tembelangan Desa Sukoharjo	Pabelan	3,058

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
62	Dusun Ngasinan Desa Sumberejo - Dusun Segiri Desa Segiri	Pabelan	2,755
63	Dusun Baok Desa Ujung ujung - Dusun Kalangan, Dusun Gajian Desa Sukoharjo	Pabelan	1,440
64	Dusun Brangkongan Kidul, Dusun Brangkongan Lor, Dusun Ploso Desa Ujung-ujung – Dusun Gading Desa Sumberejo	Pabelan	2,284
65	Dusun Krajan Lor, Dusun Gondangsari, Dusun Ngasinan, Dusun Gading Desa Sumberejo – Dusun Ploso Desa Ujung-ujung	Pabelan	3,593
66	Dusun Karangsalam Desa Segiri – Dusun Plantungan Desa Krandon Lor	Pabelan	2,005
67	Dusun Terban Desa Terban – Dusun Cukilan Desa Cukilan	Pabelan	1,880
68	Dusun Sindon Desa Tukang – Dusun Terban Desa Terban	Pabelan	1,013
69	Dusun Borangan Desa Semowo – Dusun Gunung Tengis Desa Pucung Kecamatan Bancak	Pabelan	1,582
70	Dusun Bendungan Desa Bendungan – Dusun Tegalsari Desa Jembrak	Pabelan	1,965
71	Dusun Karanggondang Desa Karanggondang – Dusun Gading Desa Sumberejo	Pabelan	1,019
72	Dusun Tegalsale Desa Jembrak – Dusun Pete Desa Sukoharjo – Dusun Krajan Desa Glawan	Pabelan	2,076
73	Dusun Grompol Desa Jembrak – Dusun Ngesrep Desa Bendungan	Pabelan	0,833
74	Dusun Gelangan Desa Kadirejo – Dusun Barukan Desa Giling	Pabelan	4,359
75	Dusun Belon Desa Bejaten – Dusun Krajan Desa Kauman Lor	Pabelan	0,956
76	Dusun Krajan Desa Bejaten – Dusun Krajan Giling Desa Giling – Dusun Slemet Desa Padaan	Pabelan	1,792
77	Dusun Wonogaten Desa Glawan – Dusun Krajan Desa Bejaten	Pabelan	1,711
78	Dusun Barukan Desa Giling – Dusun Ngablak Desa Kadirejo	Pabelan	1,877
79	Dusun Pabelan Desa Pabelan – Kelurahan Bugel (Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga)	Pabelan	2,298
80	Dusun Krajan Desa Bringin - Dusun Bantar Desa Popongan - Dusun Getas Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan	Bringin	3,328
81	Dusun Rembes, Dusun Belo Desa Rembes - Dusun Krajan Desa Kalijambe	Bringin	4,361
82	Dusun Truko Desa Truko - Dusun Prangkogan Desa Banding - Dusun Ngasinan Desa Padaan Kecamatan Pabelan	Bringin	5,674

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
83	Dusun Krajan Desa Pakis - Dusun Senggrong Desa Bringin	Bringin	1,494
84	Dusun Bantar, Dusun Petet Desa Popongan - Dusun Cikalán Desa Padaan Kecamatan Pabelan	Bringin	3,060
85	Dusun Gentan Desa Truko - Dusun Bungas Desa Kadirejo Kecamatan Pabelan	Bringin	2,302
86	Dusun Tempuran Desa Tempuran – Jalan Provinsi (Salatiga-Kedungjati/Batas Kab. Grobogan)	Bringin	1,372
87	Dusun Tempuran Desa Tempuran - Dusun Nyemoh Barat Desa Nyemoh	Bringin	1,560
88	Dusun Wonorejo Desa Nyemoh - Dusun Wiru Desa Wiru	Bringin	2,737
89	Dusun Watugimbal Desa Rembes – Dusun Krajan Desa Kalikurmo	Bringin	3,254
90	Dusun Kembangkerep Desa Sendang – Dusun Brangkulon Desa Lebak	Bringin	1,811
91	Desa Digelan Desa Sendang – Dusun Kretek Desa Lebak – Dusun Pilang Desa Banding	Bringin	1,244
92	Dusun Watugimbal Desa Rembes – Dusun Sambirejo Desa Sambirejo	Bringin	2,127
93	Dusun Klego Desa Rembes – Dusun Kroyo Desa Bringin	Bringin	1,757
94	Dusun Krajan Desa Kalijambe – Dusun Klego Desa Rembes	Bringin	2,917
95	Dusun Krandon Desa Kalijambe – Dusun Naligunung Desa Tanjung	Bringin	0,778
96	Dusun Sugihwaras Desa Kalijambe – Dusun Watugajah Desa Candirejo Kecamatan Pringapus	Bringin	1,697
97	Dusun Kalijambe Desa Kalijambe – Dusun Kuwang Desa Tanjung	Bringin	1,975
98	Dusun Domas Desa Lebak – Dusun Wates Desa Pakis	Bringin	1,343
99	Dusun Gunung Merak Desa Pakis – Dusun Klego Desa Rembes	Bringin	1,539
100	Dusun Klumpit Desa Boto - Dusun Tunggul Desa Nyemoh	Bancak	3,416
101	Dusun Truneng Desa Rejosari - Dusun Krajan Desa Truko	Bancak	4,017
102	Dusun Karangwuni Desa Plumutan - Dusun Bantal Desa Bantal - Desa Repaking (Kecamatan Wonosegoro) Kab. Boyolali	Bancak	2,148
103	Dusun Krajan 1 Desa Pucung - Dusun Ngaglik Desa Rejosari	Bancak	2,585
104	Dusun Melikan Desa Rejosari - Dusun Kendel Desa Lembu	Bancak	2,192
105	Dusun Ngromo Desa Rejosari - Dusun Krajan Desa Bancak	Bancak	1,680
106	Dusun Karet Desa Plumutan – Dusun Krempel Desa Lembu	Bancak	3,612

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
107	Dusun Melikan Desa Rejosari – Jalan Kabupaten (Rejosari-Lembu)	Bancak	0,606
108	Dusun Kalisari Desa Plumutan – Dusun Krempel Desa Lembu	Bancak	1,280
109	Dusun Krajan Desa Plumutan – Desa Gunungsari (Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali)	Bancak	4,596
110	Dusun Watulemper Desa Jlumpang - Dusun Gayam Desa Bantal – Desa Repaking (Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali)	Bancak	2,336
111	Dusun Watulemper Desa Jlumpang - Dusun Penggung Desa Boto - Dusun Jetis Desa Wonokerto	Bancak	2,965
112	Dusun Krajan Desa Bancak - Dusun Galeh Desa Wonokerto	Bancak	3,152
113	Dusun Banaran Desa Bancak - Dusun Truneng Desa Rejosari	Bancak	1,400
114	Dusun Krasak Desa Bancak - Dusun Jlumpang Desa Jlumpang	Bancak	2,544
115	Dusun Krajan Desa Bancak – Dusun Krajan Desa Wonokerto	Bancak	1,337
116	Bugisan Kelurahan Tambakboyo – Desa Bejalen (Jalan Lingkar Ambarawa)	Ambarawa	0,333
117	Dusun Kintelan Desa Pasekan – Tlogomayong Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Jambu	Ambarawa	2,920
118	Dusun Praguman Desa Pasekan – Dusun Jombor Desa Jetis Kecamatan Bandungan	Ambarawa	2,100
119	Dusun Lengkong Desa Pasekan – Dusun Tlogosari Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan	Ambarawa	2,009
120	Dusun Kintelan Desa Pasekan – Dusun Tlogosari Desa Banyukuning Kecamatan Bandungan	Ambarawa	2,920
121	Jalan Lingkar Ambarawa – Dusun Bejalen Barat Desa Bejalen	Ambarawa	0,735
122	Dusun Cobleng Desa Pakopen - Dusun Tegalsari Desa Sidomukti	Bandungan	1,374
123	Dusun Kalibendo Desa Candi - Dusun Berokan Desa Banyukuning	Bandungan	2,750
124	Dusun Krasak Desa Jimbaran - Dusun Tegalsari Desa Sidomukti	Bandungan	2,739
125	Dusun Jurang Belik Desa Mlilir - Dusun Poncoruso Desa Pancoroso Kecamatan Bawen	Bandungan	0,980
126	Junggul Kelurahan Bandungan - Dusun Legowo Desa Duren - Dusun Geblog Desa Sidomukti	Bandungan	2,506
127	Dusun Gaton Desa Duren - Dusun Mlilir Desa Mlilir	Bandungan	2,302
128	Dusun Kenteng Desa Kenteng - Dusun Kedungwangan Dusun Kaliwinong Desa Banyukuning	Bandungan	2,685
129	Dusun Berokan Desa Banyukuning - Dusun Kalibanger Desa Lanjan Kecamatan Sumowono	Bandungan	2,322

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
130	Dusun Tlogosari Desa Banyukuning - Dusun Tompak Desa Genting Kecamatan Jambu	Bandungan	2,772
131	Dusun Clapar Desa Duren - Dusun Geblog Desa Sidomukti	Bandungan	2,812
132	Dusun Talun Desa Candi - Dusun Ampel Gading Desa Kenteng	Bandungan	1,939
133	Dusun Gelaran Desa Kenteng – Dusun Gintungan Kelurahan Bandungan	Bandungan	3,738
134	Dusun Logung Desa Jubelan - Dusun Kalibanger Desa Lanjan	Sumowono	1,669
135	Dusun Setro Desa Mendongan - Dusun Kalitumpang Dusun Gelaran Desa Trayu	Sumowono	1,206
136	Dusun Kalidukuh Desa Losari - Dusun Gondangsari Desa Mendongan	Sumowono	1,322
137	Dusun Jagoan Desa Kebonagung - Desa Kalimanggis Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung	Sumowono	1,511
138	Dusun Kebonagung Dusun Kebonagung - Dusun Candi Desa Candigaron	Sumowono	4,266
139	Dusun Keseseh Desa Keseneng – Desa Gondang Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal	Sumowono	0,766
140	Dusun Jagoan Desa Kebonagung - Desa Getas Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung	Sumowono	1,090
141	Dusun Catak Desa Kebonagung - Dusun Jlegong Desa Ngadikerso	Sumowono	2,025
142	Dusun Jlegong Desa Ngadikerso – Dusun Jagoan Desa Kebonagung – Desa Wonokerto Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Sumowono	2,430
143	Dusun Kawedusan Desa Ngadikerso – Dusun Gedeg Desa Genting Kecamatan Jambu	Sumowono	1,883
144	Dusun Lanjan Desa Lanjan - Dusun Trayu Desa Trayu	Sumowono	3,774
145	Dusun Jambon Desa Lanjan – Dusun Gedeg Desa Genting Kecamatan Jambu	Sumowono	1,489
146	Dusun Candi Desa Candigaron - Dusun Bulusari Desa Kemitir	Sumowono	2,596
147	Dusun Candi, Dusun Semanding Desa Candigaron – Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung	Sumowono	3,263
148	Dusun Kemitir Desa Kemitir – Dusun Sekeper Desa Duren	Sumowono	2,438
149	Dusun Ngoho Desa Kemitir – Desa Kaloran Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung	Sumowono	1,062
150	Dusun Sawahgondang Desa Sumowono – Dusun Larangan Desa Lanjan	Sumowono	1,158
151	Dusun Sumowono Desa Sumowono - Dusun Kalitumpang Desa Trayu	Sumowono	3,011
152	Dusun Sumowono Desa Sumowono - Dusun Mendongan Desa Mendongan	Sumowono	0,745

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
153	Dusun Piyanggang Desa Piyanggang - Dusun Keseneng Desa Keseneng	Sumowono	1,949
154	Dusun Piyanggang Desa Piyanggang - Dusun Mendongan Desa Mendongan	Sumowono	3,300
155	Dusun Ngaglik Desa Pledokan - Dusun Keseneng Desa Keseneng	Sumowono	4,022
156	Dusun Kemawi Desa Kemawi – Objek Wisata Curug Klenting Kuning	Sumowono	0,831
157	Dusun Puwono, Dusun Sodong, Dusun Kemambang Desa Kemambang - Dusun Watulawang Desa Sepakung	Banyubiru	4,137
158	Dusun Banyudono Desa Gedong – Dusun Glagah Desa Kalibej (Kec.Tuntang)	Banyubiru	2,693
159	Dusun Ngrapah Desa Ngrapah - Dusun Pancuran Desa Banyubiru – Dusun Jambon Desa Kebondowo	Banyubiru	2,826
160	Dusun Sepakung Wetan Desa Sepakung - Dusun Trowangi Desa Tegarón	Banyubiru	2,356
161	Dusun Sepakung Wetan, Dusun Jingkol Desa Sepakung - Dusun Krajansari Desa Kebumen	Banyubiru	4,974
162	Dusun Krajansari Desa Kebumen - Dusun Kayuwangi Desa Gedong	Banyubiru	1,285
163	Dusun Sukodono Desa Kebumen – Dusun Rowokasam Desa Rowoboni	Banyubiru	1,836
164	Dusun Gedong Desa Gedong – Dusun Nogosaren Desa Nogosaren Kecamatan Getasan	Banyubiru	4,350
165	Dusun Banyudono Desa Gedong – Dusun Gowangan Desa Manggihan Kecamatan Getasan	Banyubiru	1,032
166	Dusun Gedong Desa Gedong – Dusun Kaliglagah Desa Kalibej Kecamatan Tuntang	Banyubiru	1,843
167	Dusun Karang Desa Tegarón – Dusun Doyong Dlimas, Dusun Jarakah Desa Kebondowo	Banyubiru	3,504
168	Dusun Kampung Rapet, Dusun Krajan Desa Banyubiru – Dusun Jambon Desa Kebondowo	Banyubiru	1,339
169	Dusun Kendalduwur Desa Wirogomo – Desa Seloprojo Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	Banyubiru	1,053
170	Dusun Krajan Desa Bedono - Dusun Banaran Desa Gemawang	Jambu	4,692
171	Dusun Krajan Genting Desa Genting - Dusun Ploso Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan	Jambu	2,345
172	Dusun Tlogomayong Kelurahan Gondoriyo - Dusun Kaliwinong Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan	Jambu	2,962
173	Dusun Bulusari Desa Rejosari - Dusun Kebondalem, Dusun Jenganti, Dusun Ngasinan, Dusun Krajan, Dusun Ganjuran Desa Kebondalem	Jambu	4,378
174	Dusun Banyunganti, Dusun Krajan Desa Kebondalem – Dusun Krajan Genting Desa Genting	Jambu	3,269
175	Dusun Selo Desa Gemawang - Desa Losari, Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Jambu	1,483

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
176	Dusun Pitoro Desa Gemawang - Desa Kemloko Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Jambu	1,158
177	Dusun Wawar Kidul Desa Bedono - Dusun Ngasinan Desa Kebondalem	Jambu	2,506
178	Dusun Wawar Lor Desa Bedono - Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan	Jambu	1,069
179	Dusun Tempuran, Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan - Dusun Jenganti Desa Kebondalem	Jambu	2,597
180	Dusun Kaligaleh Desa Kelurahan - Dusun Kalangan Desa Kuwarasan	Jambu	2,154
181	Dusun Candisari Desa Kelurahan - Dusun Krajan Desa Brongkol	Jambu	1,177
182	Dusun Krajan Desa Brongkol - Dusun Tapak Desa Kelurahan	Jambu	5,051
183	Dusun Krajan Desa Brongkol - Dusun Pengkol Desa Ngrapah Kecamatan Banyubiru	Jambu	1,695
184	Dusun Dedor Desa Jambu - Dusun Sidosari Desa Kuwarasan	Jambu	0,735
185	Dusun Jambu Kulon Desa Jambu - Dusun Sidosari Desa Kuwarasan	Jambu	1,009
186	Dusun Krajan, Dusun Weru Desa Kuwarasan – Dusun Ploso Desa Banyukuning, Kecamatan Bandungan	Jambu	2,687
187	Dusun Jlamprang Desa Gemawang – Desa Ngrancah Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang	Jambu	0,397
188	Dusun Sadang Wadas Desa Rejosari – Dusun Gintungan Desa Genting	Jambu	3,241
189	Dusun Bulusari Desa Rejosari – Dusun Pitoro Desa Gemawang	Jambu	2,988
190	Dusun Krajan Genting, Dusun Sedono Desa Genting – Dusun Kebonagung Desa Kebonagung Kecamatan Sumowono	Jambu	3,018
191	Dusun Sedono Desa Genting – Desa Wonokerso Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung	Jambu	1,477
192	Dusun Wora Wari Desa Genting – Dusun Rejosari Desa Rejosari	Jambu	0,688
193	Dusun Sadang Wadas Desa Rejosari – Dusun Kalipucung Desa Genting	Jambu	2,833
194	Dusun Santan Desa Kuwarasan – Dusun Jenganti Desa Kebondalem	Jambu	0,857
195	Dusun Karangkepoh Kelurahan Gondoriyo – Dusun Jambu Lor, Jambu Kidul Desa Jambu	Jambu	0,866
196	Dusun Sodong Desa Genting – Dusun Kawedusan Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono	Jambu	2,310
197	Dusun Kalidukuh Desa Genting – Dusun Rejosari Desa Rejosari	Jambu	2,712
198	Dusun Rejosari Desa Rejosari – Dusun Kalibening Desa Kebondalem	Jambu	0,766

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
199	Dusun Rowosari Desa Rowosari - Dusun Rowoganjar Desa Rowoboni - Dusun Sukodono Desa Kebumen	Tuntang	3,079
200	Dusun Bandongan Desa Gedangan - Kelurahan Kecandran, Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga	Tuntang	1,135
201	Dusun Plakaran Desa Karanganyar – Dusun Getas Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan	Tuntang	1,437
202	Dusun Bandongan Desa Gedangan - Dusun Rowopolo Desa Rowosari	Tuntang	1,238
203	Dusun Cebur Desa Kalibeji - Dusun Rowosari Desa Rowosari	Tuntang	1,351
204	Dusun Sraten 1 Desa Sraten - Dusun Rowosari Desa Rowosari	Tuntang	2,483
205	Dusun Kerep Desa Jombor - Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga	Tuntang	1,091
206	Dusun Ngelosari Desa Jombor - Dusun Dempel Desa Candirejo - Dusun Kesongo Lor Desa Kesongo – Dusun Calombo Desa Lopait	Tuntang	4,367
207	Dusun Dempel Desa Candirejo - Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga	Tuntang	0,852
208	Dusun Kintelan Lor Desa Candirejo – Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga	Tuntang	1,324
209	Dusun Kesongo Desa Kesongo – Dusun Jeblosan Desa Lopait	Tuntang	2,647
210	Dusun Watuagung Desa Watuagung – Dusun Gudang Desa Lopait	Tuntang	2,833
211	Dusun Nalen Desa Watuagung – Dusun Karangtengah Desa Karangtengah	Tuntang	2,668
212	Dusun Nalen Desa Watuagung – Dusun Kadimulyo Desa Karangtengah	Tuntang	2,169
213	Dusun Lopait Desa Lopait – Dusun Nglerak Desa Delik – Dusun Watuagung Desa Watuagung	Tuntang	2,472
214	Dusun Lopait Desa Lopait – Jalan Nasional (Bawen – Batas Kota Salatiga)	Tuntang	0,915
215	Dusun Daleman Desa Tuntang – Dusun Delik Desa Delik	Tuntang	1,316
216	Dusun Watuagung Desa Watuagung – Dusun Mlandong Desa Delik	Tuntang	1,258
217	Dusun Gedangan Desa Gedangan – Dusun Sraten Desa Sraten	Tuntang	0,691
218	Dusun Karanganyar Desa Karanganyar – Dusun Bapi Desa Kauman Lor Kecamatan Pabelan	Tuntang	2,858
219	Dusun Demungan Desa Karanganyar – Dusun Kebondowo Desa Tlompakan	Tuntang	1,085
220	Dusun Sombron Desa Tlompakan – Dusun Tlogo Desa Tlogo	Tuntang	2,084
221	Dusun Salakan Desa Ngajaran – Dusun Kroyo Desa Bringin Kecamatan Bringin	Tuntang	1,454

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
222	Dusun Krajan Desa Kedungringin - Dusun Randurancang Desa Sukorejo – Desa Klari Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali	Suruh	2,317
223	Dusun Krajan Dusun Seban, Dusun Kemiri Desa Plumbon - Dusun Kauman Desa Jatirejo	Suruh	1,465
224	Dusun Nalirejo Desa Plumbon - Dusun Jengglong, Dusun Miri Desa Krandon Lor - Dusun Patra Desa Cukilan	Suruh	4,052
225	Dusun Gesangan, Dusun Bambang Desa Kebowan - Dusun Seban Desa Plumbon	Suruh	1,953
226	Dusun Gruneng Desa Jatirejo - Dusun Kalegen Kidul Desa Dersansari	Suruh	0,581
227	Dusun Krajan Desa Jatirejo - Dusun Kalegen Lor Desa Dersansari - Dusun Krajan Desa Purworejo	Suruh	1,897
228	Dusun Noloprayan Desa Jatirejo - Dusun Gesangan Desa Kebowan	Suruh	1,742
229	Dusun Dersan Wetan Desa Dersansari - Dusun Dompon Desa Purworejo	Suruh	1,048
230	Dusun Medayu Desa Medayu - Dusun Kepundung Desa Reksosari	Suruh	1,612
231	Dusun Glagah Ombo Desa Sukorejo - Dusun Jaten Desa Bonomerto	Suruh	1,529
232	Dusun Boro Kidul, Dusun Jagil Desa Kedungringin - Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan	Suruh	3,774
233	Dusun Bawangan, Dusun Karang Salam Desa Reksosari - Dusun Dompon Desa Purworejo	Suruh	1,362
234	Dusun Krajan, Dusun Golo Desa Plumbon - Dusun Morangan Desa Suruh	Suruh	1,836
235	Dusun Krajan Desa Krandon Lor - Dusun Krajan Desa Suruh	Suruh	3,623
236	Dusun Jangglengan Desa Dadapayam - Dusun Salak Desa Cukilan	Suruh	1,966
237	Dusun Banjarsari Desa Reksosari - Dusun Krajan Desa Gunung Tumpeng	Suruh	2,792
238	Dusun Geneng Desa Medayu - Dusun Banjaran Cengklik Desa Cukilan	Suruh	3,055
239	Dusun Karang Gondang Desa Gunung Tumpeng - Dusun Kaliloka Desa Kedungringin	Suruh	2,854
240	Dusun Salak Desa Cukilan - Desa Kalinanas Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali	Suruh	2,113
241	Dusun Jombor, Dusun Gesangan Desa Kebowan - Dusun Rekesan Ngelo Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan	Suruh	2,523
242	Dusun Krajan Dusun Pojok, Dusun Bulu Desa Dadapayam – Desa Gilirejo Kecamatan Wonosamudro Kabupaten Boyolali	Suruh	1,824
243	Dusun Klewonan Desa Jatirejo – Dusun Kletak Desa Beji Lor	Suruh	1,790

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
244	Dusun Pranggen, Dusun Nalirejo Desa Plumbon – Bumi Perkemahan Mulyorejo Desa Barukan Kecamatan Tengaran	Suruh	1,866
245	Dusun Ngemplak Desa Ketanggi – Dusun Ngasinan Desa Ngasinan Kecamatan Susukan	Suruh	0,861
246	Dusun Bawangan Desa Reksosari – Dusun Miridoyong, Dusun Tegalombo Desa Krandon Lor	Suruh	2,986
247	Dusun Banjari Desa Cukil - Dusun Kuncen Desa Karangduren	Tengaran	0,771
248	Dusun Wedilelo Desa Karangduren - Dusun Patemon Desa Patemon (Lewat Depan SMA Negeri 1 Tengaran)	Tengaran	1,651
249	Dusun Barukan Desa Barukan - Dusun Krajan Desa Nyamat	Tengaran	1,294
250	Dusun Gumuk Desa Klero (Jalan K.H Bakri) - Desa Ngadirojo Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	1,051
251	Dusun Randusari, Dusun Krajan, Dusun Tengaran Kulon, Dusun Jomblang Desa Tengaran – Desa Tempel Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	1,694
252	Dusun Ngepringan Desa Duren – Dusun Karangsalam Desa Timpik Kecamatan Susukan	Tengaran	0,873
253	Dusun Gumukrejo Desa Regunung - Dusun Dlisem Desa Cukil	Tengaran	1,853
254	Dusun Klero Desa Klero - Dusun Krajan, Dusun Pongge Desa Butuh - Dusun Manggung, Dusun Wates Kulon Desa Patemon - Desa Jlareng Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	3,691
255	Dusun Cabean Wetan Desa Karangduren - Dusun Gompyong, Dusun Banjari Desa Cukil	Tengaran	2,187
256	Dusun Karangduren Desa Karangduren - Dusun Kaligintung Desa Klero	Tengaran	2,134
257	Dusun Wedilelo Desa Karangduren – Dusun Butuh Desa Butuh	Tengaran	1,524
258	Dusun Krajan, Dusun Cebongan Desa Bener - Dusun Cabean Kulon Desa Karangduren	Tengaran	2,115
259	Dusun Mendongan Desa Tegalwaton - Dusun Cebongan Desa Bener	Tengaran	0,582
260	Dusun Tegalrejo Desa Tegalrejo - Desa Sampetan Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	1,324
261	Dusun Krajan, Dusun Kalijali, Dusun Kadilobo Desa Tegalwaton - Dusun Bambang Desa Kebowan Kecamatan Suruh	Tengaran	2,032
262	Dusun Mendongan Desa Tegalwaton - Dusun Cabean Wetan Desa Karangduren	Tengaran	1,303
263	Dusun Wedilelo Desa Karangduren - Dusun Krajan Desa Bener	Tengaran	1,476
264	Dusun Kemloko, Dusun Rejosari Desa Butuh – Dusun Tritis, Dusun Wates Wetan, Dusun Wates Kulon Desa Patemon – Desa Jlareng Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	1,293

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
265	Dusun Patemon, Dusun Losari, Dusun Buntit Desa Patemon - Dusun Weru Desa Jetak Kecamatan Getasan	Tengaran	2,658
266	Dusun Randusari Desa Tengaran - Dusun Durensawit Desa Sruwen – Dusun Dukuh Desa Regunung	Tengaran	1,718
267	Dusun Krajan Desa Cukil – Dusun Warak Desa Kemetul Kecamatan Susukan	Tengaran	3,001
268	Dusun Cabean Wetan Desa Karangduren – Dusun Jombor Desa Kebowan Kecamatan Suruh	Tengaran	0,514
269	Dusun Kaligintung, Dusun Kuncen Desa Karangduren – Dusun Banjari Desa Cukil	Tengaran	1,457
270	Dusun Kwagean, Dusun Gatak Desa Sugihan – Desa Urut Sewu Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Tengaran	2,032
271	Dusun Tugu Desa Bener – Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kota Salatiga	Tengaran	0,454
272	Dusun Megarsari Desa Sumogawe – Dusun Pongangan Desa Samirono	Getasan	0,805
273	Dusun Pulihan, Dusun Tajuk, Dusun Ngroto, Dusun Banaran Desa Tajuk – Dusun Jetak Desa Jetak	Getasan	3,438
274	Dusun Wates Desa Wates – Dusun Pandanan Desa Getasan	Getasan	1,183
275	Dusun Getasan (Makam Candimulyo) Desa Getasan – Dusun Gedad, Dusun Curug Desa Wates – Dusun Madu, Dusun Kaliduren Desa Batur	Getasan	2,614
276	Dusun Dukuh Desa Kopeng – Dusun Cuntel Desa Kopeng (Batas Kabupaten Magelang)	Getasan	2,663
277	Dusun Pendingan Desa Sumogawe – Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	Getasan	0,623
278	Dusun Plalar Desa Kopeng – Dusun Sranti, Dusun Banaran Desa Wates	Getasan	2,893
279	Dusun Kembang Desa Sumogawe – Dusun Diwak, Dusun Senden, Dusun Gondang, Dusun Batur Wetan, Dusun Batur Kidul Desa Batur	Getasan	3,649
280	Dusun Getasan Desa Getasan – Dusun Ngringin Desa Batur	Getasan	2,608
281	Dusun Kendal Desa Samirono – Dusun Krangkeng Desa Batur	Getasan	1,011
282	Dusun Pongangan Desa Samirono – Dusun Puyang, Dusun Pulihan Desa Tajuk	Getasan	2,156
283	Dusun Samirono Desa Samirono – Dusun Pendingan Desa Sumogawe	Getasan	1,788
284	Dusun Bumiayu, Dusun Ngroto Desa Sumogawe – Dusun Manggihan Desa Manggihan	Getasan	1,562
285	Dusun Kenteng, Dusun Mroto Desa Sumogawe – Dusun Breyon, Dusun Blogoran Desa Polobogo	Getasan	2,693
286	Dusun Pandanan Desa Getasan – Dusun Sengon, Dusun Manggihan Desa Manggihan – Dusun Krasak, Dusun Polobogo Desa Polobogo	Getasan	4,877

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
287	Dusun Kedayon Desa Wates – Dusun Tegalsari Desa Ngrawan	Getasan	0,916
288	Dusun Bagongan, Dusun Kejalan, Dusun Kebonan Desa Tolokan – Dusun Banaran Desa Wates	Getasan	2,213
289	Dusun Ngrawan Desa Ngrawan – Dusun Nogosaren Desa Nogosaren	Getasan	2,347
290	Dusun Ngrawan, Dusun Ploso Desa Ngrawan – Dusun Pandanan Desa Getasan	Getasan	1,182
291	Dusun Selongisor, Dusun Batur Kidul, Dusun Tawang, Dusun Nglelo Desa Batur – Dusun Gedong, Dusun Cingklok, Dusun Pulihan Desa Tajuk	Getasan	7,150
292	Dusun Kembang, Dusun Dalangan Desa Sumogawe – Jalan Provinsi (Lingkar Salatiga – Ngablak / Batas Kabupaten Magelang)	Getasan	2,389
293	Dusun Sidomukti, Dusun Tayeman Desa Kopeng – Desa Ngablak Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang	Getasan	1,398
294	Dusun Nglelo Desa Getasan – Dusun Sanggar, Dusun Krangkeng Desa Batur	Getasan	1,034
295	Dusun Pandanan Desa Getasan – Dusun Gowongan Desa Manggihan	Getasan	2,483
296	Dusun Jetak, Dusun Tosoro Desa Jetak – Dusun Macanan, Dusun Ngroto, Dusun Sokowolu, Dusun Cingklok Desa Tajuk	Getasan	5,083
297	Dusun Kebonpete Desa Polobogo – Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga	Getasan	1,387
298	Dusun Ngrawan Desa Ngrawan – Dusun Gejayan Desa Nogosaren	Getasan	2,684
299	Dusun Watulawang Desa Samirono – Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	Getasan	0,575
300	Dusun Kebonpete Desa Polobogo – Dusun Pringapus, Dusun Piji Desa Sumogawe	Getasan	1,429
301	Dusun Polobogo Desa Polobogo – Dusun Jaten Desa Gedangan Kecamatan Tuntang	Getasan	2,533
302	Dusun Metes, Dusun Sodong Desa Polobogo – Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga	Getasan	1,253
303	Dusun Tosoro, Dusun Weru Desa Jetak – Dusun Surodadi Desa Patemon Kecamatan Tengaran	Getasan	1,879
304	Dusun Jetak, Dusun Kendal Desa Jetak – Kelurahan Randuajar Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	Getasan	1,635
305	Dusun Setugur, Dusun Kendal, Dusun Legok Desa Jetak – Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga	Getasan	1,173
306	Dusun Sleker Desa Kopeng – Dusun Thekelan Desa Batur	Getasan	4,000
307	Dusun Pregolan Desa Jetis - Dusun Mukiran I Desa Mukiran	Kaliwungu	1,518

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
308	Dusun Pager Desa Pager - Dusun Poten Desa Siwal - Dusun Togaten Desa Mukiran	Kaliwungu	3,731
309	Dusun Canggal Desa Kaliwungu - Dusun Jolodriyan Desa Mukiran	Kaliwungu	2,186
310	Dusun Canggal Desa Kaliwungu - Dusun Bestrikan Desa Papringan	Kaliwungu	3,990
311	Dusun Pager Desa Pager – Dusun Jojo Desa Siwal	Kaliwungu	1,306
312	Dusun Papringan Desa Papringan – Kabupaten Boyolali – Dusun Pacehan Desa Papringan	Kaliwungu	2,029
313	Dusun Papringan, Dusun Langkap, Dusun Wonogiri Desa Papringan – Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	1,568
314	Dusun Pereng Desa Kaliwungu - Dusun Kemiri Desa Jetis	Kaliwungu	0,979
315	Dusun Bayeman, Dusun Garat Kidul Desa Kaliwungu - Dusun Cermo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	3,210
316	Dusun Pager Desa Pager - Dusun Kener Desa Kener - Dusun Dlingo Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	2,087
317	Dusun Panggang, Dusun Ngemplak Desa Kaliwungu - Dusun Mukiran Desa Mukiran	Kaliwungu	3,020
318	Dusun Tulakan Desa Mukiran - Dusun Grenjeng Desa Siwal	Kaliwungu	1,122
319	Dusun Genting Desa Rogomulyo - Desa Pentur Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	1,193
320	Dusun Gumuk Desa Rogomulyo - Dusun Lempuyangan Desa Timpik Kecamatan Susukan	Kaliwungu	1,257
321	Dusun Pregolan Desa Jetis - Dusun Rogomulyo Desa Rogomulyo	Kaliwungu	1,465
322	Dusun Gumuk, Dusun Jetis Desa Jetis - Desa Ngampon Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	1,326
323	Dusun Wonogiri Desa Papringan - Desa Krasak Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	1,327
324	Dusun Randusari Desa Payungan - Desa Selondoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	0,446
325	Dusun Prampogan Desa Payungan - Desa Selondoko Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	0,339
326	Dusun Karangtengah Desa Payungan - Dusun Mukiran Desa Mukiran	Kaliwungu	0,542
327	Dusun Kadesen Desa Kradenan – Desa Cermo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	0,528
328	Dusun Kaliwungu Desa Kaliwungu - Dusun Kemiri Desa Jetis	Kaliwungu	1,190
329	Dusun Papringan, Dusun Tanjung Sari Desa Papringan – Desa Catur Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali	Kaliwungu	1,398
330	Dusun Rejoso Desa Sidoharjo - Dusun Semagu Desa Koripan	Susukan	1,675

No.	Nama Ruas Jalan	Kecamatan	Panjang (km)
331	Dusun Rejoso, Dusun Grabagan Desa Sidoharjo – Jalan Provinsi (Sruwen – Karanggede)	Susukan	0,890
332	Dusun Margosari, Dusun Krasaksari Desa Koripan - Dusun Ngasinan Desa Ngasinan	Susukan	2,072
333	Dusun Ngasinan Desa Timpik - Dusun Kwangsari Desa Ketapang	Susukan	4,426
334	Dusun Glagah Ombo Desa Tawang - Dusun Jetak Desa Timpik	Susukan	2,539
335	Dusun Tawang II Desa Tawang - Dusun Sarimulyo Desa Ketapang	Susukan	4,365
336	Dusun Krandon Desa Koripan – Dusun Sawit Desa Kenteng	Susukan	1,849
337	Dusun Sarimulyo Desa Ketapang - Dusun Penoh Desa Gentan – Dusun Bakalan Desa Bakalrejo	Susukan	2,344
338	Dusun Sarimulyo Desa Ketapang - Dusun Penoh, Dusun Kebonjeruk Desa Gentan	Susukan	3,629
339	Dusun Susukan Desa Susukan - Dusun Ketapang Desa Ketapang	Susukan	1,693
340	Dusun Ledok Desa Sidoharjo - Dusun Krasaksari Desa Koripan	Susukan	1,266
341	Dusun Ngasinan Desa Ngasinan - Dusun Muncar Desa Muncar	Susukan	1,233
342	Dusun Muncar Desa Muncar - Dusun Gedong Desa Bonomerto Kecamatan Suruh	Susukan	2,264
343	Dusun Galangan Desa Gentang – Dusun Muncar Desa Muncar	Susukan	1,983

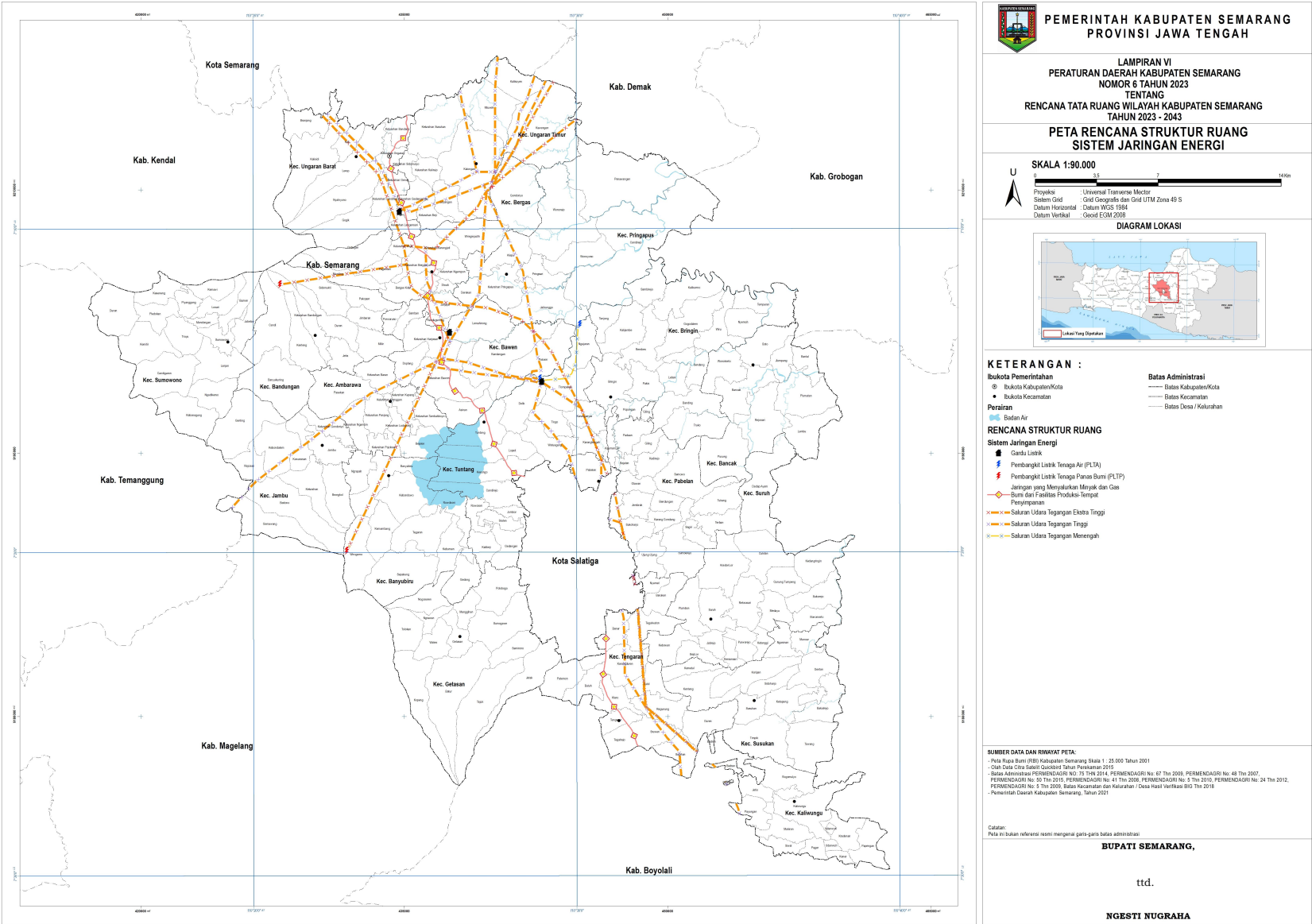
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

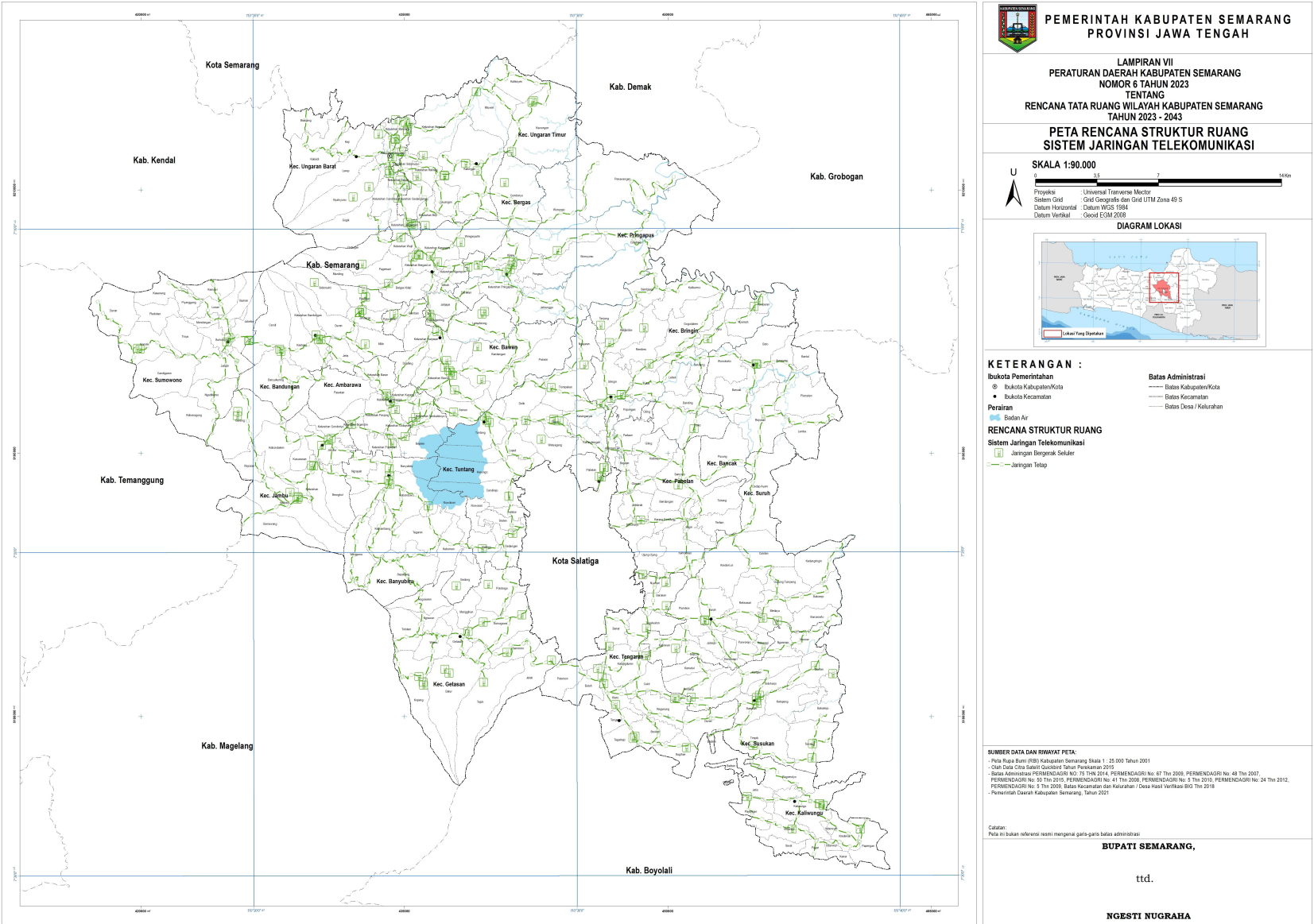
LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI



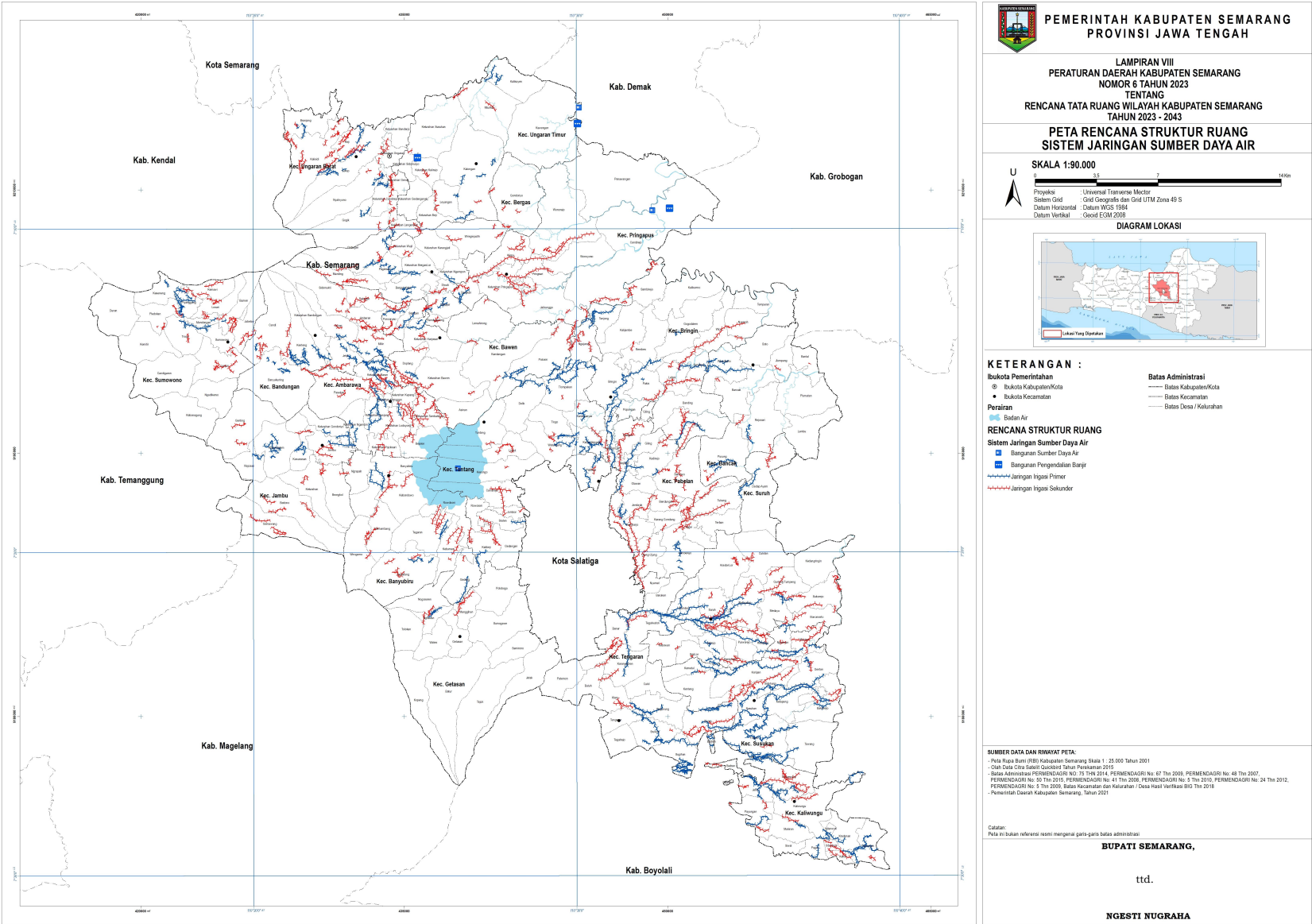
LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI



LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR



LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023-2043

DAERAH IRIGASI (DI)
KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN

A. DI Kewenangan Pemerintah Provinsi

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (Ha)	Keterangan
1	DI. Sidopangus	413	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
2	D.I. Plumbon	290	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
3	D.I. Padas Klorot	660	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
4	D.I. Rejoso	402	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
5	D.I. Senjoyo	2.194	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
6	D.I. Sinongko	35	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
7	D.I. Sucen	523	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
8	D.I. Aji Getas	91	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
9	D.I. Isep-Isep	22	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
10	D.I. Garat	86	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
11	D.I. Parean	13	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
12	D.I. Wonoto	141	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
13	D.I. Sb. Tlatar	135	DI kewenangan Pemerintah Provinsi
	D.I lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan		

B. DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
1	D.I. Aji	23	334	D.I. Sijangkang	30
2	D.I. Ajigebugan	81	335	D.I. Sijarak	19
3	D.I. Amat Kadir	20	336	D.I. Sijengkol	21
4	D.I. Asinan	43	337	D.I. Sijengkolan	17
5	D.I. Asinan	37	338	D.I. Sijeruk	14
6	D.I. Babar Sari	100	339	D.I. Sijeruk	38
7	D.I. Bakalan	10	340	D.I. Sijoho	25
8	D.I. Balu	18	341	D.I. Sijomblong	133
9	D.I. Bamban	12	342	D.I. Sijumbleng	32
10	D.I. Banyu Kuning	60	343	D.I. Sikarang	17
11	D.I. Basangan	20	344	D.I. Sikeblok	20
12	D.I. Begajah	55	345	D.I. Sikembar	25
13	D.I. Bejalen	60	346	D.I. Sikempul	12
14	D.I. Belon	281	347	D.I. Sikenteng	25
15	D.I. Bendo	38	348	D.I. Sikenteng	10
16	D.I. Bendo Bacin	16	349	D.I. Sikenteng	40
17	D.I. Bening	10	350	D.I. Sikepes	18
18	D.I. Benjaran Gunung	25	351	D.I. Sikeris	23

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
19	D.I. Berokan	40	352	D.I. Sikidang	3
20	D.I. Bianten	10	353	D.I. Siklampok	42
21	D.I. Bingkat	26	354	D.I. Siklotok	8
22	D.I. Blere	76	355	D.I. Siklutuk	45
23	D.I. Bode	10	356	D.I. Sikluwih	25
24	D.I. Bokoan	50	357	D.I. Sikluwih	82
25	D.I. Bolodewo	99	358	D.I. Sikluwih	63
26	D.I. Brang Wetan	35	359	D.I. Sikunter	10
27	D.I. Brenangan	10	360	D.I. Sikuwon	15
28	D.I. Bubutan	25	361	D.I. Silebihan	28
29	D.I. Buyutan	14	362	D.I. Silengkong	18
30	D.I. Cangkring	273	363	D.I. Silerak	20
31	D.I. Cangkring	12	364	D.I. Sileri	16
32	D.I. Cangkring II	11	365	D.I. Sileri	17
33	D.I. Celapar	16	366	D.I. Sileri I	30
34	D.I. Cemanggal I	25	367	D.I. Sileri II	16
35	D.I. Cepoko	621	368	D.I. Sileses	11
36	D.I. Cikalan	27	369	D.I. Sililin	50
37	D.I. Cukilan	27	370	D.I. Siling Seng	48
38	D.I. Curugupit	30	371	D.I. Silo	25
39	D.I. Daleman	50	372	D.I. Silontar	42
40	D.I. Daliran	73	373	D.I. Silumut	62
41	D.I. Dawuhan	25	374	D.I. Silumut	25
42	D.I. Dawuhan	25	375	D.I. Simacanan	19
43	D.I. Diwak	23	376	D.I. Simadat	45
44	D.I. Doplang	44	377	D.I. Simaling	25
45	D.I. Dudan	46	378	D.I. Simaling	30
46	D.I. Dumbo	67	379	D.I. Simangli	10
47	D.I. Dung Gandu	60	380	D.I. Simangli	25
48	D.I. Dung Jati	26	381	D.I. Simantren	37
49	D.I. Dung Jurang	50	382	D.I. Simendut	15
50	D.I. Dung Pasang	11	383	D.I. Simenter I	12
51	D.I. Dung Petet	17	384	D.I. Simenter II	17
52	D.I. Dung Salang	23	385	D.I. Simodin	17
53	D.I. Duwet	17	386	D.I. Simongkong	57
54	D.I. Duwur	31	387	D.I. Simuso	87
55	D.I. Elo	12	388	D.I. Sinatah	85
56	D.I. Embung Balong	25	389	D.I. Singon	55
57	D.I. Gadingan	59	390	D.I. Sinongko	15
58	D.I. Gajah Barong	76	391	D.I. Sinongko	23
59	D.I. Galeha	32	392	D.I. Sipandan	51
60	D.I. Gandri	13	393	D.I. Sipelem	11
61	D.I. Garangan	156	394	D.I. Sipelem	15
62	D.I. Garung	42	395	D.I. Sipengkok	53
63	D.I. Gayam	48	396	D.I. Sipengkok II	11
64	D.I. Gendor	138	397	D.I. Sipengok I	21
65	D.I. Geneng	42	398	D.I. Sipete	60
66	D.I. Gentan	50	399	D.I. Sipetet	18
67	D.I. Gentan	10	400	D.I. Sipetir	30

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
68	D.I. Getas I	18	401	D.I. Siraf	24
69	D.I. Getas II	35	402	D.I. Sirandu	14
70	D.I. Gintaran Kiri	60	403	D.I. Sirandu	30
71	D.I. Gintungan	16	404	D.I. Sirau	40
72	D.I. Gintungan I	16	405	D.I. Sireco	22
73	D.I. Gisikan	12	406	D.I. Siringin	35
74	D.I. Golak	33	407	D.I. Siringin	16
75	D.I. Gondang	11	408	D.I. Sirojeng	14
76	D.I. Grandangan	45	409	D.I. Sirondo	49
77	D.I. Grenjeng	85	410	D.I. Sisalam	41
78	D.I. Grenjeng	27	411	D.I. Sisengon	22
79	D.I. Grunggungan	95	412	D.I. Sisisir	20
80	D.I. Gumul	60	413	D.I. Sisono	19
81	D.I. Guyangsari	11	414	D.I. Sitaman	13
82	D.I. Jambon	19	415	D.I. Sitenggen	15
83	D.I. Jambu	21	416	D.I. Sitretes	16
84	D.I. Jembluk	55	417	D.I. Situk	14
85	D.I. Jembluk	85	418	D.I. Situmpang	30
86	D.I. Jenganti	20	419	D.I. Situnjang	67
87	D.I. Jengglong	55	420	D.I. Siwareng	25
88	D.I. Jeruk	11	421	D.I. Siweden	15
89	D.I. Jeruk Gulung	50	422	D.I. Siweru	15
90	D.I. Jetak	12	423	D.I. Siweru	20
91	D.I. Jimbaran	25	424	D.I. Siwuluh	12
92	D.I. Jongkang	12	425	D.I. Siwuni	20
93	D.I. Jonjang	42	426	D.I. Sliling	27
94	D.I. Jubelan	50	427	D.I. Slomot	53
95	D.I. Jurang	17	428	D.I. Soko A	50
96	D.I. Jurang Gunung	14	429	D.I. Soko B	35
97	D.I. Jurang Jero	22	430	D.I. Songo	14
98	D.I. Jurug	17	431	D.I. Sonto	13
99	D.I. Jurug	76	432	D.I. Stren	150
100	D.I. Kadimulyo	13	433	D.I. Sukan Sireco	40
101	D.I. Kadipiro	37	434	D.I. Sukomerto	115
102	D.I. Kajar	232	435	D.I. Sukoponco	40
103	D.I. Kali Cacing	10	436	D.I. Sukorini	20
104	D.I. Kali Jambe	22	437	D.I. Sumber Wungu	17
105	D.I. Kali Kotes	11	438	D.I. Sumbermas	82
106	D.I. Kali Pawon	25	439	D.I. Susukan	217
107	D.I. Kali Tumpeng	10	440	D.I. Taman	19
108	D.I. Kalices	10	441	D.I. Taman	30
109	D.I. Kalidoh	150	442	D.I. Tambakboyoy	30
110	D.I. Kaligading	20	443	D.I. Tambakselo	20
111	D.I. Kalijiwo	50	444	D.I. Tanjung	75
112	D.I. Kalikendang	119	445	D.I. Tapen	59
113	D.I. Kalilanang	16	446	D.I. Tarukan	23
114	D.I. Kaliluruk	60	447	D.I. Tarung	53
115	D.I. Kaliman/Tuk Taman	40	448	D.I. Tempel	30
116	D.I. Kalingelo	60	449	D.I. Tempuran	40

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
117	D.I. Kalinongko	96	450	D.I. Tempuran	44
118	D.I. Kalisat	7	451	D.I. Tenganan	10
119	D.I. Kaliteki	30	452	D.I. Tinalun	994
120	D.I. Kalongan II	43	453	D.I. Tirip	75
121	D.I. Kalongan III	166	454	D.I. Tlogo	76
122	D.I. Karang	11	455	D.I. Toro	52
123	D.I. Karang Anyar	24	456	D.I. Toyo Lipur	38
124	D.I. Karanglo	21	457	D.I. Truneng	62
125	D.I. Karanglo	732	458	D.I. Tuk Sumber/Timpik	25
126	D.I. Karangtengah	7	459	D.I. Tuksumber	25
127	D.I. Kasatan	42	460	D.I. Tulakan	31
128	D.I. Kawuk	60	461	D.I. Tulung	21
129	D.I. Kebon Kliwon	57	462	D.I. Tumpak	26
130	D.I. Kebon Wage	59	463	D.I. Tumpak	35
131	D.I. Kebonan	13	464	D.I. Turusan	50
132	D.I. Kedung Asem	40	465	D.I. Ubalan	182
133	D.I. Kedung Babon	17	466	D.I. Urang	16
134	D.I. Kedung Banding	55	467	D.I. Wadas Malang	21
135	D.I. Kedung Bunder	120	468	D.I. Wadas Tinatar	30
136	D.I. Kedung Dolok	40	469	D.I. Watu Gajah	30
137	D.I. Kedung Endok	30	470	D.I. Watu Gandu	22
138	D.I. Kedung Gareng	25	471	D.I. Watu Kodok	32
139	D.I. Kedung Gondang	17	472	D.I. Watu Payung	21
140	D.I. Kedung Gumping	80	473	D.I. Watu Rumpuk	35
141	D.I. Kedung Ingas	17	474	D.I. Watu Rumpuk II	10
142	D.I. Kedung Jeruk	68	475	D.I. Watulawang	15
143	D.I. Kedung Kebo	11	476	D.I. Wewe	20
144	D.I. Kedung Tolo	90	477	D.I. Widoro	23
145	D.I. Kedungblimbing	38	478	D.I. Winong	12
146	D.I. Kedungjeruk	14	479	D.I. Wiyonggo	220
147	D.I. Kedungwangan	93	480	D.I. Wonoboyo	29
148	D.I. Keji Panjang	43	481	D.I. Aji Getas	91
149	D.I. Kemambang	45	482	D.I. Aji Getas	12
150	D.I. Kembang	15	483	D.I. Aji Joho	30
151	D.I. Kener	32	484	D.I. Aji Pentung	15
152	D.I. Kenteng	18	485	D.I. Aji Saradan	50
153	D.I. Kenteng S	81	486	D.I. Ajigarang/ Sirancang	96
154	D.I. Kenteng T	45	487	D.I. Andong	8
155	D.I. Kepoh K	10	488	D.I. Banyu Tarung	30
156	D.I. Kerban	80	489	D.I. Batur	30
157	D.I. Kerep	74	490	D.I. Bebek	30
158	D.I. Kerokbatok	7	491	D.I. Bendungan	40
159	D.I. Ketanggi	10	492	D.I. Bongos	20
160	D.I. Ketekan	151	493	D.I. Bonili	12

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
161	D.I. Klampisan	35	494	D.I. Cegatan	12
162	D.I. Klempoh	75	495	D.I. Deres	15
163	D.I. Klesem	35	496	D.I. Diwak	20
164	D.I. Kramat	57	497	D.I. Dung Pani	40
165	D.I. Kranggan	63	498	D.I. Duren	70
166	D.I. Krasak	25	499	D.I. Duren Selo	38
167	D.I. Krenceng	63	500	D.I. Gajahan	16
168	D.I. Kretek	34	501	D.I. Gandul	25
169	D.I. Kuncen	67	502	D.I. Garat	86
170	D.I. Kunir	27	503	D.I. Gayam	25
171	D.I. Kupang	30	504	D.I. Gayam	35
172	D.I. Kutukan	17	505	D.I. Gebang	18
173	D.I. Langensari	31	506	D.I. Gebugan	25
174	D.I. Ledok	43	507	D.I. Gelah	140
175	D.I. Ledoksari	25	508	D.I. Gelaran	23
176	D.I. Legi	154	509	D.I. Gempol	10
177	D.I. Legok	23	510	D.I. Genting	32
178	D.I. Legowo	24	511	D.I. Gerbetung	30
179	D.I. Lempuyangan	10	512	D.I. Gintaran Kanan	45
180	D.I. Lerep	16	513	D.I. Gintungan II	20
181	D.I. Lodoyong	11	514	D.I. Gogowen	25
182	D.I. Losari	15	515	D.I. Grenjeng	12
183	D.I. Maduan	14	516	D.I. Grenjeng	15
184	D.I. Maduhan	14	517	D.I. Grenjeng	25
185	D.I. Malang	13	518	D.I. Grenjeng (Kanan)	331
186	D.I. Mayong	22	519	D.I. Grenjeng Kiri	419
187	D.I. Membik	10	520	D.I. Isep-Isep	22
188	D.I. Mendiro	16	521	D.I. Jambon	45
189	D.I. Mendoh	96	522	D.I. Jengglong	10
190	D.I. Mendut	861	523	D.I. Jomblang	30
191	D.I. Menggah	120	524	D.I. Jumbleng	15
192	D.I. Mintorogo	71	525	D.I. Jurang Gunting	13
193	D.I. Minuran	177	526	D.I. K. Kembang	21
194	D.I. Modinan	35	527	D.I. Kadipiro	17
195	D.I. Mudal	16	528	D.I. Kali Duwur	15
196	D.I. Mukiran I	44	529	D.I. Kali Kedung	15
197	D.I. Mukiran II	23	530	D.I. Kali Kidang	10
198	D.I. Munding	37	531	D.I. Kali Kuning	15
199	D.I. Muning Wetan	15	532	D.I. Kali Lateng	16
200	D.I. Ngabean	25	533	D.I. Kali Lunyu	40
201	D.I. Ngablak	65	534	D.I. Kali Ulo	27
202	D.I. Ngaglik	18	535	D.I. Kalibabon	30
203	D.I. Ngampin	43	536	D.I. Kaliduren	22
204	D.I. Ngancar I	34	537	D.I. Kaliguwo	10
205	D.I. Ngancar II	27	538	D.I. Kalikayen	150
206	D.I. Ngasem	37	539	D.I. Kalikotes	11
207	D.I. Ngasinan	20	540	D.I. Kalingancar	35
208	D.I. Ngeblak	10	541	D.I. Kalisusuk	40
209	D.I. Ngeces	19	542	D.I. Kaliulo	15
210	D.I. Ngempon	26	543	D.I. Kaliwuni	55

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
211	D.I. Ngimbun	14	544	D.I. Karangtengah	7
212	D.I. Nglangon	21	545	D.I. Kaseh	11
213	D.I. Ngrancah	45	546	D.I. Kauman	40
214	D.I. Ngrawan	16	547	D.I. Kedung Cangkring	25
215	D.I. Nyamat Karang	97	548	D.I. Kedung Doro	20
216	D.I. Pager/Mudal	60	549	D.I. Kedung Gondang	42
217	D.I. Pagersari	45	550	D.I. Kedung Jambu	12
218	D.I. Pakopen	90	551	D.I. Kedung Kendil	40
219	D.I. Pancuran	40	552	D.I. Kedung Mbelik	25
220	D.I. Pandanan	30	553	D.I. Kedung Menjangan	125
221	D.I. Panggang	18	554	D.I. Kedung Padas	50
222	D.I. Pangkok	53	555	D.I. Kedung Panggung	30
223	D.I. Pangus/Cenginging	34	556	D.I. Kedung Patran	30
224	D.I. Parat	29	557	D.I. Kedung Rawu	150
225	D.I. Payaman	30	558	D.I. Kedung Sajen	25
226	D.I. Payungan	32	559	D.I. Kedung Tolo	21
227	D.I. Pelem	60	560	D.I. Kedung Wirok	14
228	D.I. Pendem I	15	561	D.I. Kemadu	53
229	D.I. Pendem II	12	562	D.I. Keningan	30
230	D.I. Penggung	11	563	D.I. Kepoh S	43
231	D.I. Pereng	10	564	D.I. Kiran	30
232	D.I. Perengsari	110	565	D.I. Klarak	35
233	D.I. Petet	86	566	D.I. Klawah	25
234	D.I. Pilang	48	567	D.I. Kluwih	13
235	D.I. Piyanggang	20	568	D.I. Krakalan	15
236	D.I. Plampeyan	10	569	D.I. Kunci Putih	66
237	D.I. Plaosan	227	570	D.I. Ledoksari	10
238	D.I. Plaosan	110	571	D.I. Lembu	25
239	D.I. Pleret/Sembungan	20	572	D.I. Lempuyangan	17
240	D.I. Plintahan	30	573	D.I. Lempuyangan	30
241	D.I. Pojok	45	574	D.I. Lengkang	15
242	D.I. Poncouro	25	575	D.I. Leri	20
243	D.I. Praguman	38	576	D.I. Longan	45
244	D.I. Prampogan	7	577	D.I. Mejing	30
245	D.I. Prigen	14	578	D.I. Mendohsari	68
246	D.I. Pucung	12	579	D.I. Mendur	35
247	D.I. Punung	60	580	D.I. Ngancar	34
248	D.I. Putih	10	581	D.I. Ngancar	15
249	D.I. Rancah	21	582	D.I. Ngonto	50
250	D.I. Randu Alas	30	583	D.I. Padas Klorot	660
251	D.I. Rejosari	20	584	D.I. Pagasan	150
252	D.I. Rengas	45	585	D.I. Pancuran	60
253	D.I. Rowo	16	586	D.I. Parat	21
254	D.I. Sabrangan	10	587	D.I. Parean	13

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
255	D.I. Sandi/Sinongko	30	588	D.I. Parengputih	22
256	D.I. Sarangan	98	589	D.I. Pecangakan	12
257	D.I. Sarem	60	590	D.I. Pelem	25
258	D.I. Sawur	43	591	D.I. Ploko	35
259	D.I. Secoadi	15	592	D.I. Pucung	150
260	D.I. Sedandang	44	593	D.I. Randu Alas	22
261	D.I. Sedono	17	594	D.I. Randu Kreng	32
262	D.I. Sedoru	47	595	D.I. Rejoso	302
263	D.I. Sedoyo	18	596	D.I. Remas	35
264	D.I. Segawah	15	597	D.I. Santen Sari	50
265	D.I. Segunung	43	598	D.I. Santri Lulang	38
266	D.I. Seguyangan	50	599	D.I. Sebalakan	20
267	D.I. Sejati	15	600	D.I. Sebayanan	34
268	D.I. Sekaum	18	601	D.I. Seduwet	40
269	D.I. Sekawah	10	602	D.I. Sempu	60
270	D.I. Selamongan	15	603	D.I. Senayu	13
271	D.I. Selototo	128	604	D.I. Sendang Klero	21
272	D.I. Semak	39	605	D.I. Senden	20
273	D.I. Semampir	30	606	D.I. Senjoyo	2.024
274	D.I. Semarangan	17	607	D.I. Senjoyo	270
275	D.I. Sembungan	25	608	D.I. Sibenggol	25
276	D.I. Semirang	25	609	D.I. Sibleder	74
277	D.I. Sempu	16	610	D.I. Siblimbing	30
278	D.I. Sendang	39	611	D.I. Sibugel	19
279	D.I. Sendang Entak	11	612	D.I. Sicangak	10
280	D.I. Sendang Kemetul	12	613	D.I. Sicangkok	30
281	D.I. Sendang Putri	10	614	D.I. Sicangkring	20
282	D.I. Sendi	46	615	D.I. Sicekel	48
283	D.I. Sepapringan	11	616	D.I. Sidandang	20
284	D.I. Seringin	22	617	D.I. Sidawung	20
285	D.I. Setri	150	618	D.I. Sidowo	25
286	D.I. Setri	11	619	D.I. Sigambang	22
287	D.I. Sewaduk	11	620	D.I. Sigetak	18
288	D.I. Sewakul	20	621	D.I. Sigumpil	12
289	D.I. Siancar	50	622	D.I. Sijebluk	34
290	D.I. Siason	48	623	D.I. Sijrakah	40
291	D.I. Sibanteng	360	624	D.I. Sikepyur	25
292	D.I. Sibendo	75	625	D.I. Sikerep	20
293	D.I. Sibendo	25	626	D.I. Sikrocokan	20
294	D.I. Sibendo	25	627	D.I. Simiri	42
295	D.I. Sibening	44	628	D.I. Sinanas	76
296	D.I. Sibening I	10	629	D.I. Sipakel	30
297	D.I. Siblimbing	86	630	D.I. Sipakel	11
298	D.I. Siblobok	33	631	D.I. Sipasinan	90
299	D.I. Sibucu	35	632	D.I. Sipete	34
300	D.I. Sibulus	16	633	D.I. Siplem	20
301	D.I. Sicangkring	14	634	D.I. Siploso	16
302	D.I. Sicangkring	20	635	D.I. Siploso	30

No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)	No	Nama Daerah Irigasi (DI)	Luas (ha)
303	D.I. Sicangkring II	14	636	D.I. Sipolo	38
304	D.I. Sicangkring IV	22	637	D.I. Sipring	13
305	D.I. Sicebongan	18	638	D.I. Sipucang	25
306	D.I. Sicerme	62	639	D.I. Sisarangan	25
307	D.I. Sicoblong	37	640	D.I. Sisendang	15
308	D.I. Sicuwo	20	641	D.I. Siterongan	25
309	D.I. Sidadap	28	642	D.I. Situlung	18
310	D.I. Sidadap	15	643	D.I. Siwakul	25
311	D.I. Sidegluk	20	644	D.I. Siwedi	15
312	D.I. Sidomukti	12	645	D.I. Siweron	20
313	D.I. Sidruju	10	646	D.I. Siwuni	25
314	D.I. Sidukuh	32	647	D.I. Songo	17
315	D.I. Sidupo	20	648	D.I. Sprang	15
316	D.I. Siduren	8	649	D.I. Spreh	27
317	D.I. Siduwet	18	650	D.I. Spreh	25
318	D.I. Sigajih	25	651	D.I. Sucen	523
319	D.I. Sigandu	45	652	D.I. Sumber Bening	50
320	D.I. Sigantungan	40	653	D.I. Suropodo	105
321	D.I. Sigatot	127	654	D.I. Surotopo	12
322	D.I. Sigawe	10	655	D.I. Suruhan	35
323	D.I. Sigeblok	67	656	D.I. Susukan	96
324	D.I. Sigedeg	25	657	D.I. Susukan	13
325	D.I. Sigembyuk	20	658	D.I. Sutiman	30
326	D.I. Sigempol	21	659	D.I. Sutiman	17
327	D.I. Sigempol	62	660	D.I. Tegal Melik	8
328	D.I. Sigerong	34	661	D.I. Umbul	30
329	D.I. Sigetas	30	662	D.I. Wangan Dalem	44
330	D.I. Sigondang	19	663	D.I. Watu Cagak	75
331	D.I. Sigudig	90	664	D.I. Watu Kebo	12
332	D.I. Sijali	40	665	D.I. Watu Lintang	100
333	D.I. Sijambe	113	666	D.I. Wonotoro	118
D.I lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan					

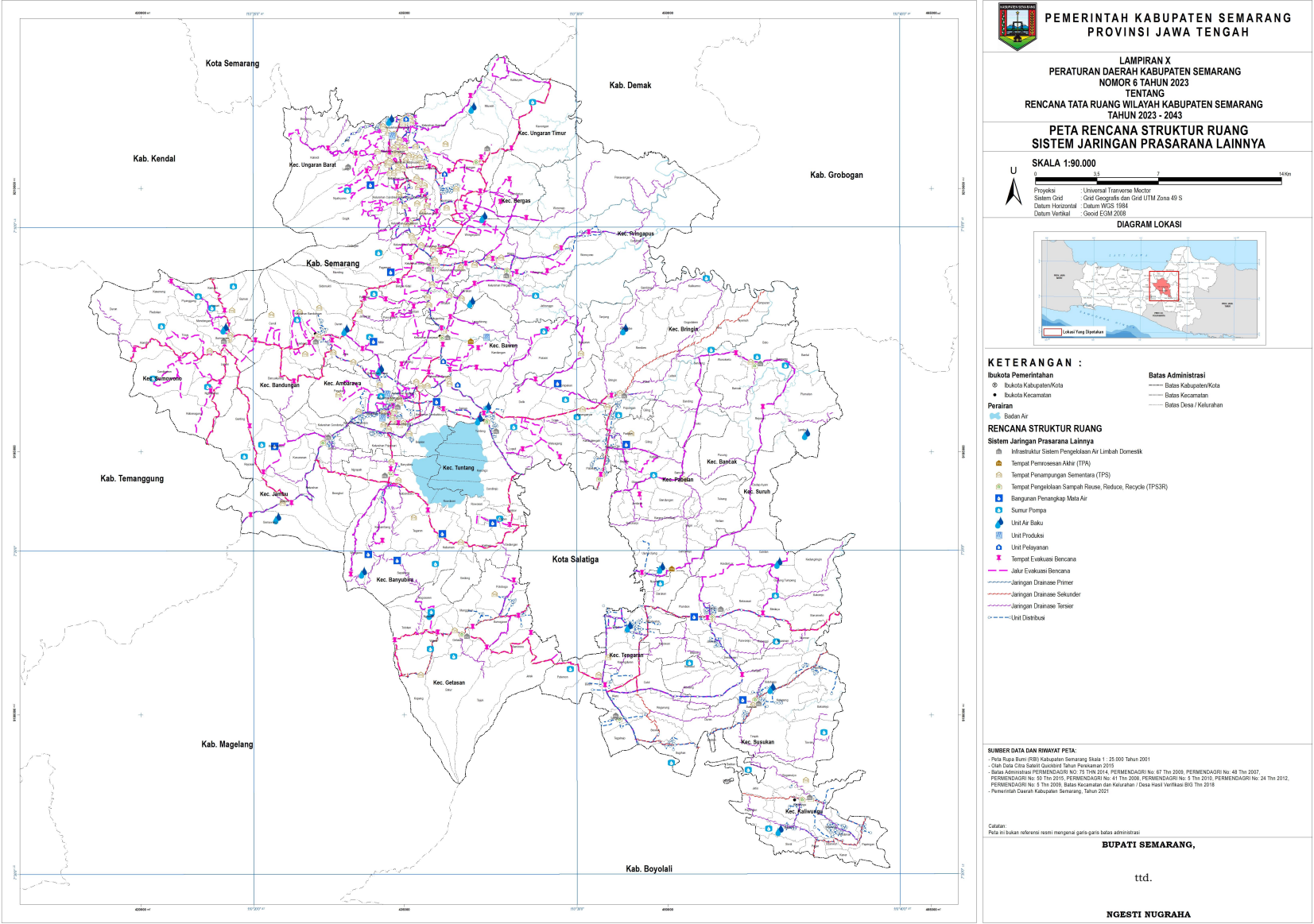
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

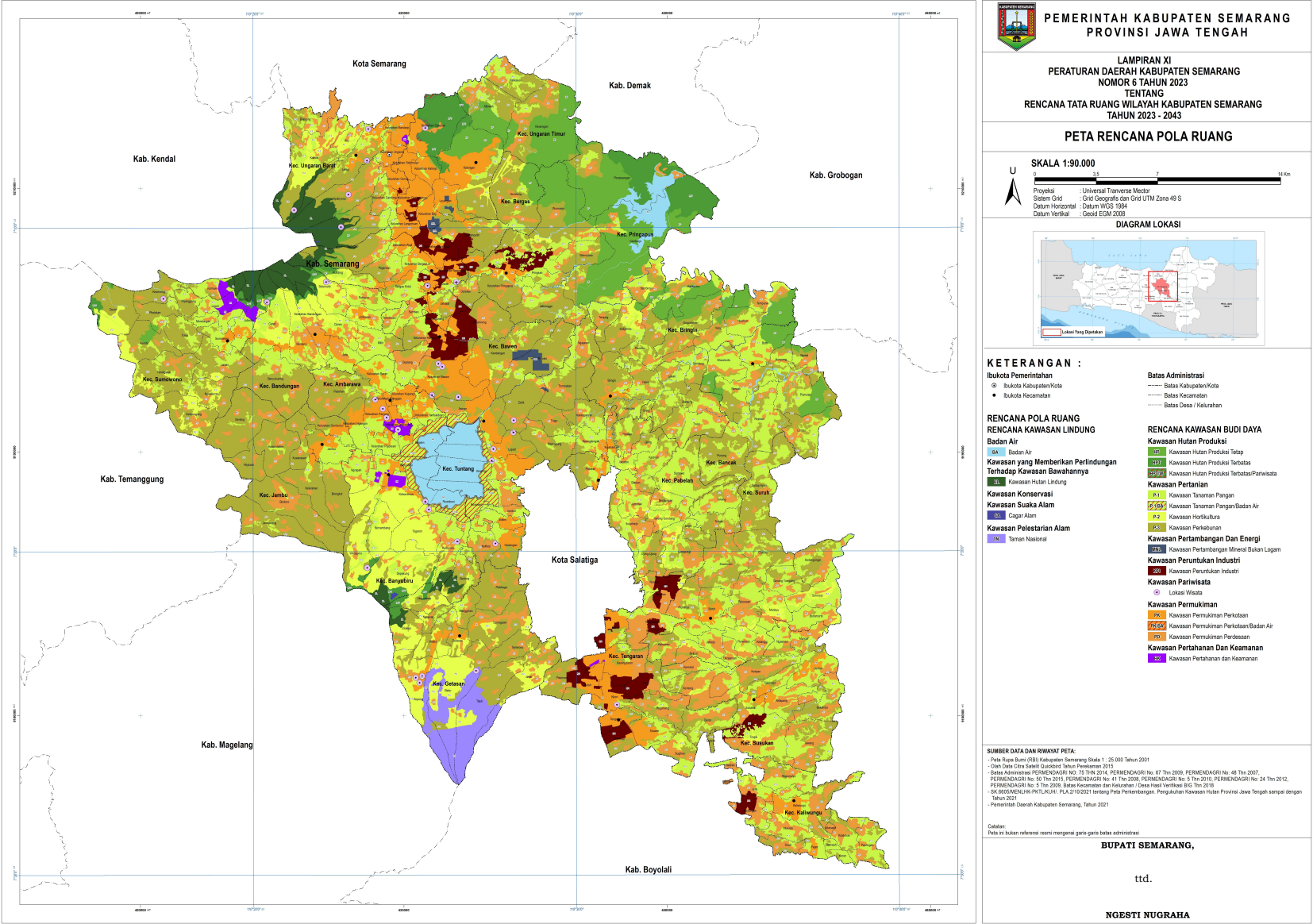
LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA



LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA POLA RUANG



LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023-2043

RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN
DI KABUPATEN SEMARANG

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	2	3
I	Ambarawa	1 Kelurahan Baran 2 Kelurahan Kranggan 3 Kelurahan Kupang 4 Kelurahan Lodoyong 5 Kelurahan Ngampin 6 Kelurahan Panjang 7 Kelurahan Pojoksari 8 Kelurahan Tambakboyoy 9 Desa Bejalen
II	Bancak	1 Desa Bancak 2 Desa Boto
III	Bandungan	1 Kelurahan Bandungan 2 Desa Candi 3 Desa Duren 4 Desa Jetis 5 Desa Jimbaran 6 Desa Kenteng 7 Desa Pakopen
IV	Banyubiru	1 Desa Banyubiru 2 Desa Kebondowo
V	Bawen	1 Kelurahan Bawen 2 Kelurahan Harjosari 3 Desa Asinan 4 Desa Doplang 5 Desa Kandangan 6 Desa Lemahireng 7 Desa Samban
VI	Bergas	1 Kelurahan Bergas Lor 2 Kelurahan Karangjati 3 Kelurahan Ngempon 4 Kelurahan Wujil 5 Desa Bergas Kidul 6 Desa Diwak 7 Desa Jatijajar 8 Desa Munding 9 Desa Randugunting

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	2	3
VII	Bringin	1 Desa Bringin 2 Desa Pakis
VIII	Getasan	1 Desa Getasan 2 Desa Kopeng 3 Desa Sumogawe 4 Desa Wates
IX	Jambu	1 Kelurahan Gondoriyo 2 Desa Jambu 3 Desa Kelurahan 4 Desa Kuwarasan
X	Kaliwungu	1 Desa Jetis 2 Desa Kaliwungu 3 Desa Pager 4 Desa Payungan
XI	Pabelan	1 Desa Glawan 2 Desa Kauman Lor 3 Desa Pabelan
XII	Pringapus	1 Kelurahan Pringapus 2 Desa Klepu 3 Desa Pringsari
XIII	Sumowono	1 Desa Jubelan 2 Desa Sumowono
XIV	Suruh	1 Desa Jatirejo 2 Desa Plumbon 3 Desa Reksosari 4 Desa Suruh
XV	Susukan	1 Desa Gentan 2 Desa Ketapang 3 Desa Sidoharjo 4 Desa Susukan 5 Desa Timpik
XVI	Tengaran	1 Desa Bener 2 Desa Butuh 3 Desa Karangduren 4 Desa Klero 5 Desa Patemon 6 Desa Sruwen 7 Desa Tegalrejo 8 Desa Tegalwaton 9 Desa Tengaran

No.	Kecamatan	Desa / Kelurahan
1	2	3
XVII	Tuntang	1 Desa Tuntang 2 Desa Lopait 3 Desa Kesongo 4 Desa Sraten 5 Desa Gedangan 6 Desa Candirejo 7 Desa Jombor
XVIII	Ungaran Barat	1 Kelurahan Bandarjo 2 Kelurahan Ungaran 3 Kelurahan Genuk 4 Kelurahan Candirejo 5 Kelurahan Langensari 6 Desa Nyatnyono 7 Desa Lerep
XIX	Ungaran Timur	1 Kelurahan Susukan 2 Kelurahan Sidomulyo 3 Kelurahan Kalirejo 4 Kelurahan Gedanganak 5 Kelurahan Beji 6 Desa Leyangan 7 Desa Kalongan 8 Desa Mluweh 9 Desa Kalikayen 10 Desa Kawengen

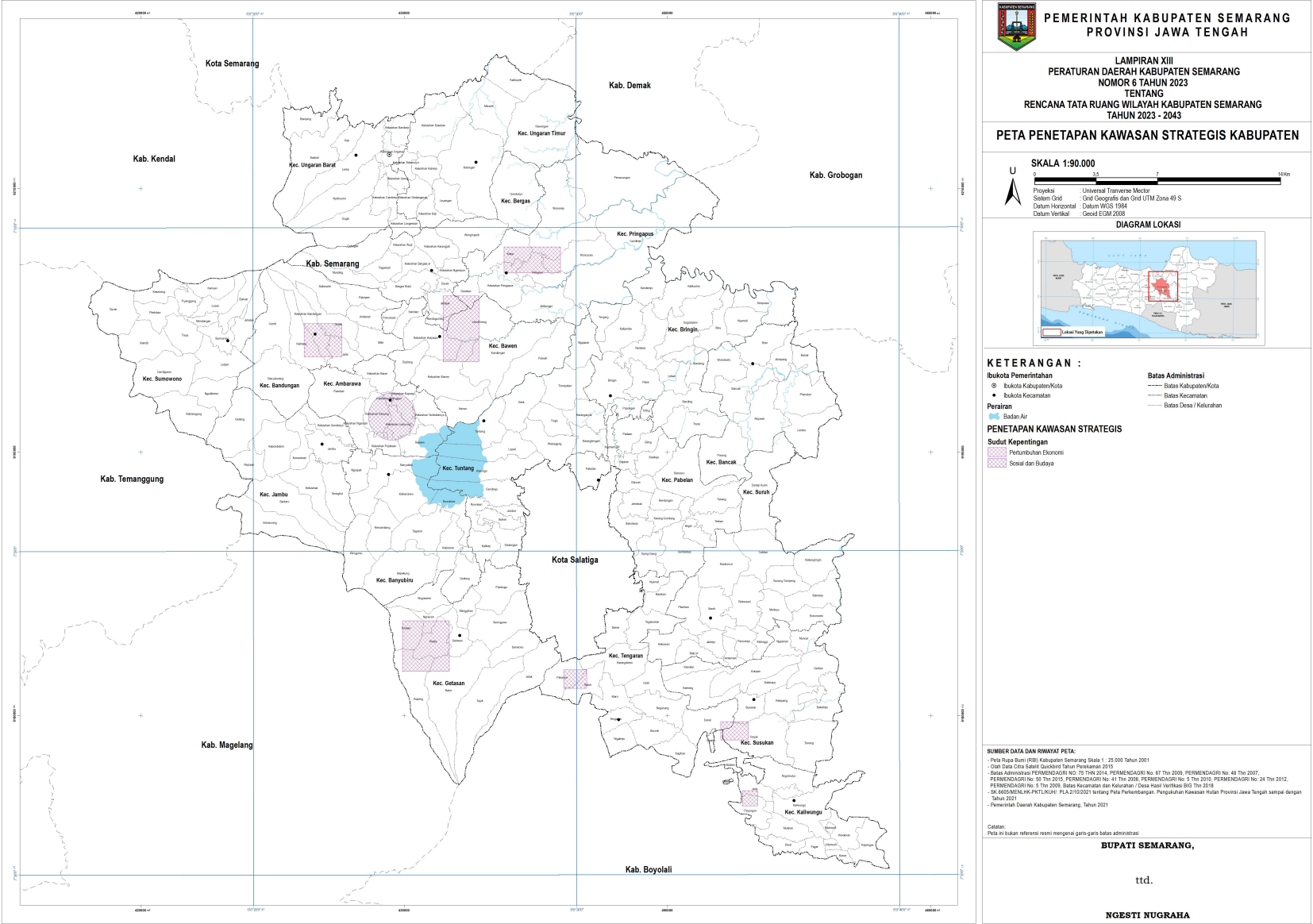
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN



LAMPIRAN XIV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 6 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA TATA RUANG WILAYAH
 KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023-2043

INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN RTRW KABUPATEN

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
A	Perwujudan Struktur Ruang								
1	Sistem Pusat Permukiman								
	1.1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)								
	1.1.1. Kajian paduserasi pengembangan wilayah	Perkotaan Kendal, Perkotaan Demak, Perkotaan Ungaran, Perkotaan Semarang, Perkotaan Salatiga, dan Perkotaan Purwodadi	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian ATR/BPN Dinas Pusdataru Prov DPU Kab Barenlitbangda					
	1.1.2. Kajian peningkatan kerjasama antar wilayah	Perkotaan Kendal, Perkotaan Demak, Perkotaan Ungaran, Perkotaan Semarang, Perkotaan Salatiga, dan Perkotaan Purwodadi	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian ATR/BPN Dinas Pusdataru Prov DPU Kab Bagian Tapem Setda Kab					
	1.2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)								
	1.2.1. Kajian paduserasi pengembangan wilayah antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.	Kawasan Perkotaan Ambarawa dan Kawasan Perkotaan Ungaran.	APBD Prov APBD Kab	Dinas PUSDATARU DPU Kab Barenlitbangda					
	1.2.2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Ungaran	APBD Kab	DPU Kab					
		Kawasan Perkotaan Ambarawa	APBD Kab	DPU Kab					
	1.2.3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	Kawasan Perkotaan Ungaran	APBD Kab	DPU Kab					
		Kawasan Perkotaan Ambarawa	APBD Kab	DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	1.2.4. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR	Kawasan Perkotaan Ungaran	APBD Kab	DLH Kab					
		Kawasan Perkotaan Ambarawa	APBD Kab	DLH Kab					
	1.3. Pusat Pelayanan Kawasan								
	1.3.1. Kajian paduserasi pengembangan Kecamatan	Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, dan Kecamatan Tuntang	APBD Kab	DPU Kab Barenlitbangda					
	1.3.2. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	Kecamatan Tengaran	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bawen	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bergas	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Pringapus	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Tuntang	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Susukan	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Kaliwungu	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Suruh	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Banyubiru	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Getasan	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Jambu	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Pabelan	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bancak	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bringin	APBD Kab	DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	1.3.3. Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan	Kecamatan Tengaran	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bawen	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Bergas	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Pringapus	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Tuntang	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Susukan	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Kaliwungu	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Suruh	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Banyubiru	APBD Kab	DPU Kab					
		Kecamatan Getasan	APBD Kab	DPU Kab					
	1.3.4. Kajian penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR	Kecamatan Tengaran	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Bawen	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Bandungan dan Kecamatan Sumowono	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Bergas	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Pringapus	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Tuntang	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Susukan	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Kaliwungu	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Suruh	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Banyubiru	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Getasan	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Jambu	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Pabelan	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Bancak	APBD Kab	DLH Kab					
		Kecamatan Bringin	APBD Kab	DLH Kab					
	1.4. Pusat Kegiatan Lingkungan								
	Kajian paduserasi pengembangan Desa	Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Ungaran Barat	APBD Kab	DPU Kab Dispermasdes Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
2	Sistem Jaringan Prasarana								
	2.1 Sistem Jaringan Transportasi								
	2.1.1. Pengembangan ruas jalan arteri primer	Bts Kab. Temanggung/ Semarang – SP.3 Selatan Jln. Lingkar Ambarawa	APBN	Kementerian PUPR					
		Jln. Lingkar Ambarawa	APBN	Kementerian PUPR					
		SP. 3 Utara Jln. Lingkar Ambarawa - Bawen	APBN	Kementerian PUPR					
		Bawen – SP. 3 Utara Lingkar Salatiga	APBN	Kementerian PUPR					
		Bts Kota Salatiga – Sruwen	APBN	Kementerian PUPR					
		Bts Kota Ungaran – Bawen	APBN	Kementerian PUPR					
		Jln. Gatot Subroto (Ungaran)	APBN	Kementerian PUPR					
		Jln. Diponegoro (Ungaran)	APBN	Kementerian PUPR					
	2.1.2. Peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer kewenangan provinsi	Ungaran – Cangkiran	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Jl. D.I. Panjaitan	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Bandungan – Kaloran / Bts. Kab Temanggung	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Lemahbang – Bandungan	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Ambarawa – Bandungan	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak / Bts. Kab Magelang	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Bts. Kota Salatiga – Kedungjati / Bts. Kab Grobogan	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
		Sruwen – Karanggede / Bts. Kab Boyolali	APBD Prov	Dinas PU BM dan CK Prov					
	2.1.3. Peningkatan dan pengembangan jalan kolektor primer kewenangan kabupaten	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas,	APBN APBD Prov APBD Kab	DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.1.4. Peningkatan dan pengembangan jalan lokal primer	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	DPU Kab					
	2.1.5. Peningkatan dan pengembangan jalan lingkungan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu,	APBD Kab	DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.1.6. Jaringan jalan tol								
	1. Pengembangan jalan tol	Jalan tol Semarang – Solo	APBN	Kementerian PUPR					
	2. Pembangunan jalan tol	Jalan tol Yogyakarta – Bawen	APBN	Kementerian PUPR					
	2.1.7. Terminal penumpang								
	1. Pengembangan terminal penumpang Tipe A	Kecamatan Bawen	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2. Pembangunan dan pengembangan terminal penumpang tipe C	Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Ungaran Barat	APBD Kab	Dishub Kab					
		Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	Dishub Kab					
	2.1.7. Pengembangan terminal barang	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Jambu, Kecamatan Tengaran, dan Kecamatan Tuntang	APBN	Kementerian Perhubungan					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.1.8. Peningkatan dan pengelolaan jembatan timbang	Kecamatan Bergas	APBD Prov	Dishub Prov					
	2.1.9. Jaringan jalur kereta api umum – antarkota – regional	Reaktivasi jalur Kedungjati – Tuntang – Ambarawa	APBN	Kementerian Perhubungan					
		Reaktivasi jalur Semarang – Ambarawa – Magelang – Borobudur	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2.1.10. Pengembangan dan revitalisasi stasiun kereta api	Stasiun Kereta Api Gemawang, Stasiun Kereta Api Bedono, Stasiun Kereta Api Jambu, Stasiun Kereta Api Ambarawa, Stasiun Kereta Api Tuntang, Stasiun Kereta Api Bringin, dan Stasiun Kereta Api Gogodalem	APBN	Kementerian Perhubungan					
	2.2. Sistem Jaringan Energi								
	2.2.1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi								
	Pembangunan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan.	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN	Kementerian ESDM					
	2.2.2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan								
	1. Optimalisasi pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	a. PLTA Jelok di Kecamatan Tuntang b. PLTA Timo di Kecamatan Pringapus	APBN	Kementerian ESDM					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2. Pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP)	a. PLTP Kawasan Gunung Ungaran di Kecamatan Bandungan	APBN	Kementerian ESDM					
		b. PLTP Candi Umbul Telomoyo di Kecamatan Banyubiru	APBN	Kementerian ESDM					
	3. Kajian pembangunan pembangkit listrik energi alternatif lainnya (tenaga mikrohidro dan tenaga surya)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	Kementerian ESDM Dinas ESDM Prov Bagian Perekonomian Setda Kab Swasta Masyarakat					
	4. Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem.								
	a. jaringan Tegangan (SUTET)	Saluran Udara Ekstra Tinggi	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang,	APBN	Kementerian ESDM				

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur							
	b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur	APBN	Kementerian ESDM					
	5. Pengembangan distribusi jaringan tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	Kecamatan Pringapus, dan Kecamatan Tuntang	APBN	Kementerian ESDM					
	6. Pengembangan gardu listrik distribusi tenaga listrik	Kecamatan Bawen Kecamatan Tuntang Kecamatan Ungaran Timur	APBN	Kementerian ESDM					
	2.3. Sistem jaringan telekomunikasi								
	2.3.1. Jaringan tetap								
	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Kominfo Dinas Kominfo Prov Dinas Kominfo Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.3.2. Jaringan bergerak								
	Pengembangan jaringan bergerak seluler	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab Swasta	Dinas Kominfo Kab Swasta					
	2.4. Sistem jaringan sumber daya air								
	2.4.1. Pengembangan sistem jaringan irigasi								
	1. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi primer	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2. Pengembangan dan perbaikan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	3. Kajian pembangunan dan perbaikan bendung, dan pintu-pintu air	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	4. Kajian peningkatan kapasitas Perkumpulan Petani Pemakai Air	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	DPU Kab Dinas Pertanian Kab					
	2.4.2. Pengembangan sistem pengendali banjir								
	1. Bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Pringapus dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	2. Kajian konservasi tanah dan air	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian LHK DLHK Prov. DLH Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	3. Kajian pembangunan dam penahan, sumur resapan, biopori dan bangunan lainnya	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab Masyarakat Swasta	DLH Kab Masyarakat Swasta					
	4. Kajian Program Kali Bersih (PROKASIH)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus,	APBD Kab Swasta Masyarakat	DLH Kab Swasta Masyarakat					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur							
	2.4.3. Pengembangan bangunan sumber daya air								
	1. Pengembangan dan pengelolaan waduk/bendungan	Kecamatan Pringapus, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	2. Kajian pembangunan waduk/bendungan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	3. Kajian revitalisasi dan optimalisasi fungsi waduk alam Rawa Pening	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	4. Pengembangan dan pemeliharaan embung	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab DLH Kab Dinas Pertanian Kab					
	2.5. Sistem jaringan prasarana lainnya								
	2.5.1. Sistem penyediaan air minum (SPAM)								
	1. Kajian kebijakan dan strategi penyelenggaraan SPAM	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	DPU Kab PDAM Kab Barenlitbangda Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2. Kajian Rencana Induk SPAM (RISPAM)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	DPU Kab PDAM Kab Barenlitbangda Kab					
	3. Pengembangan jaringan perpipaan 3.1 Unit Air Baku	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab BUMD Swasta Masyarakat	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab PDAM Kab Swasta Masyarakat					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	3.2 Unit Produksi	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov APBD Kab BUMD Swasta Masyarakat	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab PDAM Kab Swasta Masyarakat					
	3.3 Unit Distribusi	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab BUMD Swasta Masyarakat	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab PDAM Kab Swasta Masyarakat					
	3.4 Unit Pelayanan	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab BUMD Swasta Masyarakat	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab PDAM Kab Swasta Masyarakat					
	4. Pengembangan bukan jaringan perpipaan								
	4.1 Sumur pompa	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur							
	4.2 Bangunan penangkap mata air	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Prov DPU Kab					
	5. Kajian pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Regional Semarsalat	Kecamatan Bawen	APBD Prov APBD Kab Swasta	Dinas PUSDATARU Prov DPU Kab Swasta					
	2.5.2. Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)								
	1. Kajian pembangunan Instalasi Pemrosesan Lumpur Tinja (IPLT) yang terpadu dengan tempat pemrosesan akhir (TPA)	TPA Topogunung	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian LHK DLHK Prov DLH Kab Swasta					
		TPA Sumberejo	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian LHK DLHK Prov DLH Kab Swasta					
	2. Kajian pembangunan sistem pembuangan setempat dan sistem	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak,	APBD Kab	DLH Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	komunal	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	3. Kajian pembangunan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas dan kompos	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab Swasta Masyarakat	DLH Kab Swasta Masyarakat					
	4. Pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik lainnya	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru,	APBD Kab	DLH Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.5.3. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)								
	1. Kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov. APBD Kab Swasta	Kementerian LHK DLHK Prov. DLH Kab Swasta					
	2. Kajian pembangunan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) migas di kawasan peruntukan industri	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan,	APBN	Kementerian LHK					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.5.4. Sistem jaringan persampahan wilayah								
	1. Kajian pengelolaan sampah 3R	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	Kementerian LHK DLHK Prov DLH Kab Swasta Masyarakat					
	2. Pengembangan TPS dan TPS3R	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh,	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	Kementerian LHK DLHK Prov DLH Kab Swasta Masyarakat					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	3. Kajian optimalisasi tempat pemrosesan akhir (TPA) Blondo	Kecamatan Bawen	APBD Kab	DLH Kab					
	4. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA)	Kecamatan Pabelan	APBD Kab	DLH Kab					
	5. Kajian rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan bergerak dan tidak bergerak	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	DLH Kab					
	6. Kajian pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama pengelolaan sampah	Kecamatan Bawen Kecamatan Pabelan	APBD Swasta	DLH Kab Swasta					
	2.5.5. Sistem jaringan evakuasi bencana								
	1. Peningkatan dan pengembangan jalur evakuasi bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin,	APBD Kab	BPBD Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2. Penyediaan tempat evakuasi bencana	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	BPBD Kab					
	3. Kajian pemasangan papan informasi kebencanaan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus,	APBD Kab	BPBD Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.5.6. Sistem jaringan drainase								
	1. Pengembangan jaringan drainase primer	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Jambu, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	2. Pengembangan jaringan drainase sekunder	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	3. Pengembangan jaringan drainase tersier	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	4. Kajian normalisasi dan pemeliharaan saluran drainase	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	5. Kajian penataan sistem drainase perkotaan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
B	Perwujudan Pola Ruang								
1	Kawasan Lindung								
	1.1. Badan Air								
	1.1.1. Kajian konservasi Badan Air	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh; Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru DPU					
	1.1.2. Kajian pencegahan pencemaran dan kerusakan Badan Air	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru DPU					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur							
	1.1.3. Kajian Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh; Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab DLH Kab					
	1.1.4. Kajian Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Badan Air	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen; Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh; Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					
	1.1.5. Kajian Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada Badan Air	Kecamatan Ambarawa; Kecamatan Bancak; Kecamatan Banyubiru; Kecamatan Bawen;	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Dinas Pusdataru Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Bergas; Kecamatan Bringin; Kecamatan Pabelan; Kecamatan Pringapus; Kecamatan Sumowono; Kecamatan Suruh; Kecamatan Susukan; Kecamatan Tuntang; Kecamatan Ungaran Barat; dan Kecamatan Ungaran Timur		DLH Kab					
	1.2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya								
	1.2.1. Kajian konservasi dan rehabilitasi kawasan hutan lindung	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	1.2.2. Kajian pengendalian kegiatan budi daya untuk menjaga fungsi lindung kawasan hutan lindung	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	1.2.3. Kajian pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian hutan lindung	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Getasan, Kecamatan Sumowono dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	1.3. Kawasan konservasi								
	1.3.1. Kajian perlindungan kawasan suaka alam	a. Cagar alam Gebugan b. Cagar alam Sepakung	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	1.3.2. Kajian perlindungan kawasan pelestarian alam	Taman Nasional Gunung Merbabu	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	1.3.3. Kajian pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan konservasi	Kecamatan Bergas Kecamatan Banyubiru Kecamatan Getasan	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
2	Kawasan Budidaya								
	2.1. Kawasan hutan produksi								
	2.1.1. Kajian perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	2.1.2. Kajian pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	2.1.3. Kajian pengembangan kerjasama pengelolaan kawasan hutan bersama dengan swasta dan masyarakat	Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono,	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.1.4. Kajian rehabilitasi hutan dan lahan	Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov	Kementerian LHK DLHK Prov					
	2.2. Kawasan pertanian								
	2.2.1. Kajian pengendalian pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Dinas Pertanian Prov Dinas Pertanian Kab					
	2.2.2. Kajian peningkatan produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Distanbun Prov Dinas Pertanian Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.2.3. Kajian pengembangan kegiatan peternakan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Distanbun Prov Dinas Pertanian Kab					
	2.2.4. Kajian peningkatan produksi peternakan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Distanbun Prov Dinas Pertanian Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.2.5. Kajian pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pertanian	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Distanbun Prov Dinas Pertanian Kab					
	2.2.6. Kajian pengembangan kawasan pertanian yang berintegrasi dengan kegiatan peternakan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu,	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Pertanian Distanbun Prov Dinas Pertanian Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.3. Kawasan pertambangan dan energi								
	2.3.1. Kajian pengelolaan, pengendalian dan pemulihan kawasan pertambangan mineral	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Prov APBD Kab Swasta	Dinas ESDM Prov Bagian Perekonomian Setda Kab Swasta					
	2.3.2. Kajian reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Tuntang, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian ESDM Dinas ESDM Prov Bagian Perekonomian Setda Kab Swasta					
	2.4. Kawasan peruntukan industri								
	2.4.1. Kajian pembangunan dan pengelolaan kawasan industri	Kecamatan Bawen Kecamatan Kaliwungu Kecamatan Pringapus Kecamatan Susukan Kecamatan Tengaran	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Diskumperindag Kab Swasta					
	2.4.2. Kajian pengembangan sentra industri kecil.	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh,	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta Masyarakat	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Diskumperindag Kab Swasta Masyarakat					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.4.3. Kajian pengembangan sentra-sentra industri potensial	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Diskumperindag Kab Swasta					
	2.4.4. Kajian pengembangan industri menengah dan besar	Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Diskumperindag Kab Swasta					
	2.4.5. Kajian peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh,	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov Diskumperindag Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur.							
	2.5. Kawasan pariwisata								
	2.5.1. Kajian pengembangan desa wisata	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab Swasta	Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	2.5.2. Pengembangan dan pengelolaan wisata berbasis alam, buatan, dan budaya								
	1. Rawa Pening	Kecamatan Ambarawa, Banyubiru, Bawen, Tuntang	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Kementerian PUPR Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	2. Wana Wisata Penggaron	Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Kementerian LHK Dinas Pariwisata					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
				Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	3. Kampung Kopi Banaran	Kecamatan Bawen	APBN APBD Kab Swasta	Kementerian BUMN Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	4. Candi Gedongsongo	Kecamatan Bandungan	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	5. Agrowisata Umbul Sidomukti	Kecamatan Bandungan	APBD Kab Swasta	Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	6. Museum Kereta Api Ambarawa	Kecamatan Ambarawa	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Kementerian Perhubungan Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	7. Pengembangan dan pengelolaan wisata lainnya	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan,	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur							
	2.5.3. Kajian pembangunan kawasan pariwisata								
	1. Edu Park Tlogowening	Kecamatan Bawen dan Kecamatan Tuntang	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	2. Jateng Valley	Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					
	2.5.4. Kajian peningkatan sarana prasarana pendukung kawasan pariwisata	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tenganan, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian Parekraf Dinas Pariwisata Prov Dinas Pariwisata Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.5.5. Kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab	Dinas Pariwisata Kab					
	2.6. Kawasan permukiman								
	2.6.1. Kajian pengembangan dan penataan kawasan permukiman	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian PUPR Kementerian ATR/BPN Disperakim Prov DPU Kab					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.6.2. Kajian pengendalian pemanfaatan ruang kawasan permukiman	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian ATR/BPN Dinas PUSDATARU Prov DPU Kab Swasta					
	2.6.3. Kajian pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana kawasan permukiman	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian PUPR Disperakim Prov DPU Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.6.4. Kajian penyediaan tempat sarana pemakaman umum	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBD Kab Masyarakat	DPU Kab Masyarakat					
	2.6.5. Kajian penataan kawasan permukiman kumuh	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian PUPR Disperakim Prov DPU Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.6.6. Kajian pengembangan ruang terbuka hijau publik	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian PUPR Dinas PU CK Prov DPU Kab Swasta					
	2.6.7. Kajian rehabilitasi rumah tidak layak huni	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian PUPR Disperakim Prov DPU Kab Swasta					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
	2.6.8. Kajian penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum permukiman	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bancak, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Bawen, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bringin, Kecamatan Getasan, Kecamatan Jambu, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pabelan, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Suruh, Kecamatan Susukan, Kecamatan Tengaran, Kecamatan Tuntang, Kecamatan Ungaran Barat, dan Kecamatan Ungaran Timur	APBN APBD Prov APBD Kab Swasta	Kementerian PUPR Disperakim Prov DPU Kab Swasta					
	2.7. Kawasan pertahanan dan keamanan								
	2.7.1. Kajian penataan dan pengelolaan kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN	Kementerian Hankam					
	2.7.2. Kajian pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Tengaran dan Kecamatan Ungaran Barat	APBN APBD Prov APBD Kab	Kementerian Hankam Kementerian ATR/BPN Dinas PUSDATARU Prov DPU Kab					
C	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten								
1	Kajian pembangunan dan pengelolaan Kawasan Strategis								
	1.1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi	Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Getasan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus,	APBD Kab	Barenlitbangda Kab DPU Kab Diskumperindag Kab Dinas Pariwisata					

No	Program	Lokasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027
		Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tengaran		Kab					
	1.2.Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya	Kecamatan Ambarawa	APBD Kab	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Barenlitbangda Kab					
2	Kajian pengaturan Pengembangan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Getasan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tengaran	APBD	DPU Kab Diskumperindag Kab Dinas Pariwisata Kab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab					
3	Kajian penyediaan Prasarana dan Sarana Kawasan	Kecamatan Ambarawa, Kecamatan Bandungan, Kecamatan Bawen, Kecamatan Getasan, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Pringapus, Kecamatan Susukan dan Kecamatan Tengaran	APBD	DPU Kab					

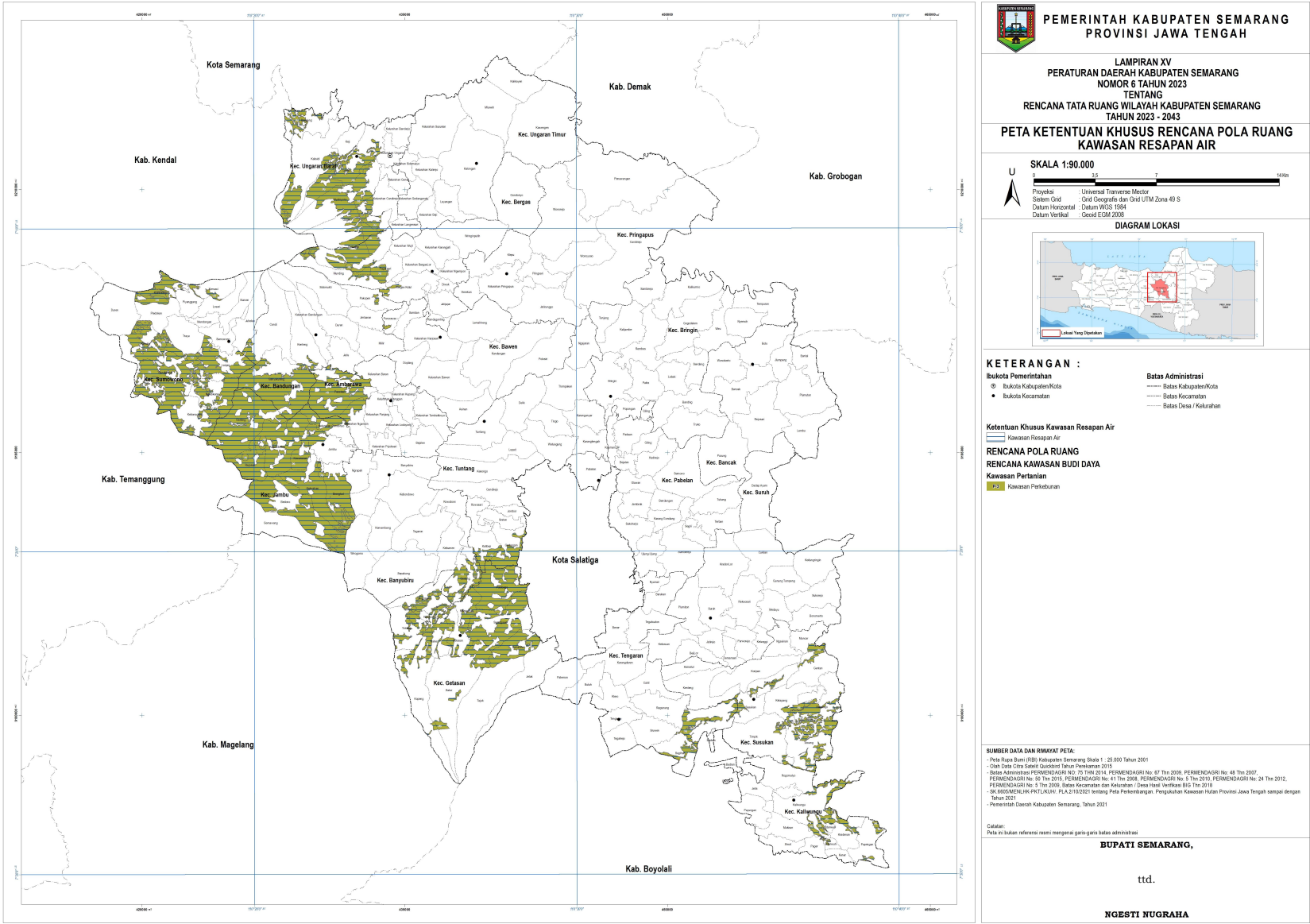
BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

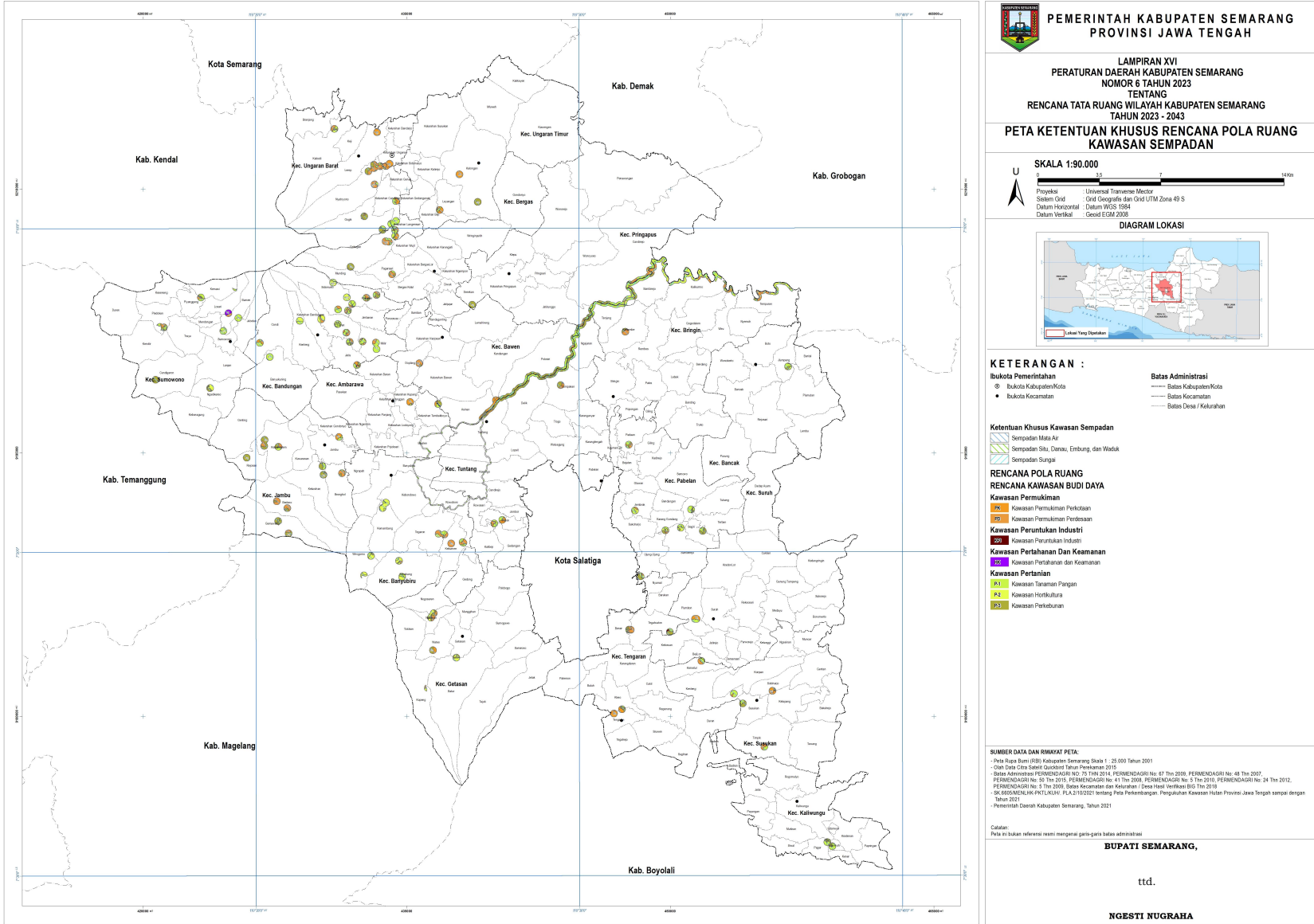
LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR



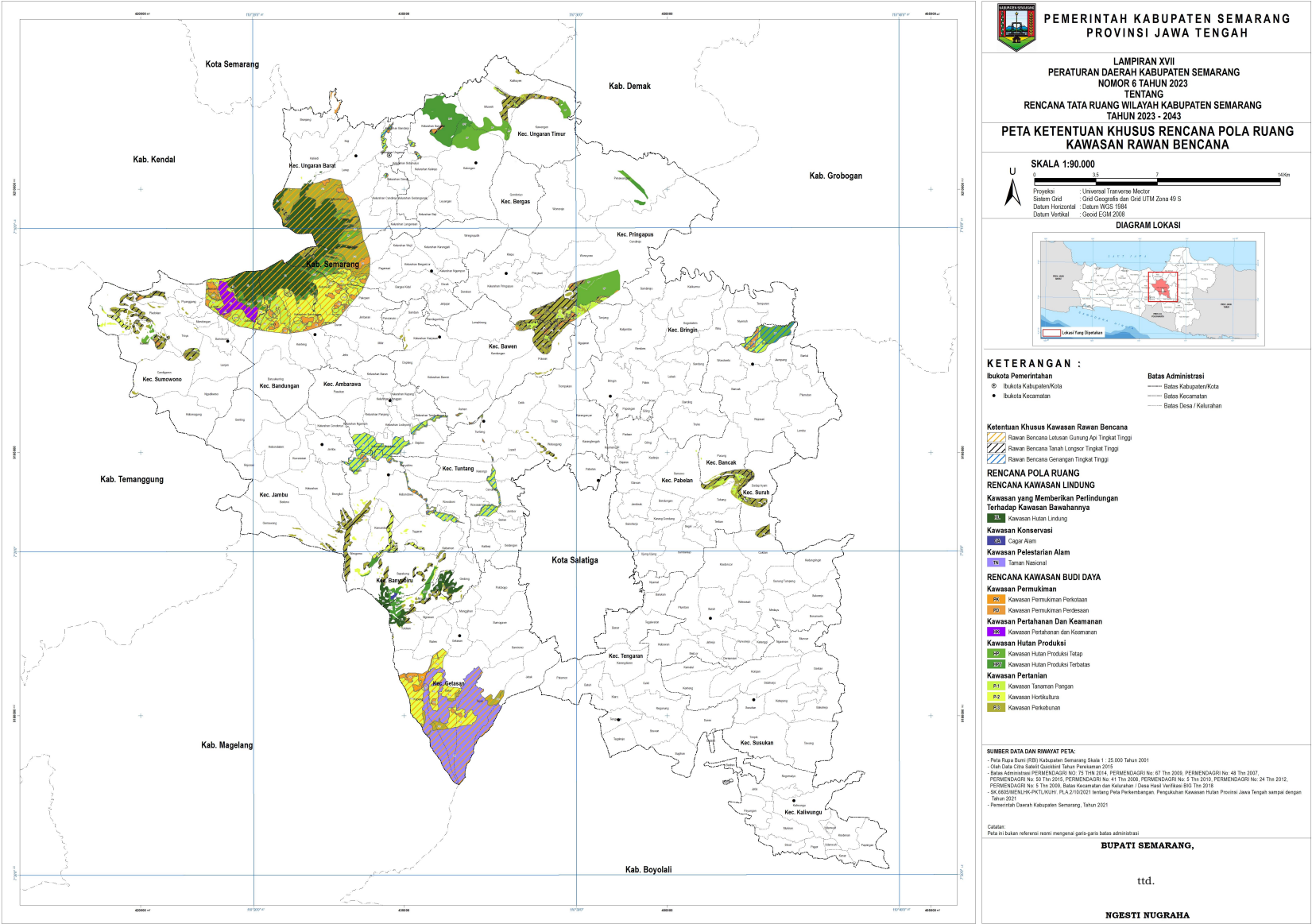
LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



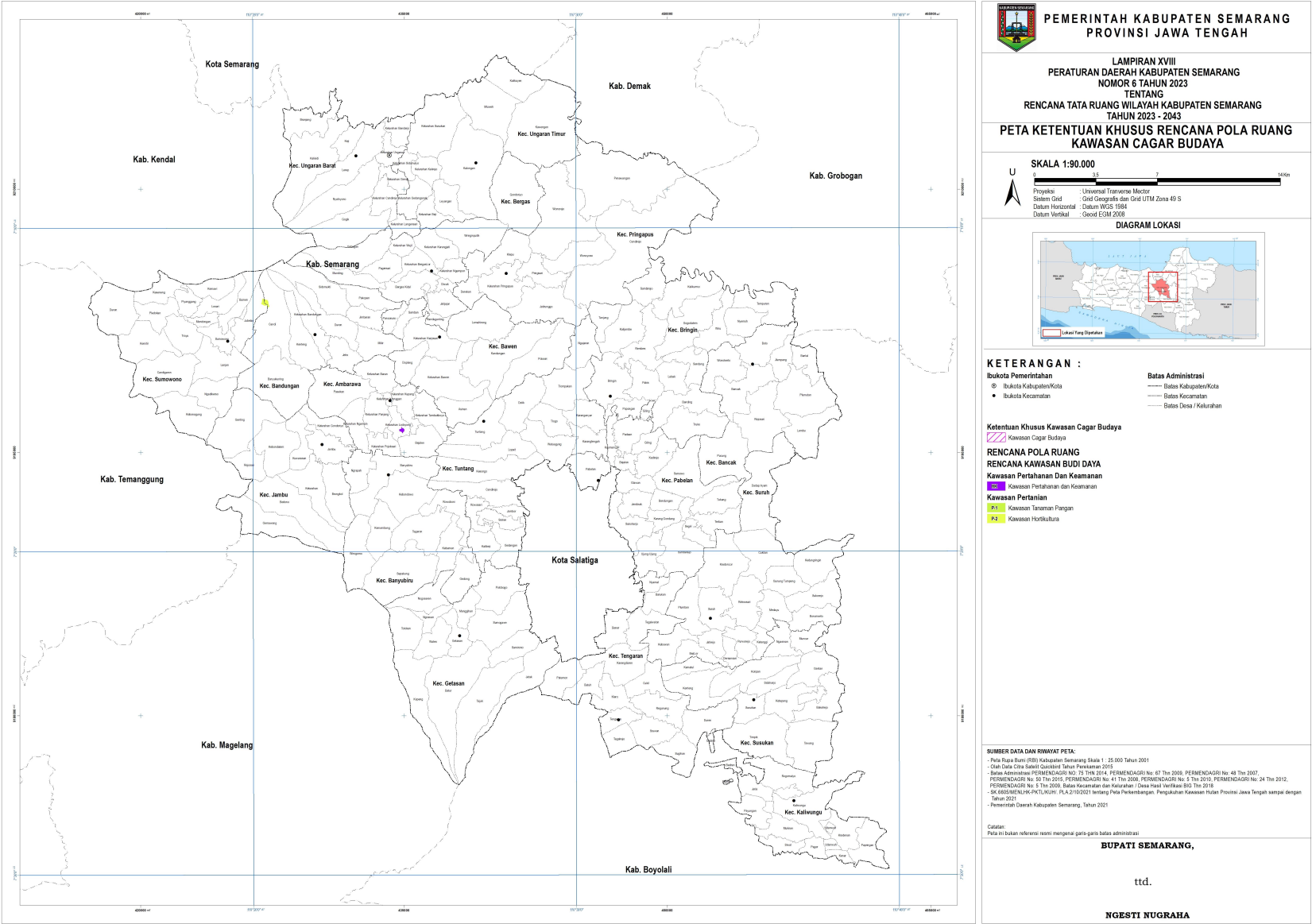
LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA



LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA



LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

